

EDISI PERTAMA

**KHAZANAH
ARTIKEL
EKONOMI
SYARIAH**

KHAZANAH ARTIKEL EKONOMI SYARIAH

MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH SURAKARTA

Penerbit: STIE Swasta Mandiri Surakarta

KHAZANAH ARTIKEL EKONOMI SYARIAH

Penulis: Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta

Prof. Bambang Setiaji

Putri Permatasari Husa, SE, M.Buss

Zaki Setyawan, ST, MPd

Muh. Rudi Nugroho, SE, M.Sc

Dr. Kadarusman, M.Ag

Parmin Sastro

Ibrahim Fatwa Wijaya, PhD

Lukman Hakim, PhD

Muhammad Sholahuddin, PhD

Kusnadi Ikhwani

Sumadi, SE, MSI

Supomo

Drs. M. Najmuddin Zuhdi

M. Halim Maimun

Asep Maulana Rohimat, MSI

Anisa Suci Rochmatul Awal

Dr. Falikhatun

Dr. Rial Fu'adi, S.Ag, M.Ag

Fakhruddin Nur, S.Si, M.Ec. Dev

Dr. Moh. Abdul Khaliq Hasan, MA, M.Ed

ISBN: 978-623-97619-0-5 (PDF)

Editor: Zaki Setyawan, ST, MPd

Penyunting: Zaki Setyawan, ST, MPd

Desain Sampul dan Tata Letak: Zaki Setyawan, ST, MPd

Penerbit: STIE Swasta Mandiri Surakarta

Redaksi:

Sekretariat MES Surakarta

STIE Swasta Mandiri Surakarta

Jalan Tejonoto 02/05 Danukusuman, Serengan

Surakarta

57516

Telp: 0271 2933215

Email: pdmes.surakarta@gmail.com

Cetakan Pertama, Juli 2021

Kata Pengantar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي وعد المتقين جناتٍ ونعيم ، وتوعّد الظالمين عذابٍ أليم ، فما لهم من شافعين ولا صديقي حميم .
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومٍ عظيم . أمّا بعد؛

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *subhānahu wa ta'āla* yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga kita masih terus dapat beraktifitas dengan baik tak kurang sedikit apapun.

Salawat dan *salam* semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi kita Muhammad *Ṣallallahu 'alaihi wasallam, uswah ḥasanah* kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam interaksi ekonomi dan perekonomian.

Adalah menjadi kebanggaan MES Surakarta dapat menerbitkan *e-book* Khazanah Artikel Ekonomi Syariah. *E-book* ini memuat artikel-artikel terkait permasalahan ekonomi syariah, keuangan syariah, perbankan syariah, ZISWAF dan pengelolaan perekonomian umat. Artikel ini ditulis secara sederhana bertujuan agar mudah dipahami oleh para pembaca. Sehingga tujuan dari pada pembuatan *e-book* ini sebagai wahana pencerahan bagi umat dapat dicapai dengan baik.

E-book Khazanah Artikel Ekonomi Syariah ini merupakan manifestasi dari *amal jama'i* atau kolaborasi dari para penulis yang memiliki latar belakang beragam. Sebuah contoh kolaborasi yang dapat dikembangkan dalam bentuk dan segmen yang lebih luas. Sehingga berbagai masalah keumatan yang terasa berat menjadi ringan jika dipikul bersama. Inilah nilai yang harus menjadi semangat semua anggota MES Surakarta, terutama di era pandemik yang membutuhkan sinergi bersama.

Terakhir, saya sebagai ketua tim penulis dan ketua komisi organisasi MES yang membidangi; kaderisasi, pemberdayaan generasi muda dan kemahasiswaan, sangat berterimakasih *jazākumullāh khairan kaṣīrā*, dan memberikan apresiasi tinggi kepada para penulis atas wakaf artikelnya. Terutama kepada para kyai, *asatidz*, professor dan para tokoh *pinisepuh* yang dengan berbagai kesibukannya, masih menyempatkan berbagi ilmu untuk umat. Hanya Allah-lah yang mampu memberikan balasan setimpal atas amal kebaikan para penulis.

Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada semua pihak, terutama kepada Ketua MES Surakarta dan panita yang telah bersusah payah demi terwujudnya *e-book* ini. Selanjutnya, kepada semua pihak diharap untuk memberikan masukan dan kritik demi

perbaikan *e-book* ini dimasa datang. Karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Sempurna Allah *subhānahu wa ta'āla*.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surakarta, 27 Syawal 1442 H/8 Juni 2021

Ketua Tim Penulis

KH. Dr. Moh. Abdul Kholiq Hasan, MA, M.Ed

(Ketua Komisi Organisasi MES Surakarta)

Daftar Isi

Topik Bisnis dan Ekonomi Syariah 7

Pengantar Ekonomi Islam 8

Bambang Setiaji

(Anggota Dewan Pakar MES Pusat)

Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Indonesia 12

Putri Permatasari Husa

(Pengusaha)

Konsumerisme dan Perkembangan Teknologi 19

Zaki Setyawan

(PDPM Surakarta)

Membangun Keadilan ke Pinggiran 26

Muh. Rudi Nugroho

(FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Mencontoh Praktek Bisnis Ala Rasulullah 31

Kadariusman

(PPMI ASSALAM)

Pengembangan Wisata Ramah Muslim 35

Parmin Sastro

(The Lawu Group)

Peran Trust dalam Kegiatan Bisnis 41

Ibrahim Fatwa Wijaya

(FEB UNS)

Kisah Nabi Yusuf, Siklus Bisnis, Covid 19 45

Lukman Hakim

(FEB UNS)

Kedaulatan Pangan di Masa Pandemi 48

Muhammad Sholahuddin

(FEB UMS)

Topik Ziswaf 49

Strategi Memakmurkan Masjid 50

Kusnadi Ikhwani

(AYAM SAKO)

Optimalisasi Peran ZISWAF Pada Masa Pandemi Covid-19 60

Sumadi

(ITB AAS)

Mengejar Potensi Zakat Rp 327,6 Triliun 68

Supomo

(Dewan Pembina SOLOPEDULI)

Optimalisasi Zakat Produktif sebagai Solusi Masalah Pandemi 74

M. Najmuddin Zuhdi dan M Halim Maimun

(Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat Produktif Berbasis Masjid 81

Rial Fu'adi

(UIN Raden Mas Said)

Kolaborasi Pengelolaan Zakat untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat 90

Asep Maulana Rohimat

(UIN Raden Mas Said)

Analisis Dampak Pengelolaan Program Zakat Produktif terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik (Kelompok Penjahit Wanita) Bada Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar 100

Anisa Suci Rochmatul Awal dan Falikhatun

(FEB UNS)

Topik Keuangan 110

Optimalisasi Fungsi Sosial Bank Syariah Melalui Pembiayaan Qardh 111

Rial Fu'adi

(UIN Raden Mas Said)

Mengenal BPR Syariah, *Bank Syariah* Pertama di Indonesia 124

Fakhruddin Nur

(Direktur Utama PT. BPR Syariah Sukowati Sragen (BUMD milik Pemkab Sragen)

Akad *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah:

Teori dan Praktek 132

Moh. Abdul Khaliq Hasan

(ELQI TV)

Akad *Ijarah* di Lembaga Keuangan Syariah:

Teori dan Praktek 137

Moh. Abdul Khaliq Hasan

(UIN Raden Mas Said)

**Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah:
Teori dan Aplikasi 144**
Moh. Abdul Khaliq Hasan
(UIN Raden Mas Said)

**TOPIK BISNIS
&
EKONOMI SYARIAH**

Pengantar Ekonomi Islam

Oleh: Prof. Bambang Setiaji

(Anggota Dewan Pakar MES Pusat/Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur)

Ekonomi adalah perilaku manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan kendala keterbatasan sumber sumber. Ekonomi Islam adalah perilaku orang Islam yang ternyata merupakan agama yang paling hidup dewasa ini. Ekonomi dunia Islam memang masih ketinggalan baik dari sisi pendapatan perkapita dan keadilan misalnya dalam alokasi negara kepada kesejahteraan. Tetapi sejak revitalisasi Islam dalam dunia pengetahuan abad 20 dan berlanjut abad 21, agama Islam berusaha diwujudkan perilaku ekonomi sedemikian rupa di mana para pelaku memperoleh dorongan berekonomi dari nilai dan ajaran Islam, dan pada saat yang sama mendapatkan tambahan restriksi untuk tidak melakukan aktifitas ekonomi yang diharamkan.

Ilmu ekonomi Islam tidak lain adalah usaha memotret, mensimulasi, dan mempolakan perilaku orang Islam dalam aktifitas memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya perilaku yang khusus dari umat Islam, maka ekonomi Islam adalah riil, dan juga ilmu ekonomi Islam juga merupakan cabang ilmu yang jelas.

Menjadi pertanyaan, apakah orang Islam yang komit terhadap agamanya - maka produktifitas kerjanya bermakna, dan secara nasional bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Agama Islam mendorong penganutnya bekerja, melarangnya menganggur dan bergantung kepada sedekah. Ini merupakan modal utama bahwa agama Islam tidak mendorong penganutnya menjauhi ekonomi dan menyebabkan stagnasi. Berbagai riset menunjukkan bahwa kaum santri, terutama yang berwawasan modern, menjadi penggerak ekonomi melalui kewirausahaan, berkontribusi kepada produksi dan memberi lapangan pekerjaan. Wawasan modern tersebut tidak berarti meninggalkan agama, tetapi kaum santri maju ini mengembangkan nilai nilai Islam dalam mengembangkan keriausahaan. Mereka juga umumnya menyukai kemajuan dengan adopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktifitas.

Apakah di samping pertumbuhan ekonomi, agama Islam juga mendorong keadilan? Agama Islam sangat *concern* kepada keadilan dan pembelaan kepada dhuafa (wong cilik). Pelarangan riba dalam Islam, dikaitkan dengan kemungkinan pendholiman terhadap orang miskin atau peminjam modal terutama pengusaha kecil subsistensial. Semangat anti riba dalam ekonomi Islam merupakan pilar utama yang membedakannya dengan ekonomi konvensional. Teori ekonomi mengatakan bila harga modal rendah maka rencana bisnis akan dilaksanakan dan pengangguran akan mendekati nol.

Selanjutnya keadilan dalam berekonomi Islam terlihat misalnya dijadikannya zakat sebagai rukun atau pilar utama dalam Islam. Bahkan sejak dalam proses produksi melibatkan (inklusifitas) dari para pekerja, dan rakyat pada umumnya memberikan keadilan sejak dalam proses produksinya. Implementasi Islam dalam perilaku adalah ihsan, memberi yang terbaik, pekerja memberikan kemampuan terbaiknya, dan pengusaha memberi kompensasi yang terbaik juga. Sifat kekeluargaan atau komunalitas atau jamaah dalam Islam terbawa dalam proses produksi. Pengusaha akan memberikan upah yang layak tentu saja tergantung dari profitabilitas usahanya.

Muhammadiyah sebagai institusi Islam modern, amal usahanya memberikan pensiun dengan mendirikan dana pensiun di berbagai kota. Hal ini merupakan perkembangan terbaru, namun secara umum, perintah zakat, sedekah, membebaskan budak, dan membayar yang terbaik, merupakan prinsip Islam. Dengan demikian pertumbuhan dan keadilan dalam ekonomi Islam berjalan seiring. Hanya saja perkembangan kepada misalnya jaminan hari tua, merupakan perkembangan baru di dunia Islam dan dalam amal usaha ummat.

Demikianlah keadilan yang menjadi *concern* utama ekonomi Islam dilaksanakan *embodied* dalam proses produksi, terutama melalui mekanisme pelonggaran beribadah, upah, dan jaminan hari tua. Selain itu setelah laba diperoleh oleh pengusaha dan kaum profesional, zakat dan pajak diberikan pula dalam kerangka menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Peran pemerintah dalam membuat keadilan sangat penting, pertama dalam mengelola uang negara dan daerah hendaknya sebanyak mungkin dialokasikan untuk sumber daya manusia, yaitu dana kemiskinan, dana bantuan pangan, dana kesehatan, bantuan Pendidikan, dana PHK, dan bencana alam. Di samping itu peran pemerintah dalam meredistribusi aset, misalnya penggunaan tanah. Tanah-tanah perkebunan dan hutan produksi hendaknya dibagikan kepada rakyat berdasar keahlian sumber daya manusia, misalnya setiap 20 orang sarjana pertanian, perkebunan dan sarjana terkait tanah, dipinjami tanah dan alat alat berat untuk memproduksi dan berbagi hasil dengan negara. Selama ini ijin penggunaan tanah tersebut hanya dibagikan kepada pemodal yang menyebabkan tanah-tanah tersebut terkonsentrasi, dan menyebabkan ketidakadilan ekonomi.

Selanjutnya bagaimana konsep Islam terhadap inflasi? Sebagaimana diketahui bahwa inflasi yang tersistem merupakan pajak terselubung bagi para pekerja yang umumnya berada pada lapisan bawah. Misalnya negara dengan penduduk 100 menghasilkan 200 beras. Si miskin semula dapat membeli 120 dan si kaya membeli 80. Dengan adanya inflasi yang sistemik, berakibat kenaikan harga beras, sekarang si miskin tinggal bisa membeli 100,

turun 20, dan si kaya naik 20 menjadi 100. Demikianlah inflasi menjadi pajak terselubung yang meredistribusi hasil produksi nasional dari kelompok bawah ke kelompok atas.

Pada masa awal Islam, uang yang berlaku pada waktu itu adalah emas dan perak. Umat Islam pada waktu itu menggunakan mata uang dari Romawi atau Persia. Baru beberapa dekade kemudian umat Islam mencetak uang sendiri yang juga berbasis emas dan perak. Sistem perdagangan baik dalam negara dan antar negara pada waktu itu testandardisir dengan emas dan perak.

Dengan uang berbahan emas dan perak inflasi dari sisi *demand* relatif jarang terjadi, tetapi kelangkaan pasokan karena gagal panen atau gagal produksi, atau terhambatnya transportasi menyebabkan terjadinya inflasi sisi penawaran. Pada inflasi sisi penawaran ini Nabi SAW tidak mau menetapkan harga atau menurunkan harga, sebab bila harga diturunkan barang tidak akan masuk ke wilayah itu, mungkin dijual ke negara lain, barang akan semakin langka dan rakyat akan lebih kelaparan. Tetapi jika kelangkaan adalah permainan para penjual, misalnya ditimbun supaya harga naik, dan kran impor diijinkan. Di Indonesia sering terjadi harga bahan pangan naik berlipat ganda dalam beberapa bulan dan ijin impor dibuka sampai harga normal lagi. Permainan ini meraup uang sangat besar dari penderitaan rakyat kecil, dan dalam keadaan seperti ini pemerintah harus berperan.

Dari sisi permintaan, Bank Sentral, hendaknya mengatur suplai uang sehingga inflasi bisa terkendali. Jumlah uang beredar dan *velocity*-nya atau kecepatan edarnya hendaknya sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan berputar di masyarakat.

Di samping itu masyarakat Islam dididik untuk berkonsumsi minimalis. Berlebihan dicela dalam Islam, demikian juga konsumsi alkohol dan prostitusi, hal tersebut satu dan yang lainnya akan mendorong investasi kepada kebutuhan esensial, dan menyebabkan tercukupinya barang esensial dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi rakyat lapisan terbawah. Hal ini akan menyebabkan ketenangan negara.

Dalam hubungan ekonomi internasional, masyarakat Islam sejak awal terlahir dari hubungan ekonomi internasional. Kota Mekah adalah tempat transit para kafilah. Dewasa ini lalu lintas modal antar negara sering menyebabkan krisis di negara negara sedang berkembang disebabkan oleh permainan pemodal internasional yang mencari untung di bursa bursa negara miskin. Uang yang sudah berlebih atau *bubble economy* di negara maju, masih mencari uang lagi di negara miskin. Ekonomi dunia menjadi *absurd* karena uang yang sudah tidak terserap mencari uang lagi. Uang dari negara maju hendaknya masuk ke negara miskin Bersama teknologi untuk membangun sektor riel dan menciptakan lapangan kerja. Di sinilah ekonomi Islam menyumbang bahwa uang bukanlah tujuan, motif

ekonomi terbaik adalah memberi lapangan kerja kepada masyarakat dunia dan pada saat yang sama menciptakan barang yang sangat diperlukan.

Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Indonesia

Oleh: Putri Permatasari Husa, S.E., M.Buss.

(Pengusaha)

1. Hakikat Gaya Hidup Halal

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) sebagai konsep baru gaya hidup populasi muslim di dunia dan khususnya di Indonesia pada dekade terakhir ini. Apalagi Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar maka Gaya Hidup Halal (*halal lifestyle*) itu menjadi penting. Konsep halal sendiri telah menjadi panduan hidup umat Islam sejak Islam hadir dalam peradaban umat manusia dan ternyata dapat diterima kemudian diterapkan oleh non-muslim.

Halal menurut istilah etimologi bahasa Arab mengacu kepada tafsir Al-Qur'an, yaitu hal-hal yang diperbolehkan secara syariah. Syariah sendiri berarti hukum agama yang mengatur hidup manusia dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.¹ Gaya hidup merupakan suatu hal yang menggabungkan antara nilai-nilai yang dipegang dalam kehidupan dengan prinsip-prinsip dasar hidup. Bagi seorang muslim, menerapkan kehidupan yang sesuai dengan syariah adalah suatu hal yang mutlak karena di dalamnya tidak mengandung sesuatu hal kecuali hanya kebaikan. Secara garis besar maka *Halal Lifestyle* adalah gaya hidup yang tidak melanggar nilai-nilai dalam ajaran agama Islam.²

Konsep halal seiring dengan perkembangan jaman akhirnya dapat diterima sebagai gaya hidup oleh umat manusia, karena konsep halal tidak hanya meliputi perkara syariah, namun juga memberikan banyak manfaat bagi umat manusia. Konsep halal berlaku secara universal, karena Islam adalah agama Rahmatan lil'alamin, agama yang membawa rahmat kasih sayang ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Gaya hidup halal memiliki banyak kemaslahatan di dalamnya, tidak hanya mengatur perihal syariah saja namun juga mencakup unsur-unsur kesehatan, kebersihan, kebaikan, keselamatan, kemakmuran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Oleh sebab itu, gaya hidup halal dapat diterapkan oleh seluruh umat manusia.

Penerapan konsep halal sebagai gaya hidup kini tidak terbatas pada produk makanan dan minuman saja. Gaya hidup dengan konsep halal kini semakin meluas ke sektor-sektor lainnya, seperti;

¹ Anas Bin Mohd Yunus, Wan Mohd Yusof bin Wan Chik, Mahani Binti Mohamad, "The Concept of Halalan Tayyiba and Its Application in Products Marketing: A Case Study at Sabasun HyperRuncit Kuala Terengganu, Malaysia", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 1, No. 3, 2010, hlm. 239.

² Sambutan KH. Ma'ruf Amin dalam kegiatan Indonesia International Halal Lifestyle Expo and Conference 2016, Niken Setyarini, "Menumbuhkan Eksistensi Gaya Hidup Halal di Indonesia", Artikel, <https://civitas.uns.ac.id/nikensetyarini/2017/04/06/menumbuhkan-eksistensigaya-hidup-halal-di-indonesia/>, 6 April 2017.

kosmetik, obat-obatan, *fashion*, rumah sakit, perhotelan, pariwisata, produk-produk rumah tangga, perbankan dan jasa keuangan lainnya, jasa transportasi, media masa dan elektronik, dan lain-lain.

Konsep halal dalam hal gaya hidup memiliki arti yang sangat luas dimensinya. Secara vertikal, gaya hidup halal berarti adalah pemenuhan kewajiban seorang hamba kepada penciptanya, *ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala*. Secara horisontal, gaya hidup halal adalah prinsip hidup dan peningkatan kualitas hidup dengan hanya mengkonsumsi yang diperbolehkan serta yang baik (*thoyyib*). Dalam arti horisontal yang lebih luas, gaya hidup halal dapat bertransformasi menjadi nilai bisnis yang bersifat syariah.³

2. Tren Gaya Hidup Halal di Indonesia

Halal lifestyle atau gaya hidup dengan konsep halal kini menjadi *trend setter* baru dalam dunia perdagangan. Nilai ekonomi industri halal di dunia berdasarkan The State of Global Islamic Economy Report tahun 2020/2021 mencapai USD 254 miliar hingga bisa mendongkrak 1-3% nilai GDP pada negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) ([Dinar Standard 2019](#)).

Indonesia sangat berpotensi menjadi negara terdepan dalam pengembangan industri halal di berbagai sektor, sebab selain memiliki sumber daya alam yang mendukung, kini tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk menerapkan gaya hidup yang syariah semakin meningkat. Indonesia berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia, sekaligus menjadi produsen produk halal. Indonesia menduduki peringkat ke-5 pada tahun 2019 dalam The State of Global Islamic Economy yang dikeluarkan oleh Dinar Standard. Indonesia juga menduduki peringkat ke-4 dalam Islamic Finance Development Report (IFDI) di tahun 2019. Indonesia berada pada peringkat pertama dalam Global Islamic Finance Report (GIFR) dan Global Muslim Travel Index (GMTI) di tahun 2019.⁴

Demografi Indonesia yang menunjukkan bahwa kini generasi milenial sebagai pemilik era memiliki komponen yang disebut sebagai “Muslim Millenials” yang membawa pengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan gaya hidup halal, dimana mereka mengkombinasikan antara aspek keimanan dan modernitas. Ditinjau dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kini *halal lifestyle* bukan lagi hanya perkara agama saja, namun kini dapat berkembang menjadi industri besar yang mungkin suatu saat akan membawa Indonesia menjadi pemimpin dalam industri halal di dunia. Tingkat kesadaran

³ Ventje Rahardjo Soedigno, “Gaya Hidup Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia”, Artikel, <https://knks.go.id/storage/upload/1605495263-Insight%20Edisi%2012%20Fin.pdf>, Desember 2020.

⁴ Prof. Dr. Irwandi Jaswir, “Urgensi Gaya Hidup Halal, Dibahas Dari Perspektif Ilmiah”, Artikel, <https://knks.go.id/storage/upload/1605495263-Insight%20Edisi%2012%20Fin.pdf>, Desember 2020.

masyarakat dan pasar kelas menengah muslim yang semakin tumbuh besar, hal ini membuka peluang besar bagi industri halal dan gaya hidup halal di Indonesia.

Produk-produk halal dapat menjadi mesin penggerak baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semakin tingginya kesadaran akan pentingnya penerapan aspek syariah dalam keseharian, maka permintaan akan produk dan jasa yang dapat dijamin kehalalannya semakin meningkat. Para produsen produk dan jasa di Indonesia kini lebih paham atas pentingnya menjaga kehalalan mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, pemasaran, dan penjualan atas produk dan jasanya.

Dunia industri di Indonesia harus mampu merespon dengan cepat atas meningkatnya kebutuhan dan permintaan akan produk-produk dan jasa-jasa yang terjamin kehalalannya. Jaminan kehalalan produk atau jasa tidak hanya terbatas pada sertifikasinya saja, namun juga perlu dipastikan prosesnya dari hulu hingga ke hilir, yang disebut sebagai rantai pasokan halal (logistik halal).⁵

Pasar Indonesia kini banyak diramaikan oleh produk dan jasa berlabel dan bersertifikasi halal. Selain makanan dan restoran halal banyak kini dapat ditemui kosmetik halal, obat-obatan halal, wisata halal, hotel syariah, fashion halal (busana syar'i) yang variannya beragam mulai dari busana harian hingga pakaian olahraga dan baju dalam, jasa transportasi yang syar'i (penumpang wanita hanya akan diantar oleh pengemudi wanita), klinik kesehatan dan kecantikan yang halal, produk perbankan dan jasa keuangan yang melepas diri dari unsur riba, dan banyak lagi.

3. Tantangan Pengembangan Gaya Hidup Halal di Indonesia

Kendala terbesar dalam pengembangan industri halal di Indonesia saat ini adalah dari sisi eksternal dan internal. Kendala eksternal yang dihadapi oleh industri halal Indonesia adalah kemampuan bersaing dengan negara-negara lain dalam mengenalkan dan memasarkan produk-produk dan jasa nasional ke kancah pasar halal internasional. Saingan terberat produsen produk halal Indonesia saat ini adalah Malaysia dan Brunei Darussalam.

Kendala internal yang dihadapi adalah perihal sertifikasi dan standarisasi halal untuk produk dan jasa. Sertifikasi dan standarisasi halal ini tidak seharusnya terbatas pada industri pangan dan obat-obatan saja, namun harus dapat menaungi seluruh sektor industri. Sebagai contoh harus ada sertifikasi halal atas bahan-bahan dasar yang digunakan dalam industri fashion dan standarisasi logistik halal atas setiap produk dan jasa yang dihasilkan. Kemudahan dalam proses mendapatkan sertifikasi dan standarisasi halal masih menjadi

⁵ Rohana Kamaruddin, Hadijah Ibrahlim dan Alwi Shabudi, "Willingness to Pay for Halal Logistics: The Lifestyle Choice", *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 50, 2012.

kendala bagi produsen, terutama bagi industri berskala kecil. Apabila hal ini dapat diatasi, maka tentunya akan mendorong pengembangan industri halal ke tingkat yang lebih baik lagi dan akan membawa kepada kebangkitan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan dan menetapkan peraturan berupa lembaga yang bertanggungjawab dalam menjamin kehalalan produk yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adapun landasan hukumnya adalah Undang Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Namun Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini baru mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Keterlambatan pelaksanaan UU JPH ini juga menjadi salah satu tantangan, yang berakibat masih belum efektifnya pelaksanaan regulasi yang menjamin pengembangan dan penjaminan produk dan jasa halal di Indonesia.

Ada tiga lembaga yang terlibat dalam penjaminan produk halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tahap pertama yang harus dilalui oleh pelaku industri untuk mendapatkan sertifikasi dan standarisasi halal adalah pengajuan permohonan kepada BPJPH dengan membawa kelengkapan dokumen yang berisi data pelaku usaha, nama dan produk, bahan yang digunakan dan proses pengolahannya. Tahap kedua adalah pemeriksaan dan pengujian produk oleh LPH. Tahap ketiga ketika telah terjamin kehalalan produk, adalah penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal MUI.

Meski telah ada regulasi yang mengatur proses sertifikasi dan standarisasi halal, namun amat disayangkan masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami regulasi ini dan tidak memanfaatkan potensi besar untuk ekspansi dalam industri halal. Kurangnya literasi akan potensi dan regulasi industri halal menambah panjang daftar tantangan pengembangan gaya hidup halal di Indonesia. Tantangan-tantangan ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi industri halal di Indonesia dan memerlukan aksi yang responsif dan efektif dari banyak pihak yaitu para pelaku usaha, regulator, pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas. Tantangan-tantangan ini harus segera dijawab agar kelak Indonesia sebagai rumah muslim terbesar di dunia dapat menjadi penjamin produk halal terbaik di dunia.⁶

4. Strategi Pengembangan Gaya Hidup Halal di Indonesia

Indonesia masih tertinggal di belakang Malaysia dalam pengembangan industri halalnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum terintegrasinya komponen-komponen yang seharusnya

⁶ Prof. Ir. Sukoso, MSc., PhD., Kepala BPJPH Kemenag RI, *Dalam Kuliah Umum: Industri Halal Dunia dan Indonesia: Peluang dan Tantangannya*, Aula ITB, 13 Maret 2019.

ada di dalam ekosistem industri halal. Industri halal di Indonesia seharusnya sudah menguasai dan memiliki kuasa atas proses logistiknya dari hulu ke hilir. Dukungan pemerintah dalam penetapan dan penerapan aturan dalam industri halal dapat mendongkrak pertumbuhan industri ini secara pesat. Peranan para pelaku usaha juga diharapkan lebih responsif terhadap pasar gaya hidup halal ini, karena industri halal adalah *growing market*.

Pemerintah telah mencanangkan beberapa rencana strategis untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia dalam rangka merespon perkembangan gaya hidup halal di negeri ini. Rencana strategi tersebut diantaranya adalah:

1. Daya saing (*Competitiveness*)

Peningkatan daya saing industri halal, dapat diinisiasi dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan. Inovasi dan kreatifitas juga menjadi unsur krusial dalam *competitiveness*. Malaysia adalah negara yang masih menjadi terdepan dalam industri halal global berkat inovasi dan kreatifitas produk-produknya. Salah satu produk halal Malaysia adalah sabun yang mengandung unsur tanah untuk mencuci barang atau membersihkan area yang terkena najis *mugholadhoh* (najis besar). Produk ini sangat membantu bagi mereka yang tinggal di tempat yang sulit untuk mencari tanah, seperti di apartemen dan hotel. Bentuk inovasi dan kreatifitas seperti inilah yang perlu dicontoh oleh industri halal dalam negeri.

2. Sertifikasi (*Certification*)

Sertifikasi dan standarisasi logistik halal dalam industri halal adalah hal mutlak dan mendasar yang harus teregulasi dengan baik. Lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah BPJPH, LPH dan MUI harus benar-benar memiliki kredibilitas yang tinggi dan amanah dalam melakukan proses pemeriksaan, penjaminan, dan sertifikasi kehalalan produk dan jasa dalam industri halal.

3. Koordinasi (*Coordination*)

Sinergi antara semua *stakeholders*, yaitu: pemerintah, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan lembaga-lembaga terkait lainnya agar dapat menjadikan industri halal dan kosep ekonomi syariah dapat menjadi mesin baru peningkatan perekonomian nasional.

4. Publikasi (*Publication*)

Memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang agama, bahwa konsep gaya hidup halal ini dapat diterapkan oleh semua orang. Dimana secara substansi konsep halal bersifat universal, di dalamnya mengandung banyak kemaslahatan (kebaikan). Terutama setelah

masa pandemi ini, gaya hidup halal menjadi semakin relevan untuk diterapkan oleh semua orang, sebab gaya hidup halal tidak hanya sebatas mengatur apa yang diperbolehkan namun juga memperhatikan unsur kebaikan (*thayyib*).

5. Kerjasama (*Cooperation*)

Kerjasama seluruh *stakeholders* industri halal baik nasional maupun internasional akan mempercepat pertumbuhan dan ekspansi industri halal global. Standarisasi dan mekanisme perdagangan industri halal harus mampu menuju kepada konvergensi internasional.

Implementasi lima komponen tersebut menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia memiliki peran tidak hanya sebagai target pasar tetapi juga dapat menjadi pusat produksi bagi industri halal global.⁷

5. Literasi Industri Halal di Indonesia

Seluruh *stakeholders* industri halal khususnya Pemerintah sudah harus segera meningkatkan literasi industri halal, sebab populasi muslim dan trend gaya hidup halal saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang cepat secara nasional dan global. Literasi industri halal harus mencakup 7 sektor industri di dalamnya, yaitu: makanan dan minuman (*halal food*), pariwisata halal (*halal tourism*), Obat-obatan dan produk farmasi halal (*halal pharmaceutical*), kosmetik halal (*halal cosmetics*), ekonomi syariah (*Islamic finance*), fashion yang mengedepankan konsep kesopanan (*modest fashion*), media dan digital yang Islami (*syariah media and digital*).

Populasi muslim di dunia diperkirakan jumlahnya hampir 2 miliar orang di dunia, ini merupakan kurang lebih 18% dari populasi di dunia, yaitu populasi kedua terbesar di dunia. Jumlah ini berpotensi akan terus berkembang secara global di masa mendatang. Peluang pasar yang besar ini amat disayangkan jika terlewatkan begitu saja karena kurangnya pemahaman tentang gaya hidup halal dan industri halal.

Membangun literasi halal dan sosialisasi yang masif bertujuan untuk membangun masyarakat yang sadar halal. Literasi halal bersifat sama urgensinya dengan sertifikasi dan standarisasi halal itu sendiri. Literasi halal akan membentuk kepedulian dari para pelaku usaha dan masyarakat atas jaminan produk dan jasa yang halal. Literasi halal dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam membedakan barang yang halal dan haram sebagaimana individu tersebut memahami konsep halal dan haram yang telah diatur dalam hukum Islam itu sendiri.⁸ Literatur

⁷ Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, *Konferensi INHALE: Creating Halal Champions Accessing to The Global Halal Markets: From Potency to Reality*, ISEF 2019.

⁸ Salehudin, I., Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation. *ASEAN Marketing Journal* 11 (1), 2010.

Islam telah mengatur perihal halal dan haram sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an dan al-hadis, salah satunya tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu."

Konsep halal akan memberikan kemampuan bagi konsumen dalam memahami suatu produk. Melalui pemahaman konsep halal yang baik, maka konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi lebih dalam tentang produk-produk halal. Hal ini akan secara signifikan merubah perilaku konsumen dalam mengkonsumsi produk. Tingginya literasi mengenai konsep hukum halal akan meningkatkan ketelitian konsumen dalam memilih produk.⁹

6. Mengapa harus halal?

Gaya hidup halal menjadi alternatif gaya hidup terbaik saat ini, dimana gaya hidup ini menjadi semakin relevan dan tinggi urgensinya untuk dijalankan terutama setelah masa pandemi ini. Gaya hidup halal dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan itu tidak terbatas kepada mereka yang menganut Islam saja, tapi bagi seluruh umat manusia (muslim dan non-muslim). Konsep halal tidak hanya bicara apa yang diperbolehkan saja, namun di dalamnya mengandung konsep *thoyyiban* (hal yang baik). Hal ini berarti konsep halal memberikan efek yang sangat baik, karena selain diperbolehkan secara *syariah* juga memenuhi standar kelayakan, kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kemakmuran bagi setiap manusia. Puncaknya bagi seorang muslim khususnya, penerapan gaya hidup halal adalah bentuk ketaqwaan atas perintah sang pencipta yang mahasuci Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

⁹ Pratama, Dinar Bagja dan Neneng Hartati, Pengaruh Literasi Halal dan Religiositas Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Finansha-Journal of Sharia Financial Management* volume 1 no.2, 2020.

KONSUMERISME DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Oleh: Zaki Setiawan
(PDPM Surakarta)

Jika membicarakan tentang konsumerisme maka pikiran tertuju ke aktivitas belanja. Konsumerisme dan Belanja itu berkaitan. Konsumerisme itu sebuah ideologi tentang cara mengonsumsi sesuatu secara berlebihan, tanpa sadar dan tidak berkelanjutan, menurut Wikipedia. Belanja adalah salah satu aktivitas mengonsumsi. Jika berlebihan maka belanja adalah bagian dari ideologi konsumerisme.

Belanja itu dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Itu menurut kajian ekonomi makro namun kegiatan belanja seringkali berlebihan. Belanja yang berlebihan itu dapat menyebabkan kerusakan sosial dan ekonomi. Karena menyebabkan eksploitasi Sumber Daya Alam, Perilaku menyimpang dan Limbah dari proses produksi. Belanja berlebihan termasuk kegiatan mubadzir yang disukai syetan.

الشَّيَاطِينِ إِخْوَانٌ كَانُوا الْمُبَدِّرِينَ إِنَّ تَبَذَّرًا تُبَدَّرُ وَلَا

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara berlebihan. Sesungguhnya perbuatan mubadzir (menghambur-hamburkan) itu adalah saudaranya syetan (QS. Al-Isra' : 26-27)

Jika ingin memahami perilaku konsumtif maka dipelajari dengan contoh kasus baik yang riil atau fiksi. Apabila kisah fiksi maka dengan cara menonton film. Salah satu film yang layak ditonton untuk memahami perilaku konsumtif adalah film yang berjudul *Confession Of Shopaholic*.

Film yang berkisah tentang seorang wanita mengalami kecanduan belanja. Tokoh utama adalah seorang jurnalis yang bernama Rebecca. Film diawali dengan adegan yaitu Rebecca ingin membeli sebuah syal berwarna hijau. Ketika ingin membayar ternyata kartu kredit tertolak. Karena kartu kredit sudah *limited* sehingga tidak bisa untuk melakukan transaksi.

Rebecca berhasrat untuk membeli syal berwarna hijau. Karena Rebecca ingin tampil modis di wawancara kerja. Rebecca memperoleh panggilan wawancara kerja oleh majalah *Allete*. Rebecca yang menyukai dunia fashion berharap bisa bekerja di majalah *Allete*. Majalah *Allete* adalah majalah mode yang terkenal.

Dia berharap diterima di *Allete*. Karena bisa mengunjungi pusat mode dunia. Dunia yang menjadi impiannya sejak kecil. Jika beruntung, bisa berbelanja fashion yang *branded*. Karena kebahagiaan terwujud "Hobi yang dibayar". Rebecca ingin menjadi kenyataan bukan sekedar impian.

Karena Rebecca sangat menginginkan syal hijau. Dia memutar otak bagaimana cara mendapatkannya. Rebecca berusaha mendapatkan uang dengan cara membeli *hot dog* menggunakan cek kemudian meminta kembalian dari pembelian *hot dog* berupa uang tunai.

Rebecca meyakinkan semua orang dengan mengarang cerita bahwa syal yang ingin dibeli untuk bibinya yang sedang sakit. *Luke* yang mendengar cerita itu dari Rebecca. *Luke* menjadi iba kemudian memberikan uang \$20 untuk Rebecca.

Rebecca ternyata tidak diterima di majalah *Allete*. Untungnya, Rebecca masih memiliki keberuntungan. Rebecca diterima sebagai kolumnis di majalah ekonomi. Kolom itu sukses dikelola oleh Rebecca. Pembaca merasa terinspirasi dari tulisan Rebecca di kolom tersebut. Rebecca menjadi seorang *financial planner* karena kolom tersebut.

Rebecca menjadi *financial planner* yang mempunyai masalah keuangan yaitu hutang. Rahasia ini dibongkar oleh Derek Smith dalam sebuah acara Talk Show TV. Rebecca mengakui bahwa sedang terlilit hutang. Karier sebagai penulis kolumnis keuangan menjadi terancam.

Rebecca tidak mempunyai pilihan selain bangkit dan menyelesaikan masalah. Akhirnya, Rebecca melunasi semua hutang. Rebecca menjadi inspirasi bagi pencandu belanja (*shopaholic*) untuk sembuh dari kecanduan.

Segala sesuatu yang berlebihan bisa menjadi candu termasuk belanja (*shopping*). Belanja itu menimbulkan suasana hati nyaman. Belanja berlebihan menyebabkan kondisi keuangan memburuk. Karena pemasukan tidak dapat mendukung kegiatan belanja. Jika tidak pemasukan maka masuk fase selanjutnya yaitu berhutang. Cara paling mudah untuk berhutang adalah menggunakan kartu kredit.

Penggunaan kartu kredit memang sangat menyenangkan. Karena cukup membayar "*minimal payment*" di setiap bulan maka nasabah masih bisa berhutang sesuai plafon pinjaman. Belanja menjadi menyenangkan karena ada sumber dana. Seolah-olah ada sumber dana yang membiayai hobi belanja. Padahal Akumulasi hutang semakin menumpuk. Akumulasi dari hutang ditambah bunga (*interest*) selalu bertambah. Akhirnya, nilai hutang melebihi asset.

Belanja menjadi tidak menyenangkan lagi di fase ini. Karena harus main "petak-umpet" dengan *Debt Collector*. Kehidupan menjadi terancam. Rasa khawatir jika bertemu *debt collector*. Akhirnya, Solusi jitu adalah "lari dari kenyataan" atau menghilang. Cara menghilang yang efektif adalah pindah rumah atau pindah kerja. Seperti air mendidih yang "menguap" ke udara.

Confession Of Shopaholic dirilis pada tahun 2009. Belanja atau *Shopping* masih dilakukan di Mall atau ke luar negeri seperti Singapura, Paris, London atau Milan. Transaksi yang terjadi di mall

yaitu melihat-melihat saja (*window shopping*) dan jika cocok maka dibayar di kasir.

Cara yang lebih konvensional yaitu mendatangi pasar. Pembeli bertemu penjual secara langsung. Mereka saling tawar menawar kemudian sepakat dan langsung bayar. Pasar yang menjadi sasaran *shopaholic* biasanya adalah pasar yang menjual sandang / pakaian seperti pasar klewer di Solo atau pasar tanah abang di Jakarta

Kecanduan belanja (*shopaholic*) sudah menjadi ancaman. Masyarakat belum terlalu memperhatikan *brand*. Hanya kalangan tertentu yang memperhatikan *brand*. Karena outlet dari *branded stuff* masih terbatas. Bahkan ada yang belum buka outlet di Indonesia hanya ada di Singapura, Paris, Milan dan New York.

Kesadaran akan *brand* juga belum terbangun sempurna. Masyarakat belum memperhatikan tentang *international brand* atau *local brand*. Masyarakat juga belum memperhatikan orsinilitas produk. Masyarakat belum mempertimbangkan kualitas KW. Ketika itu belanja di internet belum menjadi *habit*.

Perkembangan cara transaksi terjadi secara revolusioner satu dekade ke depan. Transaksi mengalami adaptasi dengan perkembangan teknologi. Transaksi *offline* masih berjalan namun transaksi online mulai dipakai. Transaksi online mempunyai efek samping yaitu Bisnis jasa pengiriman dan logistik berkembang pesat.

Transaksi online menjadi “jebakan” bagi pecandu belanja. Bahaya konsumerisme semakin besar. Ini bagai “pisau bermata dua”. Karena sebagai “jebakan” sekaligus menghidupkan ekonomi secara makro. Apalagi, Transaksi online terakselerasi dengan *pandemic COVID-19*. Transaksi online menjadi tulang punggung bagi ketahanan ekonomi negara.

Sejarah transaksi online diawali dari kegiatan komunitas-komunitas di dunia maya. Komunitas yang berkumpul di milis-milis. Milis adalah kumpulan manusia yang berbasis email, *Yahoogroups*. Itu salah satu milis yang populer di internet di masa lalu. Anggota milis membicarakan berbagai hal di milis.

Pembicaraan sesama anggota milis berkembang menjadi kegiatan transaksi. Misal: Milis dari komunitas pencinta mobil yang berisi anggota komunitas pencinta mobil tertentu. pembicaraan mulai tentang performa mesin, variasi mobil dan suku cadang. Pembicaraan berkembang menjadi transaksi suku cadang.

Karena ada suku cadang yang tidak bisa ditemukan di sebuah kota namun tersedia di kota lain. Apalagi untuk mobil yang tua dan antik. Mereka melakukan transaksi online sesama anggota milis. Mereka melakukan pembayaran melalui rekening bank dan barang yang dijual akan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman (TIKI, PT POS Indonesia).

Karena terjadi hubungan saling membutuhkan maka milis-milis tersebut berkembang dengan pesat. Nilai Transaksi online

dimulai angka ratusan ribu berkembang menjadi nilai jutaan. Transaksi online ini rentan dengan penipuan. Karena tidak ada jaminan apapun. Ada yang membayar mahal mendapat kiriman paket yang tidak sesuai pesanan. Ada yang sudah membayar tetapi barang tidak dikirim.

Resiko penipuan tidak membuat transaksi online menjadi surut. Ternyata, Transaksi online beradaptasi untuk mengantisipasi resiko. Maka muncul yang disebut dengan Rekber (Rekening Bersama). Rekber ini yang menjadi jaminan dan solusi dari penipuan di transaksi online. Rekber yang muncul pertama kali dari kaskus.us

KASKUS semula adalah situs yang berisi berbagai grup/milis. Mereka membahas tema-tema yang sesuai kesukaan/hobi. Kaskus semakin ramai dengan transaksi diantara sesama anggota kaskus. KASKUS bersedia membuka REKBER untuk transaksi online.

REKBER adalah embrio awal lahirnya *marketplace*. REKBER menjadi jaminan dalam transaksi online. Pembeli akan membayar dengan mentransfer uang ke REKBER. Penjual mengirim barang dagangan ke pembeli. Pembeli mengkonfirmasi jika barang sudah diterima. KASKUS mentransfer dana ke penjual setelah ada konfirmasi dari pembeli.

Transaksi online sudah berjalan di Luar Negeri sejak dahulu Amazon.com termasuk sebagai pionir. Toko online amazon.com menjual lintas negara. Pembayaran dengan menggunakan PAYPAL. PAYPAL adalah alat pembayaran online antar negara yang berlaku saat itu.

Internet mulai menjadi trend di Indonesia. Maka muncul generasi awal yang memulai bisnis dotcom di Indonesia. Mereka dikenal sebagai perusahaan startup. Perusahaan yang baru masuk dan masih dalam pengembangan baik produk maupun sistem bisnis di dunia online/internet. Start up ini biasanya bergerak di transaksi online

Sistem REKBER bertransformasi menjadi *marketplace*. Perusahaan Startup melahirkan *marketplace*. *Marketplace* adalah versi mutakhir dari sistem pembayaran REKBER. *Marketplace* adalah tempat berkumpulnya pedagang dan pembeli. *Marketplace* itu pasar yang berwujud secara virtual. Penjual dan pembeli bertemu secara virtual. Mereka bertransaksi secara online dan pembayaran dengan sistem REKBER.

Marketplace yang termasuk pemula adalah tokobagus.co.id. *Marketplace* ini masih ada dan berganti nama olx.co.id. Beberapa perusahaan yang *core bussines* adalah *marketplace*, seperti : Bukalapak, Lazada. , JD.ID, Tokopedia, Shopee dsb. Perusahaan startup mempunyai ciri *khusus* yaitu *founder*, *co-founder* dan pegawainya didominasi anak-anak muda usia dibawah 30 tahun.

Anak-anak pendiri startup menjadi kelas menengah baru di Indonesia. Mereka dikenal sebagai generasi milenial. Mereka bekerja

bukan berdasarkan rutinitas. Mereka bekerja berdasarkan target yang ditentukan. Mereka lebih santai dan fleksibel tetapi mempunyai determinasi dan gairah kerja tinggi. Mereka bekerja tidak dibatasi ruang, batas dan waktu.

Generasi yang suka bekerja dalam suasana santai bahkan terkesan bermain-main. Ternyata bisnis ini serius karena bernilai milyaran dolar. Mereka menginginkan suasana kerja yang santai tapi serius. Ruang kerja yang didominasi warna cerah dilengkapi fasilitas hiburan dan dapur yang modern.. Ruang kerja yang nyaman adalah tuntutan utama. Ada juga kantor yang dilengkapi tempat tidur, ruang bermain game dan peralatan musik.

Mereka bekerja dengan determinasi tinggi dan target yang terukur. Rencana kerja yang jelas dan mudah dipahami. Sistem kerja yang sistematis, terukur dan terarah. Mereka bekerja menghindari bekerja yang monoton. Sehingga tidak pernah meninggalkan unsur-unsur yang ceria dan menghidupkan suasana yaitu musik, kuliner atau main game.

Perusahaan –perusahaan startup ini bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga transaksi online berevolusi dengan cepat sekali. Perusahaan yang menjalankan bisnis *marketplace* dengan menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan, mudah dan nyaman. Pembeli bisa melakukan transaksi darimana saja dan kapan saja.

Pembeli bisa melakukan *window shopping* selayaknya di mall. *Window Shopping* dilakukan tanpa ada gangguan dari pramuniaga yang mengawasi. *Marketplace* memungkinkan untuk membeli barang yang sukar dicari di pasaran. Pembeli tinggal ketik di kolom “*search*” dan klik. Maka akan muncul barang yang kita ingin beli. Pengalaman ini dirasakan penulis sendiri. Ketika penulis mencari buku yang langka. Maka *marketplace* selalu bisa menyediakan keinginan sebuah buku langka.

Sistem pembayaran juga mengalami perkembangan yang pesat. Konsumen diberi beberapa pilihan mulai *e-money*, transfer, bayar tunai di outlet Indomaret / Alfa Mart dan *E-wallet* seperti OVO, GO-Pay, DANA dsb. Apabila tidak mempunyai dana maka pinjaman online menjadi alternatif. Bahkan *marketplace* sendiri menyediakan pinjaman online tersebut, misal : Shopee menyediakan fasilitas *Shopee Pay Later*. Pembayaran yang lebih revolusioner adalah Shopee COD. Ini akan dibahas ditulisan berikutnya.

Karena transaksi online masih memerlukan edukasi. Edukasi bertujuan untuk membangun ekosistem. Perusahaan startup melakukan “bakar uang” untuk kepentingan menciptakan *market*. “Bakar uang” adalah sebuah kegiatan promo dengan memberi insentif kepada konsumen. Sehingga tercipta ikatan/*bonding* antara konsumen dengan *marketplace*. Ikatan antara perusahaan dan *market* menjadi sebuah ekosistem. Ekosistem ini yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan start up.

Kegiatan Promo ini dengan memberikan *cash back*, *free ongkir*, diskon dsb. Promo dilakukan secara berkala. Promo bisa jadi berdasarkan event di masyarakat seperti lebaran, natal, hari kemerdekaan. Promo dengan melakukan *bundling* dengan perusahaan perbankan. Promo yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri.

Konsumerisme yang terjadi di masa film *Confession Of Shopaholic* masih sangat terbatas. Karena konsumen masih terbatas. Konsumen harus membeli secara offline. Apabila menginginkan produk yang *branded* yang *world class*. Aktivitas hanya dapat dilakukan oleh kalangan menengah ke atas. Karena harus terbang ke Eropa atau Amerika.

Jika orang Indonesia ingin membeli *branded stuff* maka minimal ke Singapura. Singapura adalah surga belanja bagi *shopaholic*. Karena banyak sekali produk yang *branded* dijual disana. Oleh sebab itu, Konsumerisme masih kalangan terbatas di masa lalu. Konsumerisme terjadi di kalangan elite saja.

Ancaman konsumerisme semakin kentara di depan mata. Apapun bisa dibeli di *marketplace*. Perkembangan teknologi semakin berkembang. Handphone berkembang menjadi *smartphone*. *Marketplace* hadir *smartphone* maka "belanja di dalam genggaman tangan".

Jika menginginkan *window shopping* di masa kini. Kita bisa melakukan sambil rebahan di tempat tidur, sambil bekerja, sambil di perjalanan. *Window shopping* menjadi menyenangkan karena bisa dilakukan secara sambilan dan tidak perlu pergi ke suatu tempat.

Window shopping juga tidak terikat waktu. Kita bisa melakukan di pagi buta, siang bolong atau tengah malam. Apabila ada yang cocok bisa langsung dibeli. Pembeli bisa klik "*add to cart*" di aplikasi *marketplace*. Jika sudah ingin dibayar maka klik "bayar. Kalau tidak jadi membeli maka bisa klik "dibatalkan".

Semudah itu berbelanja. Berbelanja hanya di ujung jari yang bisa untuk memenuhi segala keinginan. Konsumerisme sudah menembus dinding rumah dan kamar. Berbelanja menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Jika ada lintasan di pikiran untuk belanja maka saat itu juga bisa dilakukan. Sungguh dahsyat.

Penggemar belanja ternyata tidak terlalu memikirkan uang. Karena banyak pihak yang siap menyediakan dana mulai pinjaman bank, kartu kredit, pinjaman online bahkan *marketplace* juga ada yang menyediakan pinjaman. Sesuatu yang menarik disini adalah pinjaman online dan pinjaman dari *marketplace*.

Pinjaman online adalah perusahaan yang memberi pinjaman dana dengan proses yang sangat cepat dan dilakukan secara online. Cicilan dibayar juga dengan secara online. Proses dilakukan sangat cepat untuk pencairan. Pihak peminjam dana online seringkali mengalami kejadian mirip dengan pengguna kartu kredit.

Lebih dahsyat lagi adalah pinjaman online disediakan oleh *marketplace*. Penulis yang ketahui mengenai pinjaman online dari *shopee*. Pinjaman ini disebut *shopee pay later*. Plafon yang diberikan sebesar 2 juta. Apabila menggunakan *shopee pay later* maka banyak fasilitas yang bisa didapatkan.

Trend yang berkembang adalah istilah OOTD. OOTD atau *Outfit Of The Day*. Seseorang akan memakai pakaian di hari tertentu mulai dari celana, sepatu, baju, jam tangan, topi dan berbagai aksesoris. Dia akan memfoto diri dan diupload di sosial media.

Orang tersebut akan menjelaskan dari masing-masing *outfit* yang dipakai. Penjelasan lebih ke harga outfit yang dipakai. Berapa harga sepatu yang dipakai, celana merek apa dan harganya berapa, baju dari *brand* mana dan tidak lupa harganya. Keterangan mengenai OOTD tersebut sangat lengkap. Kesimpulannya adalah berapa total harga outfit yang dipakainya di hari itu.

Itu menjadi kebanggaan bagi si pemakai baju. Semakin mahal maka semakin bergensi orang tersebut. Harga sebuah jam tangan mempunyai rentang yang sangat jauh mulai puluhan ribu sampai milyaran rupiah. Itu tergantung dari *brand equity* dari produk tersebut meskipun secara fungsional itu sama saja. Bahkan tanpa memakai jam, kita masih bisa melihat jam di HP kita.

Konsumerisme bagai pisau bermata dua. Satu sisi dibutuhkan karena ekonomi Indonesia tergantung dari tingkat konsumsi dari masyarakat. Di sisi yang lain maka konsumerisme mengerogoti sendi kehidupan masyarakat. Akar dari penyakit masyarakat yaitu konsumsi. Kita sudah sulit hidup sederhana. Karena konsumerisme sudah masuk ke dinding-dinding kamar bahkan sudah dalam genggaman.

Membangun Keadilan ke Pinggiran
Oleh: Muh. Rudi Nugroho
(Dosen FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Islam merupakan Agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tesis ini bisa merujuk pada bagaimana awal mula Agama Islam datang dan berkembang sejak jaman kenabian, khulafaurrosyidin hingga dilanjutkan pada jaman-jaman setelahnya baik dengan model kepemimpinan kekhilafan atau pada model-model pemerintahan kerajaan dan kesultanan Islam di seluruh dunia khususnya Indonesia.

Penerapan nilai-nilai keadilan dalam Islam melingkupi dari seluruh lini sektor kehidupan. Penerapan nilai keadilan ini bahkan diamanatkan tidak hanya langsung dari Firman Allah SWT di dalam Kitab suci Al-Qur'an akan tetapi juga di turunkan dalam hadist nabi sebagai rujukan implementatif dari isi Al-Qur'an. Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an surat QS. An-Nisa' Ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَخَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa' Ayat 135).

Jika kita gali lebih mendalam ayat ini memerintahkan bagi setiap muslim wajib untuk menerapkan keadilan dalam kehidupan sehari hari, bahkan bisa menjadi tolok ukur/standarisasi dalam praktik bertindak untuk tidak mementingkan pada kelompok tertentu (kolusi/nepotisme). Dalam konteks ini, adil tidak hanya dalam perkara yang menyangkut diri sendiri, akan tetapi juga terhadap semua urusan orang lain. Dengan seluruh kemampuan yang dimiliki, seorang muslim harus memastikan semua orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa terkecuali. Selain itu dalam ayat tersebut memerintahkan bagi setiap muslim untuk tidak membiarkan sebuah ketidakadilan diterapkan atau terjadi di lingkungannya. Seorang Muslim wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan sebuah praktek ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya, sehingga terwujud sebuah ekosistem kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan hingga

generasi berikutnya. Perilaku membawa keadilan tentu harus dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungannya sehingga nilai-nilai keadilan itu selalu hadir pada jiwa sehingga dapat menstimulus sebuah kepekaan sosial dan ekonomi pada diri seorang muslim.

Keadilan Ekonomi

Dimensi Ekonomi memperoleh posisi khusus dalam kerangka sosial Islam, karena Islam meyakini bahwa stabilitas individu dan kehidupan sosial bergantung pada kesejahteraan materi dan spiritual. Islam mendekati dua aspek ini secara integral dalam setiap tindakan dan kebutuhan manusia sehingga bertentangan dengan donasi material dalam ideologi-ideologi sekuler, peradaban materialistik masyarakat modern sekuler pada kenyataannya merupakan peradaban yang secara konsisten menentang semangat dan esensi dari nilai ketaatan pada sang pencipta Alam semesta. Dalam konteks ini bahkan kesadaran jiwa dan intelektualitas adalah sebuah produk dari materi. Maka tidak mengherankan jika ideologi ini memandang faktor ekonomi dan materi sebagai faktor kebutuhan utama dan kemajuan peradaban manusia.

Sebuah wujud nyata dalam tatanan ekonomi dari masa ke masa, jika sistem ekonomi dilandaskan pada akumulasi harta (kerakusan) pasti akan mengalami benturan untuk melahirkan keadilan. Sistem-sistem ini biasanya berakar dari sebuah ekstrem ideologis yang gagal menghantarkan kondisi ekonomi yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka sering kita melihat penolakan pada kapitalisme nir regulasi, sosialisme ekstrem serta neoliberalisme. Misalnya Ekonom klasik mengungkapkan sebuah prinsip ekonomi "*laiser fair*", dan hal ini menjadi tonggak dari munculnya paham kapitalisme murni, meskipun saat ini, prinsip ini secara murni sejatinya sudah runtuh, namun yang masih tersisa adalah "*laiser fair*" yang termodifikasi, hal ini karena paham ini ternyata memunculkan anti tesis dengan munculnya paham sosialisme ekstrem sebagai respon dari kapitalisme. maka kapitalisme melakukan penyesuaian dari kesalahan asumsi-asumsi "*laiser fair*". Dalam konteks ini seorang Francis Fukuyama menyebutnya dengan *The End of History*. maka di era saat ini entitas ekonomi "kapitalisme" memunculkan instrumen keadilan misalnya terkait dengan kewajiban CSR, AMDAL, standarisasi kelayakan upah dan lainnya. Ini sebagai respon bagaimana pencapaian keadilan itu tercapai dan tidak menciptakan antitesa.

Secara umum nilai prinsip dalam ekonomi berpacu pada nilai nilai keseimbangan (keadilan) dalam setiap mekanisme praktek ekonomi jika ingin mencapai sebuah kemakmuran (*steady state*). Prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dalam ilmu ekonomi menjadi hukum pokok dalam setiap mekanisme pencapaian maksimalisasi tujuan tujuan ekonomi. Misalnya ketika mau menentukan harga pasar

tentu akan memulai dari kesesuaian antara harga yang di inginkan pada sisi permintaan dan penawaran harus ketemu pada titik *equilibrium*. Atau misalnya ketika perusahaan ingin mencapai tingkat keuntungan maksimum (*Maximum Profit*) maka akan ditempuh dengan pencapaian kesamaan antara *Marginal Revenue* (MR) dan *Marginal Cost* (MC) serta masih banyak contoh-contoh lain dalam ilmu ekonomi. Dalam nilai ekonomi Islam tentu keadilan dalam berekonomi menjadi sebuah kewajiban baik sejak dari nilai (filosofisnya) apalagi dalam aktifitas implementatifnya. misalnya dalam ekonomi Islam adanya prinsip bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*) dan lainnya.

Konsep Keadilan ekonomi juga termaktub dalam Rukun Islam yang lima (Shadaqah, Sholat, Puasa, Zakat, Haji) pun memuat sebuah elemem keadilan yaitu "Zakat" dimana hal ini merupakan sebuah instrumen keadilan bagaimana si kaya (*muzaki*) mengeluarkan hartanya untuk si Miskin (*Mustahiq*). Artinya karena ini sebuah Rukun Islam, maka jika seorang muslim yang mampu (mencapai Nisob) maka bisa diartikan tidak sempurnalah seseorang tersebut menjadi seorang Muslim. Dimensi zakat ini adalah wujud dari ketaatan kepada perintah Allah SWT, yang di wujudkan dalam kebermanfaatn kepada sesamanya. Karena Allah SWT telah memberinya kecukupan harta (Nisob), maka menjadi kewajiban yang telah mencapainya untuk membagi kepada saudaranya. Didalam Al-Qur'an Allah SWT dengan tegas mengatakan:

".....Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu...." (QS. Al-Hasyr :7), "Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta- minta" (QS. al-Ma'arij:24).

Poin pentingnya adalah dalam ekonomi Islam bagaimana distribusi ekonomi itu merata, untuk menghapus ketimpangan ekonomi. Bahkan di ayat tersebut disebutkan secara jelas Fakir dan miskin (dimana kaum ini adalah bagian masyarakat pinggiran yang sangat rentan baik dari sisi materi, sosial maupun religiusitas). Dalam Islam pola distribusi harta harusnya berjalan dengan baik dengan tingkat kesadaran yang tinggi sebagai seorang muslim. Dengan kata lain jika kita mengaku seorang muslim, maka kita akan gemar melakukan aksi aksi sosial khususnya dalam distribusi sumber daya kita. Jadi kemiskinan, kefakiran itu sejatinya masalah mendasar dari sebuah peradaban. Sehingga penanganan dan penyelesaian permasalahan ini sampai di buat berbagai instrumen dan perintah yang sangat jelas dan kongkrit dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Instrumen Keadilan Ekonomi dalam Islam

Model Instrumen distribusi keadilan ekonomi dalam Islam paling tidak ada 3 macam, antara lain: Zakat, Infaq-Shodaqoh dan Wakaf.

Zakat

Zakat sejatinya merupakan sesuai konseptual jaminan sosial pertama kali didunia dan lebih awal dalam penerapannya hingga saat ini. karena dalam konteks aturannya zakat ini secara pemungutannya dan aturannya diatur secara rinci dan detail. Inilah sebuah sistem jaminan sosial dalam Islam. Dengan konsep zakat ini setiap individu mampu mewujudkan kesejahteraan secara sempurna bagi pribadi maupun keluarganya. Karena Zakat adalah bagian tertentu dari harta setiap muslim yang wajib dikeluarkan. Apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan (nisob) peruntukan zakat sudah ditentukan yaitu kepada 8 golongan yang berhak menerimanya (8 asnaf). Dalam Al-Qur'an disebutkan, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*" (QS. at-Taubah [9]: 103). Dalam konteks keuangan kekinian zakat ini sering di identikan sebagai Zakat, meskipun secara kontekstual sangat berbeda. Didalam Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: (5) dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda tentang ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya "...dan tidaklah mereka menahan zakat harta-harta mereka, melainkan hujan dari langit akan di tahan bagi mereka. Dan seandainya tidak ada binatang-binatang niscaya hujan tidak akan diturunkan kepada mereka" (HR. Ibnu Majah)

Infaq dan Shodaqoh

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu'. Pengertian ini hampir sama dengan shodaqoh, hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non materiil (membaca tahlil, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran). Menurut terminologi infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu dan kemaslahatan Ummat dan Agama. Berbeda dengan zakat, infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik kaya maupun miskin dalam artian semua lapisan masyarakat dapat mengeluarkan infaq tanpa terkecuali, apakah pada saat lapang maupun pada saat sempit (QS. Ali Imran:134). Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (QS. Al-Baqarah:215).

Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab *waqf*, yang artinya menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari kata menahan di sini adalah untuk tidak diperjualbelikan, diwariskan, atau juga dihadiahkan. Dalam

istilah lain, wakaf juga diartikan sebagai suatu ungkapan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau lembaga lain dengan cara menyerahkan hal yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan. Konsep wakaf ini sangat luhur dijamannya hingga saat ini, khususnya dalam hal kemanfaatannya, konsep bagaimana kekekalan dzatnya dan hanya mengambil dan memanfaatkan hasilnya telah mengilhami pada generasi berikutnya yang sering disebut sebagai dana abadi atau *endowment fund* di berbagai lembaga-lembaga di dunia. Salah satu bukti dan kedahsyatan wakaf di era jaman para sahabat adalah wakaf sumur dan Kebun Kurma Usman bin Affan, yang hingga saat ini masih dipelihara dengan dan baik dan kebermanfaatannya sangat besar bagi dunia Islam. Wakaf adalah sebagai salah bukti bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi diimplementasikan. Dewasa ini pengembangan wakaf sangat pesat salah satunya adalah wakaf tunai. Kesimpulannya, sebagai istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan atas hak milik atas materi benda (al-'ain) untuk tujuan menyedekahkan atas hasil, manfaat atau faedah dari materi tersebut (Al – Jurjani: 328).

Jika disimpulkan dari 3 instrumen di atas menjelaskan bagaimana keadilan itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat dirasakan keseimbangan ekonomi khususnya bagi masyarakat pinggiran (fakir dan miskin). Apabila disribusi sumberdaya ini berjalan dengan baik di tengah masyarakat maka terwujudlah cita cita bersama sebuah "*baldatun thoyyibatun warrobbun ghofur*" atau dalam falsafah jawa "*gemah ripah loh jinawi*". Pada akhirnya dimensi nilai keadilan itu membawa seorang muslim dalam tataran mendekati diri kepada Tuhannya, Maka dari itu implementasi dari nilai keadilan itu bagian dari keutamaan bagi orang yang bertaqwa, Allah SWT berfirman (QS. Al-Maidah: 8)

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Sebagai penutup, nilai-nilai keadilan itu harus diperjuangkan dan di implementasikan dalam segala lini kehidupan oleh setiap muslim. Jika tidak diperjuangkan, bisa jadi mungkin nilai ke-Islaman kita akan dinilai kurang sempurna.

Mencontoh Praktek Bisnis Ala Rasulullah

Oleh: Ust. Dr. Kadarusman, MAg
(PPMI Assalam Pabelan Kartasura)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [الأحزاب: 21] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذی)

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan anugerah iman dan Islam bagi kita semua. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam berpegang teguh kepada keimanan dan keislaman sampai akhir hayat. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Suri Tauladan sepanjang masa, Rasulullah SAW yang di dalam wasiatnya menyampaikan : “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang jika berpegang kepada keduanya maka tidak akan tersesat selamanya, kedua perkara itu adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Di dalam sabdanya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa salah satu mental muslim sejati adalah pekerja keras atau pebisnis yang tangguh. Sebagaimana beliau bersabda :

مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ (رواه ابن ماجه)

“Tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jeri payah tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang meknafkahi dirinya, istrinya, anaknya, dan pembantunya melainkan dihitung sebagai pahala sadaqah”.

Di dalam riwayat lain, beliau bersabda :

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخارى)

“Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari makanan yang diperoleh dari jerih payah tangannya sendiri”.

Menjadi pebisnis yang tangguh bagi Rasulullah sudah ditunjukkan bahkan sebelum beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi tanpa didampingi oleh bapaknya Abdullah yang sudah meninggal tiga bulan setelah pernikahannya dengan Aminah. Kondisi ekonomi Aminah dengan berbekal warisan suaminya Abdullah tidak tergolong dalam keluarga mampu. Sejak lahir, beliau disusui ibunya selama tiga hari. Kemudian ia disusui oleh Suwaibah selama empat bulan. Selanjutnya ia disusui Halimah bint Abi Zuwayb dari banu Sa’id ibn Bakr, seorang ibu dari suku Badui desa Banu Sa’ad yang berprofesi sebagai pengasuh dan

ibu menyusui. Namun Halimah tidak menerima upah, karena Aminah adalah keluarga miskin dan tidak mampu membayarnya.

Pada usia 2 tahun ia sudah dilepas bersama anak Halimah untuk menggembala kambing yang dimilikinya. Memasuki usia 4 tahun, Muhammad kembali ke pangkuan ibunya Aminah. Beliau hidup bersama ibunya selama dua tahun (575–577 M). Selama bersama ibunya Muhammad membantu tetangganya menggembalakan kambing untuk memperoleh upah demi untuk membantu biaya hidup bersama ibunya.

Setelah ibundanya meninggal pada tahun 577 M yang berarti Muhammad memasuki usia 6 tahun, maka Muhammad diajak pindah tinggal bersama kakeknya, Abdul Muthalib. Bersama kakeknya kehidupannya lebih baik dibanding bersama ibunya. Abdul Muthalib adalah orang kaya dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat suku Quraisy. Meskipun ia hidup di tengah-tengah keluarga yang kaya raya, Muhammad masih bekerja sebagai penggembala.

Sependinggal kakeknya pada usia 8 tahun, Muhammad diasuh oleh pamannya. Pemeliharaan Muhammad oleh Abu Thalib berdasarkan wasiat Abdul Muthalib ketika ia sedang sakit. Abu Thalib adalah salah satu anak Abdul Muthalib yang kurang mampu secara ekonomi. Sikap Abdul Muthalib yang menyerahkan pemeliharaan Muhammad kepada Abu Thalib dengan pertimbangan Abu Thalib adalah orang yang disegani masyarakat Quraisy karena memiliki akhlak yang baik. Bahkan menurut satu riwayat, pemeliharaan Abu Thalib kepada Muhammad melebihi anaknya sendiri. Kemanapun Abu Thalib pergi, Muhammad selalu bersamanya.

Pada usianya yang 12 tahun, pada tahun 583 M, Muhammad diajak pamannya mengikuti perjalanan dagang ke negeri Syam ibukota Hauran yang juga merupakan ibukotanya orang-orang Arab. Negeri Syam merupakan salah satu negeri yang terpenting bagi daerah Semenanjung Arabia. Negeri ini terkenal subur dan kaya raya, sehingga terkenal ia menjadi salah satu tujuan bisnis. Hubungan antara Syam dan Jazirah Arab ini sudah terbina sejak lama dan tidak pernah terputus dari waktu ke waktu, yang secara umum terfokus dalam bisnis ekspor impor bahan makanan dan hasil industri.

Kematangan mental bisnis Nabi Muhammad SAW, ditempa lebih kuat lagi melalui keterlibatan beliau dalam peristiwa penting, yaitu dalam perang Fijar pada usianya yang ke 15 tahun dan perjanjian Hilful Fudhul di rumah Abdullah bin Jud'an at-Taimy. Dalam sabdanya beliau mengatakan, "Aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Jud'an, suatu perjanjian yang lebih kusukai daripada keledai yang terbagus. Andaikata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya". Perjanjian yang merupakan akhir dari perang

Fijar menghasilkan kesepakatan bahwa tak seorangpun dari penduduk Makkah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya.

Jejak historis tersebut menunjukkan betapa kerasnya pengalaman hidup Rasulullah SAW. Belajar berdagang dengan pamannya Abu Thalib, belajar strategi perang dalam perang Fijar dan belajar ilmu diplomasi dalam perjanjian Hilful Fudhul. Dan, kerjasama menggembalakan domba dengan kabilah Banu Sa'ad dan kabilah lainnya di Makkah ditekuni Rasulullah sebelum akhirnya membawa kafilah dagang milik Khadijah, seorang saudagar perempuan kaya raya yang termasyhur kala itu.

Penelusuran sejarah menyebutkan bahwa ketertarikan Khadijah kepada Muhammad disebabkan gelar "*Al-Amin*" (orang yang jujur) yang melekat pada diri beliau. Khadijah bersedia memberikan upah jauh lebih besar dibanding pedagang yang lain. Hasilnya, perjalanan dagang Muhammad menghasilkan keuntungan yang melimpah yang tidak pernah didapatkan Khadijah sebelumnya. Keuntungan melimpah ini, menurut pembantunya Maisarah disebabkan akhlak beliau yang mulia, kejujuran beliau dan kecerdasan beliau. Karena sebab inilah, Khadijah mengirim Nafisah binti Muniyah untuk membuka jalan menikah dengan Muhammad. Dan, dua bulan sepulang dari Syam, Muhammad yang berumur 25 tahun menikah dengan Khadijah yang berumur 40 tahun dengan maskawin 20 ekor unta muda.

{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [الأحزاب: 21]

"Sungguh pada diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik bagi kalian orang-orang beriman".

Keberhasilan bisnis Rasulullah berpijak pada sifat jujur beliau. Prinsip jujur melahirkan kepercayaan atau *trust*. Menurut Francius Fukuyama, kepercayaan atau *trust* menjadi modal sosial yang sangat penting untuk menciptakan kekuatan ekonomi yang unggul. Kepercayaan melahirkan harapan-harapan terhadap keteraturan, kenyamanan, perilaku kerjasama dan kesetiakawanan untuk mencapai tujuan yang mulia.

Diceritakan oleh Mahdi Rizqullah Ahmad dalam *as-Sirah an-Nabawiyah fi Dhauq'i al-Masādir al-Aṣliyyah* bahwa ketika Muhammad menjual dagangan di Syam, ia pernah bersitegang dengan salah satu pembelinya terkait kondisi barang yang dipilih oleh pembeli tersebut. Calon pembeli berkata kepada Muhammad, "Bersumpahlah demi Lata dan Uzza!" Muhammad menjawab, "Aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza sebelumnya." Penolakan Muhammad dimaklumi oleh pembeli tersebut, dan sang pembeli berkata kepada Maisarah, "Demi Allah, ia adalah seorang Nabi yang tanda-tandanya telah diketahui oleh para pendeta kami dari kitab-kitab kami."

Kata-kata sumpah menjadi kebiasaan masyarakat Jahiliyah untuk bersembunyi di balik sumpah tersebut agar barang dagangannya laris. Oleh karena itulah, Rasulullah melarang seorang pedagang bersumpah atas barang dagangannya.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّا كُنَّا وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ (رواه مسلم)

“Dari Abi Qatadah al-Ansari bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam menjual dagangan karena ia memang melariskan (dagangan), namun menghapuskan (keberkahan).” (HR. Muslim)

Prinsip-prinsip berbisnis telah jelas diterangkan dalam banyak ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi sebagai *living tradition* atau rekaman praktek berbisnis Rasulullah. Beberapa prinsip yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam praktek bisnis adalah jujur, amanah, timbangan yang tepat, menghindari *gharar* (ketidakjelasan kualitas barang), tidak menimbun barang, tidak melakukan *al-ghalb* (menjual dengan harga tidak normal; lebih tinggi atau lebih rendah) dan *tadlis* (menyembunyikan cacat) di antara penjual dengan pembeli dan saling menguntungkan.

Praktek bisnis Rasulullah akan tetap relevan sepanjang masa. Oleh karena itu, jika kita menginginkan untuk menyelamatkan perekonomian umat Islam dan menghadapi hegemoni ekonomi Yahudi maka tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Qur’an dan praktek bisnis Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang jika berpegang kepada keduanya maka tidak akan tersesat selamanya, kedua perkara itu adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW”.

Begitu pula Allah SWT mengingatkan kita semua bahwa pilihan bermuamalah dengan mengabaikan pedoman al-Qur’an dan contoh dari Rasulullah hanya akan mendatangkan fitnah dan adzab yang pedih. Sebagaimana firman-Nya di dalam Q.S. An-Nur ayat 63 :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور : 63)

“Maka hendaklah berhati-hati dengan orang-orang yang menyelisihi perintah (Allah dan Rasulullah), maka akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka adzab yang pedih. (Q.S. An-Nur : 63).

Wallahu A'lam Bish-Shawab

Pengembangan Wisata Ramah Muslim

Oleh: Parmin Sastro
(The Lawu Group)

Pengembangan pariwisata halal Indonesia (Wisata Ramah Muslim) merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata yang sudah dicanangkan sejak lima tahun yang lalu. Data GMTI 2019 menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan muslim (wislim) diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 18%, dengan jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang harus diraih di tahun 2019, Kementerian Pariwisata menargetkan 25% atau setara 5 juta dari 20 juta wisman adalah wisatawan muslim.

Peluang inilah yang ditangkap oleh Kementerian Pariwisata, dan ditindaklanjuti dengan pengembangan 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional di tahun 2018 yang mengacu standar GMTI, antara lain: Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). Tahun ini, penguatan destinasi pariwisata halal dilakukan dengan menambah keikutsertaan 6 Kabupaten dan Kota yang terdapat di dalam wilayah 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur.

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ramah muslim, pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada syariat Islam, contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel, Resort, Villa atau penginapan lainnya hanya menerima tamu menginap pasangan menikah, tidak menyediakan minuman beralkohol, tidak menyediakan makanan yang diharamkan, tidak menyediakan fasilitas maksiat, memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita, tersedia tempat sholat yang representative dan karyawan wanita yang menutup aurat.

Selain hotel, resort, villa dan penginapan lainnya, untuk daya tarik wisata (Destinasi Wisata) yang ramah Muslim harus memberikan layanan yang aman, nyaman, menarik dengan tetap memperhatikan syariat Islam, misalkan ; tidak menyediakan fasilitas perjudian, tidak menyediakan wahana permainan yang mengandung unsur maysir, ghoror dan riba, tidak menyediakan wahana bermaksiat, wahana tidak banyak menggunakan patung realistik makhluk hidup, tersedia toilet yang terpisah antara wanita dan pria, tersedia mushola yang representative, ada kumandang adzan pada

saat masuk waktu sholat fardhu, hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal

Wisata Ramah Muslim bertujuan untuk meningkatkan industri wisata Indonesia yang berkelanjutan melalui sarana dalam upaya pelestarian alam dengan menggali potensi kekayaan flora dan fauna yang kaya di Indonesia sekaligus melakukan pemberdayaan dan edukasi bagi masyarakat dengan tetap menjaga kebudayaan dan kearifan lokal. Edukasi kepada wisatawanpun mutlak, karena kehadiran wisatawan akan mempengaruhi perilaku masyarakat setempat. Kehadiran wisatawan yang religius yang sangat peduli pada lingkungan akan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat serta dapat meningkatkan daya tarik tersendiri baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Program Wisata ramah muslim ini selanjutnya dapat dikembangkan untuk membentuk Desa Wisata Muslim yang telah dikembangkan di negara Malaysia di Terengganu dan Kelantan.

Pola Wisata Ramah Muslim menitikberatkan percepatan wisata berbasis masyarakat melalui peran aktif komunitas dengan mendukung keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha wisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak.

Pola wisata ramah muslim berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Pola wisata ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan mengurangi kemiskinan dari pendapatan atas jasa-jasa wisata dari turis: fee pemandu; ongkos transportasi; menjual kerajinan, *homestay* untuk sarana akomodasi di lokasi wisata, dll. Pola ini juga akan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkembangkan jati diri dan rasa bangga pada penduduk setempat untuk menjaga budaya serta lingkungannya. (dikutip dari ecomasjid.id)

Konsep wisata halal ramah Muslim ini telah mulai dikembangkan di Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah, diantaranya ; Resto Sate Lawu, The Lawu Park, Sakura Hills Tawangmangu, Tawangmangu Wonder Park, Iskandaria Resto, dan Kampung Bahasa Pakel.

Hal yang sangat mendasar wisata halal untuk memberikan pelayanan yang ramah Muslim diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Restoran dan café hanya menyediakan makanan Halal,

Resto Sate Lawu misalkan, merupakan destinasi wisata kuliner, berkonsep resto keluarga dengan bahan dasar olahan daging

kambing, kelinci dan ayam, untuk memastikan makanan yang disajikan thoyib dan halal, pengelola memastikan bahwa kambing, kelinci dan ayam yang dipotong harus sehat dan gemuk, harus dipotong dengan benar sesuai dengan syariat Islam.

2. ***Tidak Menyediakan minuman keras beralkohol,***
misalkan di resto, café, hotel dan destinasi wisata tidak menjual minuman yang beralkohol
3. ***Tidak ada aktifitas yang melanggar syariat Islam,***
contohnya pengelola hotel, resort, villa dan penginapan/pondok wisata tidak menerima tamu berpasangan yang bukan mukhrim, tidak memfasilitasi untuk berbuat maksiat, tidak menyediakan fasilitas kegiatan perjudian.
4. ***Tersedia masjid atau fasilitas sholat yang representative,***
contohnya ; hotel, restoran dan tempat wisata menyediakan fasilitas sholat, masjid/mushola yang representative, di kamar ada penunjuk arah kiblat, ada kumandang adzan atau pemberitahuan saat masuk waktu sholat.
5. ***Tersedia pelayanan ibadah saat bulan Ramadhan,***
contohnya ; hotel, resort, villa menyediakan makan syaur dan berbuka, ada kegiatan sholat tarawih
6. ***Ada privasi pria dan wanita untuk fasilitas umum,***
seperti Mushola, Kolam Renang, Tempat Spa dan lainnya.

Destinasi wisata halal selain memberikan pelayanan dan fasilitas ramah Muslim, sebagaimana destinasi wisata pada umumnya, pengelola tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Produk yang unggul,

Wisata Halal Ramah Muslim harus memiliki konsep yang kuat dengan keunggulan produknya, destinasi wisata misalkan ; harus memiliki wahana yang menarik tetapi tetap ramah muslim, keunggulan dan keunikan destinasi wisata diperlukan inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan, sehingga destinasi wisata berkembang dinamis dengan wahana-wahana baru yang menarik.

Untuk Restoran atau wisata kuliner juga harus ada keunggulan produk, misalkan sama-sama olahan sate kambing, agar produk menjadi berkwalitis tinggi maka daging dipilih dari kambing yang gemuk dan sehat, maksimal usia kambing maksimal 8 bulan, dipastikan penyembelihannya dengan cara yang benar sesuai syariat Islam, dipotong dengan tehnik yang benar dan diolah dengan bumbu rempah berkwalitas dengan komposisi yang tepat.

2. Pelayanan yang prima

Banyak Pengelola destinasi wisata, hotel, restoran dan industry pariwisata yang meremehkan pentingnya pelayanan yang baik, Wisata Halal Ramah Muslim harus memiliki pelayanan yang baik, karena pelayanan yang baik membuat suasana lebih nyaman, rasa makanan terasa lebih baik, harga serasa lebih rendah,

Penelitian menunjukkan bahwa ketika layanan sangat baik, konsumen merasa bahwa segala sesuatu terasa lebih baik dan karena puas dengan pelayanan, maka keinginan mereka untuk kembali jauh lebih tinggi.

3. Lokasi yang strategis

Destinasi wisata, hotel dan restoran serta pelayanan wisata lainnya yang ramah Muslim juga harus berada di lokasi yang strategis, jalan menuju lokasi mudah diakses, tersedia parkir yang memadai sesuai dengan target marketnya

4. Lingkungan yang nyaman

Wisata halal ramah Muslim juga harus mengutamakan kenyamanan lingkungan, lingkungan yang nyaman yang sangat mendasar misalkan, lingkungan yang bersih di seluruh area, lingkungan senantiasa tertata rapi, lingkungan harus aman dari segala hal yang membahayakan tamu pengunjung, suasana yang nyaman juga harus terhindar dari kebisingan suara baik suara dari sekitar termasuk bagaimana mengatur suara music (bila ada musik) agar membuat tamu merasa nyaman. Lingkungan yang nyaman akan membuat tamu betah berlama-lama di destinasi wisata dan akan menimbulkan keinginan yang kuat untuk kembali lagi.

5. Harga yang proporsional

Wisata halal ramah Muslim harus menginformasikan harga dengan transparan sehingga tidak ada unsur ghoror, harga yang diberikan juga harus proporsional dengan produk dan layanan yang diberikan, harga akan terasa murah bila produk dan semua layanan memuaskan dan sebaliknya harga akan terasa mahal apabila produk dan semua layanan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.

Wisata Halal ramah Muslim di Indonesia telah banyak dikembangkan diberapa wilayah diantaranya misalkan :

- 1. Lombok**, merupakan salah satu tujuan wisata ramah muslim yang ada di Indonesia selain memiliki keindahan alam yang mengagumkan. Lombok pernah menduduki peringkat pertama wisata halal di Indonesia versi “Indonesia Muslim Travel Index” (IMTI) 2019. Tidak hanya itu, Lombok juga pernah menyabet sejumlah penghargaan, salah satunya World’s Best Halal Beach Resort dalam World Halal Tourism Award 2016. Saat ini terdapat sekitar 60 restoran bersertifikat halal, 8.456 masjid, dan 60 hotel bersertifikat halal. Ditambah lagi, Lombok memiliki 25 situs heritage Islam, 98 dari 161 moslem friendly attraction, 7 islamic event, dan 11 paket tur wisata halal.
- 2. Aceh**, para pelancong dapat mengunjungi tujuan wisata unggulan seperti Pulau Weh, Museum Tsunami, Masjid Raya Baiturrahman,

hingga berbagai pantai cantik yang akan melengkapi liburan di destinasi ramah muslim ini.

3. **Sumatera Barat**, yang masuk dalam daftar tujuan wisata ramah muslim adalah Sumatera Barat. Pada World Halal Tourism Award 2016, Sumatera Barat meraih 3 penghargaan, yaitu World's Best Halal Destination, World's Best Halal Tour Operator, dan World's Best Halal Culinary Destination. Di daerah ini telah terdapat pembangunan rumah ibadah di seluruh destinasi wisata sebagai bentuk keseriusan mengoptimalkan potensi wisata ramah muslim di Sumatera Barat.
4. **Kepulauan Riau**, sama halnya dengan Aceh, Kepulauan Riau menjadi salah satu destinasi wisata ramah muslim di Indonesia. Berbagai fasilitas destinasi berbasis ramah muslim tersedia di tempat ini. Di Kepulauan Riau, salah satu tujuan wisata favorit umat muslim adalah Masjid Sultan Kepulauan Riau di Pulau Penyengat.
5. **Jakarta**, masuk menjadi salah satu wisata ramah muslim di Indonesia. Di tempat ini, fasilitas hotel halal sangat lengkap. Terdapat 510 hotel dengan sertifikat halal dan 5 hotel tipe syariah. Jakarta juga memiliki 7.795 masjid, 20 situs heritage Islam, dan 19 muslim friendly attraction.

Adapun Negara-negara yang telah mengembangkan wisata ramah muslim diantaranya adalah sbb (dikutip dari kumparan.com) :

1. **Malaysia**, merupakan negara ramah Muslim yang menempati urutan pertama dalam Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2017. Prestasi ini menandakan Malaysia sebagai negara yang siap dalam mengembangkan wisata kuliner, belanja, pengobatan, dan hotel yang halal. Namun, yang paling menonjol adalah destinasi pengobatannya. Tercatat, ada lebih dari satu juta pasien Muslim yang datang berobat ke Malaysia pada 2016 lalu, naik sekitar 10 persen dari 2015. Hal ini juga didukung faktor sertifikasi halal yang telah dikantongi oleh sejumlah rumah sakit Malaysia dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
2. **Turki**, reputasi Turki sebagai negara dengan **wisata halal** sudah tak diragukan lagi. Bahkan, negara ini telah menciptakan sebuah standar pelayanan yang diperuntukkan khusus bagi Muslim. Standar ini dinamakan Turki Standards Institution (TSE). Setiap hotel yang ingin mendapat sertifikasi halal harus mematuhi sejumlah peraturan dan standar yang ditetapkan. Antara lain tak ada bar yang menyediakan alkohol, ada musala, masjid, restoran halal, penjualan produk kosmetik halal dan sebagainya. Telah ada lebih dari 50 hotel halal di Turki. Istanbul, Aydin, Izmir, dan Ankara jadi kota terfavorit wisatawan Muslim.
3. **Maroko**, bisa jadi destinasi wisata sempurna untuk dikunjungi wisatawan Muslim. Di sana, kita akan merasakan sejumlah pengalaman tak terlupakan ketika mengunjungi sejumlah objek

wisata yang kental dengan sentuhan Islam. Hal ini jelas terlihat dari bentuk masjid yang unik, yaitu kotak dengan ukiran khas Maroko. Destinasi wisata Muslim populer yang wajib dikunjungi adalah Padang Pasir Sahara. Kita bisa merasakan pengalaman unik menaiki unta di tengah padang pasir. Objek wisata lainnya adalah Kasbah Eit Beb Haddou dan Marrakesh. Di Marakesh, kita bisa menikmati gemerlapnya suasana Maroko. Bahkan bisa dikatakan, Marrakesh merupakan kota turis yang paling ramai. Kita bisa mengunjungi pasar tua Djemaa El Fna (Medina) yang dipadati dengan ratusan kios makanan khas Maroko. Juga ada banyak pernak pernik yang bisa kita jadikan sebagai oleh-oleh. Kita juga akan terhibur dengan atraksi musik khas Afrika.

4. **Inggris**, Mungkin sebagian kita akan mengerutkan kening ketika menemukan nama Inggris dalam daftar negara dengan wisata halal terfavorit. Namun, hal ini benar adanya, lho. Dengan lebih dari satu juta Muslim yang bermukim di London dan menjadi kota paling ramah bagi umat Islam di Eropa. Makanan halal dapat ditemukan di hampir setiap sudut jalanan, termasuk masakan Pakistan, India, Arab, dan Afrika. Pilihan restaurannya termasuk Liman Restaurant yang terkenal dengan masakan Arabnya, Stax Dinner di Carnaby Street yang menawarkan burger dan wafel halal ala Amerika, dan Pie Republic untuk mencoba versi halal dari pai Inggris yang tersohor itu
5. **Taiwan**, Menurut hasil survei Global Muslim Travel Index (GMTI) yang dirilis oleh CrescentRating-Mastercard pada Januari 2019, Taiwan menjadi salah satu negara yang paling disenangi traveler Muslim. Taiwan dianggap memiliki lingkungan yang bersih, nyaman, dan juga penduduk yang ramah. Sama seperti Malaysia dan Turki, Taiwan juga telah menggiatkan pariwisata ramah Muslim di negaranya dengan memberikan sertifikasi halal bagi restoran, hotel, maupun destinasi wisata. Langkah ini dilakukan Pemerintah Taiwan untuk memberikan kenyamanan bagi traveler yang memeluk agama Islam di negaranya. Saat ini sudah ada 46 unit properti hotel yang telah tersertifikasi ramah muslim. Jumlah tersebut belum termasuk enam destinasi wisata di sekitar Kota Taipei yang juga mendapat sertifikat ramah Muslim, karena dianggap telah mampu mematuhi berbagai standar internasional terkait, salah satunya adalah menyediakan ruang salat.

Untuk membangun wisata halal yang ramah Muslim di Indonesia diperlukan peran serta dari semua stage holder mulai dari pemerintah, pelaku industry pariwisata, dan masyarakat, halmana yang perlu dibangun bukan sekedar sarana dan fasilitas fisik, tetapi juga kesadaran dan semangat semua pihak untuk memperjuangkan terciptanya wisata halal ramah Muslim dan rahmatan lil alamin.

Peran Trust dalam Kegiatan Bisnis

Oleh: Ibrahim Fatwa Wijaya
(FEB UNS Surakarta)

Menurut Bernard Lewis dan Buntzie Churchill dalam bukunya, *Islam: The Religion and The People* (cetakan pertama, tahun 1916), dunia Islam di abad pertengahan, pernah memiliki masa kejayaan di bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan beberapa komoditas yang masuk ke wilayah Eropa, kebanyakan diekspor oleh dunia Islam atau paling tidak komoditas tersebut masuk ke Eropa melalui pintu dunia Islam. Menariknya, sang penulis menyebutkan bahwa system berbisnis di dunia Islam pada waktu itu menimbulkan rasa kagum dunia Barat. Bagaimana tidak, system berbisnis di dunia Islam tersebut “sangat manusiawi” dan dilandasi rasa kasih sayang yang tinggi antar pelaku bisnis. Ambil contoh, jika ada satu pelaku bisnis yang sedang mengalami masalah bisnis atau sepi pembeli, maka pelaku bisnis yang lain akan mengarahkan calon pembeli untuk berbelanja ke pelaku bisnis yang sedang sepi pembeli. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan mulia, yaitu distribusi keuntungan yang adil diantara pelaku bisnis. Konsep “sharing” pada masa tersebut sangat kental auranya. Tentunya system berbisnis seperti hal tersebut memerlukan sebuah resep penting, yaitu trust antar pelaku bisnis.

Trust memiliki peranan yang penting dalam kegiatan bisnis. Trust antar pelaku bisnis akan sangat berguna untuk menurunkan biaya-biaya. Misalkan, biaya pembuatan kontrak yang tadinya cukup besar karena kontrak harus dibuat sangat detail, menjadi berkurang. Monitoring yang memakan biaya yang cukup besar, bisa dikurangi apabila muncul trust antar pelaku bisnis. Trust antar partner bisnis juga bisa memunculkan keunggulan komparatif. Apabila ada pesaing bisnis yang belum mengoptimalkan peran trust dalam bisnisnya, tentunya, pesaing bisnis tersebut harus mengeluarkan banyak sekali sumber daya, baik waktu, energi dan uang untuk memastikan bisnis dapat berjalan baik.

Salah satu contoh menarik bagaimana trust berkembang dalam dunia bisnis adalah keunggulan komparatif yang dimiliki komunitas Yahudi Orthodox di New York yang beraktifitas di Diamond Dealer Club (47 Manhattan Street) (detail artikel lihat Richmand tahun 2006). Diamond Dealer Club tersebut hampir menguasai 95% pasar berlian di US. Berlian merupakan barang berharga yang mudah berpindah tangan, mudah dicuri dan dapat diperjualbelikan di *black market*. Karakteristik transaksi di Diamond Dealer Club sangat unik, misalnya (1) pemilik berlian cukup membungkus berliannya dengan tisu, kemudian menyerahkan kepada tukang potong dan poles berlian; dan (2) Sebelum sampai ke tangan kostumer, berlian bisa melewati kurang lebih 8 perantara dan

antar pelaku bisnis tersebut transaksinya berbasis kredit. Bagaimana system yang efisien ini bisa berjalan, salah satu rumusnya adalah trust. Lantai tempat transaksi berlian memegang peranan penting untuk mengakses reputasi calon partner bisnis, mencari referensi dan mencari informasi tentang histori kredit partner bisnis. Sedangkan dinding gedung dipenuhi foto dan background pelaku bisnis dan juga calon anggota baru. Tampaknya, penyelewengan dalam transaksi berlian memiliki dampak negative yang jauh lebih besar daripada nilai barang berlian yang dicuri. Contohnya, pelaku bisnis yang curang bisa dikeluarkan dari club, tidak diajak bertransaksi di masa depan, penyebaran reputasi buruk dan bahkan seluruh keluarga besarnya tidak diajak bertransaksi di masa depan.

Bagaimana Islam, khususnya Al-Qur'an memandang trust? Menurut Nora Eggen (detail artikel lihat Eggen, 2011), Islam menaruh perhatian yang mendalam tentang trust. Di dalam Al-qur'an ada konsep penting hubungan antara manusia kepada Allah SWT atau bagaimana manusia harus beretika kepada Allah, yaitu *tawakkal*. Ayat-ayat yang mengatur tentang *tawakkal* cukup banyak, diantaranya Qur'an 5:11; Qur'an 5:23; Qur'an 9:51; Qur'an 58:10; dan Qur'an 64:13. Bahkan di dalam Al-Qur'an 5:23 disebut betapa eratnya hubungan antara iman dan bertawakkal

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan bertawakkallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.”

Kenapa manusia yang beriman diminta bertawakkal kepada Allah? Jawabannya ada di dalam Al-Qur'an 33:3

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلٌ

“Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.”

Tentunya segala urusan perlu kita sandarkan kepada Allah SWT setelah sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Etika hubungan manusia kepada Allah SWT tersebut (*tawakkal*) menginspirasi bagaimana seorang manusia berhubungan atau beretika kepada sesama manusia, yaitu trust. Al-Qur'an membahasakan trust sebagai *Amanah*. Ada tiga konsep besar yang mengatur *Amanah* di dalam Al-Qur'an:

- (1) *Amanah* sebagai sifat-sifat untuk layak diberi kepercayaan (*trustworthiness*). Dasarnya adalah Al-Qur'an 28:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” Apa makna dari ayat tersebut?

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi, Musa adalah yang paling pantas untuk dijadikan sebagai pekerja, karena dia mempunyai dua sifat: kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang dibebankan kepadanya (skill/kompetensi), dan *Amanah* di dalam pekerjaannya, dalam hal ini memegang nilai-nilai yang hebat, misal *ihsan*, kejujuran, dan integritas.

Dua hal ini sangat penting dalam bisnis dan saling melengkapi, karena bisa saja seseorang memiliki kompetensi bisnis yang baik akan tetapi tidak menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Sebaliknya seseorang yang jujur dan integritas bisa jadi tidak memiliki kompetensi yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Jadi trust yang dalam hal ini dibagi menjadi dua dimensi penting, kompetensi dan nilai-nilai, memiliki peran sentral dalam bisnis. Kompetensi yang baik akan menurunkan risiko terkait ketidakmampuan pelaku bisnis menyelesaikan pekerjaan, menghadapi gempuran competitor dan perubahan teknologi. Sedangkan nilai-nilai seperti ihsan, kejujuran dan integritas bisa menurunkan risiko terkait *moral hazard*.

(2) *Amanah* sebagai deposit. Dasarnya adalah Al-Qur’an 4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

Contoh riil yang bisa kita temukan adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika remaja (sebelum diangkat menjadi Rasul) mendapatkan gelar *al-Amin*. Tetangga baginda Rasul yang akan bepergian ke luar kota sering sekali menitipkan barang-barang berharga kepada baginda Rasul. Contoh klasik lainnya adalah ketika beliau dipercaya oleh Khadijah untuk menjadi pemimpin rombongan dagang dan baginda Rasul mampu memberikan keuntungan yang cukup baik bagi Khadijah. Hal ini tidak terlepas dari sifat jujur beliau yang tidak pernah menyembunyikan cacat barang, kemampuan bernegosiasi yang baik, dan cerdas dalam melihat peluang.

(3) *Amanah* sebagai pemenuhan kewajiban. Dasarnya adalah Al-Qur’an 8:27

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Bagaimana cara membangun trust? Literatur di dunia barat sudah cukup maju membahas masalah trust. Tentunya membangun trust memerlukan waktu yang tidak sebentar sedangkan hancurnya trust bisa saja terjadi dalam waktu sekejap dan sulit untuk dipulihkan.

Di negara-negara dengan karakter collectivisme yang kental (hubungan antarpersonal yang kuat dan kepentingan pribadi dibawah kepentingan umum/kelompok), seperti Indonesia, maka cara yang efektif membangun trust adalah dengan menonjolkan sisi *ihsan* dan niat baik. Menariknya, untuk bisa mengenal nilai-nilai (values) yang dijunjung dan dipraktekkan oleh partner bisnis atau orang lain diperlukan interaksi yang berulang-kali. Cara lain untuk membangun trust adalah dengan skema referensi/rekomendasi. Pelaku bisnis A mungkin tidak mengenal langsung pelaku bisnis B, akan tetapi melalui pihak ketiga, bisa pelaku bisnis C, tetangga, supplier atau pembeli yang mengenal pelaku bisnis B, informasi mengenai kompetensi dan nilai-nilai yang dipegang oleh pelaku bisnis B dapat diperoleh.

Untuk membangun trust diantara pelaku bisnis dan di masyarakat pada umumnya, tentunya tidak bisa terlepas dari peran berbagai pihak. Narasi mengenai trust dan bisnis sangat penting untuk didengungkan di berbagai mimbar, baik mimbar Masjid, kampus, sekolah, majelis taklim ibu-ibu, dan kantor-kantor.

Kisah Nabi Yusuf, Siklus Bisnis, Covid 19

Oleh: Lukman Hakim

(FEB UNS)

Covid-19 yang melanda dunia dewasa ini dipandang oleh para ekonom sebagai bagian dari siklus bisnis. Siklus bisnis (*business cycle*) adalah kajian ekonomi yang menunjukkan bahwa ada satu masa suatu perekonomian mengalami masa kemakmuran, namun pada masa yang lain mengalami kemunduran. Banyak ekonom yang telah mengembangkan teori siklus bisnis dari yang jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka pendek dilakukan oleh Kitchin siklus 3-5 tahun dan Juglar 7-11 tahun. Sementara siklus jangka menengah dikemukakan oleh Kuznets 15-25 tahun. Dan yang terpanjang adalah siklus Kondratiev adalah 45-60 tahun. Teori-teori siklus bisnis banyak dipergunakan untuk menjelaskan mengapa sering terjadi krisis ekonomi. Seperti depresi besar (*great depression*) yang terjadi pada tahun 1929 dan juga krisis Asia 1997/1998 serta krisis global tahun 2008.

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu inspirasi teori tentang siklus bisnis justru berasal dari kisah Nabi Yusuf AS di dalam Kitab Suci. Kala itu, Raja Mesir bermimpi melihat ada tujuh (7) lembu kurus memakan tujuh (7) lembu gemuk, ada tujuh (7) bulir gandum yang kering bersanding dengan tujuh (7) bulir gandum yang ranum. Nabi Yusuf berhasil mentakwilkan mimpi sang raja itu, dimana nanti akan terjadi tujuh (7) tahun masa kemakmuran dan tujuh tahun (7) masa kemunduran. Maka solusinya ketika masa kemakmuran itu, sebuah bangsa harus banyak menyimpan bahan-bahan pokok untuk mengatasi pada masa paceklik.

Wacana tentang siklus ekonomi di Indonesia, penulis peroleh ketika mengambil mata kuliah Perekonomian Indonesia di Universitas Gadjah Mada pada awal tahun 1990an. Pengajar mata kuliah itu adalah Prof Mubyarto. Prof Mubyarto menceritakan dan juga nanti banyak ditulis di beberapa bukunya, tentang kisah Nabi Yusuf tersebut. Prof Mubyarto menemukan kisah itu ketika membaca terjemahan Al Quran dalam Bahasa Inggris kala beliau sekolah di Amerika Serikat. Dalam penjelasannya, Prof Mubyarto menerangkan bahwa Nabi Yusuf sudah mengajarkan kepada umat manusia ketika kondisi ekonomi sedang makmur ingatlah akan datang resesi. Dalam bahasa para ahli ekonomi, sering disebut dengan *boom-bust cycle* (siklus makmur dan mundur). Maka ketika pada kondisi ekonomi makmur diperlukan usaha untuk menabung, untuk menghadapi situasi yang sulit di masa yang depan. Wacana tentang siklus bisnis Nabi Yusuf di Indonesia ini, saat ini telah diwacanakan kembali oleh praktisi pasar uang Budi Hikmat dengan pendekatan dan strategi yang baru.

Bagaimana sebenarnya siklus bisnis yang terjadi di Indonesia? Jika diperhatikan, maka siklus bisnis Indonesia hampir sama dengan siklus bisnis Nabi Yusuf tujuh (7) tahunan atau dalam teori siklus bisnis moderen termasuk dalam periode jangka pendek seperti disampaikan oleh Kitchin (3-5 tahun) dan Juglar (7-11 tahun). Sebagai contoh pada masa orde baru dan reformasi ini, kita mengalami puncak-puncak krisis yakni pada tahun 1978, 1988, 1998 dan 2008. Tahun 1978 adalah tahun dimana pendapatan migas tinggi namun kondisi ekonomi kurang baik. Para pakar menyatakan Indonesia tengah menghadapi resesi ekonomi. Situasi ini berlangsung sampai awal tahun 1980an. Sebagai pendana zaman, dalam dunia lagu-lagu pada era ini muncul lagu pop tentang “resesi ekonomi” seperti lagu Chrisye dan lagu dangdut Mara Karma. Lagu-lagu itu seakan mewakili cermin masyarakat.

Dalam menghadapi resesi ekonomi itu, pemerintah mengeluarkan liberalisasi melalui paket-paket kebijakan. Pada tahun 1983, pemerintah untuk pertama kali meliberalkan sektor keuangan dengan mencabut pagu suku bunga dan kredit. Maka sejak itu, pergerakan suku bunga dan kredit dikendalikan oleh pasar. Selain itu pasar modal juga mulai direvitalisasi. Sementara itu, kondisi ekonomi yang kurang bersahabat terjadi lagi pada tahun 1988. Indikator pertumbuhan ekonomi sempat menurun, namun yang mengkhawatirkan justru menggunungnya utang luar negeri. Pada tahun 1988 debt service ratio telah mencapai angka 40% artinya ekspor 100%, 40 % nya untuk bayar utang. Pertanyaannya, mengapa utang bisa menggunung, salah satu jawabannya, karena Pemerintah waktu itu sedang fokus pembangunan infrastruktur seperti jalan tol di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu di berbagai daerah juga tengah membangun kembali waduk seperti Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah. Respons pemerintah adalah salah satunya melakukan liberalisasi perbankan melalui Paket Oktober 1988.

Krisis Indonesia yang merupakan krisis terbesar sepanjang sejarah orde baru adalah terjadi pada tahun 1998. Yang disebabkan oleh adanya krisis berantai (*contagion effect*) dari krisis Ekonomi Thailand. Negara yang paling parah terkena dari efek berantai ini yang adalah Korea Selatan dan Indonesia. Krisis ini dianggap terbesar karena selain pertumbuhan ekonomi sampai minus 15 %, inflasi juga meningkat menjadi 60% dan nilai tukar jatuh dari Rp2400/USD menjadi Rp 16/USD. Lebih parah lagi, krisis ini berdampak jatuhnya Pemerintah Orde Baru yang sudah berkuasa 32 tahun. Menurut laporan Bank Indonesia, biaya untuk mengasi krisis 1998 adalah sekitar Rp 600 Trilyun, termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan kepada Konglomerasi sebesar Rp 144 Trilyun.

Krisis berikutnya terjadi pada tahun 2008. Lagi-lagi ini juga disebabkan oleh efek berantai (*contagion effect*) dari krisis Amerika

Serikat. Namun bagi Indonesia, pengalaman mengatasi krisis 1998, membuat pemerintah relatif siap menghadapi krisis 2008 ini. Kendatipun memang ada masalah ikutan yang tidak terkait langsung dengan krisis keuangan global, yakni kasus Century. Kasus ini sempat menjadi konsumsi politik sampai DPR pun membuat Pansus, yang merugikan negara sekitar Rp 7 Trilyun.

Para pakar memperkirakan sepuluh tahun setelah 2008 adalah tahun 2018 akan terjadi krisis. Tetapi ternyata tidak terjadi. Bahkan pada tahun 2019 yang lalu, -yang juga tahun politik karena ada Pemilu dan Pilpres- pemerintah sudah siap-siap dengan mengimpor beras yang sangat berlebih dan krisis tidak terjadi. Bahkan kondisi perekonomian tahun 2019 tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Krisis kemungkinan besar justru akan terjadi pada tahun 2020 ini, dengan adanya pandemik Covid 19 yang melanda dunia secara global. Pada kuartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sudah minus 5,32 %, diperkirakan kuartal ketiga dan keempat akan minus, sehingga pada akhir tahun ini diperkirakan Indonesia akan masuk resesi ekonomi. Pengalaman adalah guru terbaik. Seperti akhir dari kisah Nabi Yusuf dalam Kitab Suci di atas, peran negara/pemerintah menjadi sangat penting dalam mengatasi krisis. Nabi Yusuf akhirnya diangkat oleh Raja Mesir menjadi pejabat yang mengelola bahan kebutuhan pokok untuk menghadapi krisis. Demikian pula paska Depresi Besar tahun 1929 dan juga pengalamana menghadapi krisis-krisis ekonomi yang lain, peran sentral pemerintah menjadi sangat signifikan. Dalam menghadapi Covid 19 ini, maka Pemerintahlah yang akan berkerja secara maksimal. Sementara itu masyarakat harus tetap tenang, tidak perlu panik dan patuh melaksanakan aturan-aturan kesehatan yang berlaku.

Kedaulatan Pangan di Masa Pandemi

Oleh: Muhammad Sholahuddin
(FEB UMS)

Di masa pandemi baik pada bulan suci Ramadhan, lebaran Idul Fitri dan Idul Adha serta masa *lockdown* parsial maupun total kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok mengalami peningkatan. Bahkan sebagian masyarakat mempunyai kecenderungan untuk memborong bahan kebutuhan pokok untuk kebutuhan satu bulan. Ekonomi Syariah diharapkan berperan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Sebagai contohnya adalah kisah Khalifah Umar Bin Khattab yang memanggul sendiri karung gandum untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya yang kelaparan. Selain sebagai sebuah sistem yang komprehensif, Islam telah menyediakan solusi kedaulatan pangan. Berikut ini empat solusi yang telah disediakan Islam.

Pertama, intensifikasi. Intensifikasi adalah optimalisasi pertanian dengan cara penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti teknologi dan juga alat-alat pertanian. Sistem ekonomi Islam juga memungkinkan untuk memberikan subsidi sarana produksi pertanian kepada para petani. Petani juga bisa mendapatkan berbagai bentuk bantuan, seperti modal, peralatan, benih, pemasaran, pendampingan teknik budidaya, obat-obatan, dan infrastruktur. Sehingga ongkos produksi dapat ditekan dan membuat harga hasil pertanian lebih terjangkau.

Kedua, ekstensifikasi. Ekstensifikasi yaitu peningkatan luasan lahan pertanian yang diatur dan diolah sesuai konsep pengaturan lahan dalam Islam. Sehingga tidak ada tanah produktif yang dibiarkan begitu saja. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan tanah dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Menurut Islam, tanah yang tidak dikelola dalam jangka waktu tertentu maka akan menjadi milik negara, dan negara bisa memberikan tanah tersebut kepada siapa saja yang mampu mengelolanya. Artinya tidak ada tanah yang potensinya tersia-sia di dalam Islam. Negara juga bisa membuka lahan baru namun harus memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Hal ini penting sebab tidak boleh satu kemaslahatan mengganggu kemaslahatan yang lainnya.

Ketiga, penciptaan pasar yang sehat. Hal ini berarti negara senantiasa mengawasi pasar agar tidak terjadi penimbunan, penipuan, manipulasi harga, riba, monopoli, dan kecurangan yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan juga pasokan pangan.

Keempat, ditumbuhkan kesadaran agar membeli produk tetangga sendiri, produk saudara sendiri dan produk produksi dalam negeri sendiri. Tentu saja hal ini disertai dengan peningkatan kualitas. Jika produk makanan atau minuman, tentunya disertai dengan kehalalan dan *higienis* yang ditandai dengan ijin PIRT atau BPOM.

Dengan ini, terbukti bahwa ekonomi syariah mampu memberikan solusi kedaulatan pangan karena sistem ekonomi Syariah bukan hanya lebih sempurna, tapi juga adil dan mensejahterakan.

Topik Ziswaf

Strategi Memakmurkan Masjid

Oleh: Kusnadi Ikhwani
(Ayam Sako)

1. Pengantar

Berjuta syukur saya haturkan kepada Allah Rabbul 'Alamin yang telah memperkenankan terbitnya buku ini. Hanya berkat curahan rahmat dan karunia-Nya buku ini hadir di tangan pembaca sekalian. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia paling mulia Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang meniti hidup dia atas ajaran beliau. Semoga kita pun termasuk dalam golongan yang beruntung itu. Aamiin.

Ungkapan terima kasih saya haturkan kepada ayahanda Sudjadi dan ibunda Sri Aminah yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang. "Ya Rabbku, ampunilah daku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka merawatku ketika daku kecil."

Kedua, ungkapan terima kasihku kepada keluarga tercinta. Belahan jiwaku dan istri tercintaku Emy Kurniawati. Ketabahanmu, pengertianmu, dan doa tulusmu yang tak pernah putus adalah pemantik semangat hidupku. Juga untuk dua buah hatiku Amalia Auliyani Firdausi dan Muhammad Dafa Ikhwani, terima kasih tak terhingga untuk kalian berdua. "Ya Rabb, jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata dan jadikanlah kami imam orang-orang bertakwa."

Jazaakumullahu khairan kepada gurunda Kyai Muhammad Jazir ASP Jogokariyan, Ustadz Salim A. Fillah, Ustadz Abdul Shomad, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Luqmanulhakim, Kang Rendy Saputra dan para ustadz lainnya yang telah menjadi suri teladan bagi diri ini. Semoga Allah juga senantiasa memberikan rahmat kepada Ustadz Arifin Ilham dan Syaikh Ali Jaber rahimahumallah yang telah mendahului kita.

Jazaakumullahu khairan untuk seluruh Pengurus Takmir, Badan Eksekutif Masjid, relawan, dan setiap orang yang berkiprah untuk Masjid Raya Al-Falah Sragen, terutama Ustadz Luthfanudin, Lc. selaku imam besar dan Mas Annas Sayyidina selaku direktur.

Juga, semoga Allah membalas setiap kebaikan sahabat, guru spiritual sekaligus partner bisnis saya Ustadz Dodok Sartono yang menata Geprek Group Indonesia. Tentu saja, terima kasih kepada semua tim Geprek Group Indonesia yang penuh perjuangan mewujudkan harapan dan cita-cita membangun bisnis kuliner skala internasional.

Terima kasih kepada para guru SD Karanganyar Sragen, SMP N 1 Mondokan, SMA Muhammadiyah Sragen, para kyai dan ustadz di Pesantren Muhammadiyah Sragen serta para pengajar di

Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Ekonomi Pertanian. Dari para guru dan kyailah saya banyak belajar mengarungi kehidupan.

Tak lupa terima kasih kepada Mas Muhammad Syakir dan Penerbit Hudan yang menerbitkan buku ini, Mas Pramudi Ringga dengan materi manajemennya, dan Mas Andi Sukma Lubis dengan covernya.

Harapan saya, semoga buku ini menjadi amal shalih saya di sisi Allah Ta'ala dan bermanfaat bagi umat Islam. Semoga ke depan masjid-masjid di Indonesia menjelma menjadi masjid-masjid yang makmur dan menjadi salah satu pusat peradaban kaum muslimin.

Terakhir saya menyadari bahwa buku ini jauh dari kata sempurna. Kesempurnaan ilmu hanyalah milik Allah Ta'ala. Oleh karenanya, berbagai masukan dan kritik membangun begitu kami harapkan.

Demikianlah prakata ini dituliskan. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Shalawat serta salam teruntuk baginda Nabi Muhammad saw. 21 Jumadil Akhir 1442 H /3 Februari 2021

2. PRINSIP MENGELOLA MASJID

Ada ungkapan populer yang dijadikan pegangan oleh orang-orang sukses. "Jika ingin hasil berbeda, maka harus dilakukan cara yang berbeda." Jangan mengharapkan hasil yang berbeda jika caranya masih sama. Jangan mengharapkan hasil luar biasa jika cara yang dilakukan biasa-biasa saja.

Dalam mengelola masjid pun demikian. Jika kita ingin masjid kita yang belum makmur menjadi makmur, maka kita harus mengelola masjid dengan cara berbeda dari yang selama ini kita lakukan. Untuk menjadikan masjid kita makmur dalam waktu yang tidak begitu lama, kita butuh prinsip revolusioner mengelola masjid.

Prinsip revolusioner ini sudah saya terapkan di Masjid Al-Falah. Alhamdulillah dalam 4 tahun Al-Falah mengalami kemajuan pesat. Dari masjid yang biasa-biasa saja menjadi masjid percontohan nasional. Dari yang tadinya sepi menjadi makmur dirindukan jamaah.

Awalnya, Masjid Al-Falah hanya meniru prinsip-prinsip Masjid Jogokariyan yang sudah sukses makmur. Saya yakin, jika kita ingin sukses, wajib bagi kita meniru yang sudah sukses juga. Sukses itu memiliki pola. Polanya bisa diulangi. Ini sudah saya buktikan dalam dunia bisnis. Terbukti juga dalam mengelola masjid. Kami tiru prinsip-prinsip revolusioner Masjid Jogokariyan. Tentunya dengan berbagai modifikasi yang diperlukan. Alhamdulillah berhasil.

Prinsip-prinsip revolusioner itu sudah sering saya tulis di media sosial dan saya sampaikan di kajian-kajian. Pada kali ini, prinsip-prinsip tersebut saya rumuskan agar lebih mudah diingat dan dipraktikkan.

Nah, prinsip revolusioner dalam mengelola masjid adalah kita harus mengelola masjid dengan IHSAN. Apa itu IHSAN? IHSAN adalah Ikhlas, Handal, Serius, Amanah dan Iman.

Dalam bahasa arab, ihsan sendiri bermakna sebaik mungkin. Sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ .

“Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada segala hal.” (HR. Muslim)
Ihsan dalam hadits ini bermakna melakukan dengan sebaik mungkin seolah-olah kita diawasi. Maka, mengurus masjid pun harus dilakukan dengan ihsan. Kita lakukan sebaik-baiknya karena kita diawasi oleh Allah Yang Maha Melihat.

Jika takmir melaksanakan prinsip-prinsip ini, dengan izin Allah kemakmuran masjid pasti akan terwujud. Jamaah akan mencintai mereka. Allah pun kelak melimpahkan rahmat dan pahala bagi para takmir.

Tetapi sebaliknya, jika prinsip-prinsip ini dilanggar, jangan harap bisa memakmurkan masjid. Jangan harap jamaah benar-benar bahagia dengan masjid yang takmir kelola. Jangan harap jamaah mencintai para takmir masjidnya. Jangan-jangan, jamaah justru menyimpan rasa tidak suka apalagi benci kepada para takmir karena dipandang menjadi penghambat kemakmuran masjid. Na’udzu billah.

Prinsip Pertama: Ikhlas

Rasulullah saw. bersabda, *“Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niatnya.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Maka, setiap takmir yang ingin masjidnya makmur, pertama yang harus dilakukan adalah memiliki niat ikhlas untuk memakmurkan masjid semakmur-makmurnya.

Ikhlas bukan berarti tanpa pamrih. Ikhlas berarti meniatkan amal untuk mencari ridha Allah. Jadi pamrihnya kepada Allah. Diniatkan untuk mencari ridha Allah. Ini penting dan utama. Tanpa niat yang ikhlas, yang didapat takmir hanyalah capeknya mengurus masjid dan beratnya amanah. Tidak mendapat pahala. Nah, agar bisa ikhlas dalam mengelola masjid, para takmir harus memahami dua poin ini.

Masjid milik Allah bukan milik takmir

Takmir masjid jangan sampai salah memandang masjid. Masjid bukan milik takmir. Masjid adalah milik Allah. Dibangun agar digunakan oleh umat. Yang wakaf tanahnya adalah umat. Yang donasi pembangunannya adalah umat. Yang infaq rutin adalah umat.

Yang dipanggil dengan seruan azan adalah umat, tidak hanya takmirnya.

Jadi, kemanfaatan masjid harus diberikan sebesar-besarnya untuk umat. Masjid menjadi tempat ibadah yang nyaman bagi umat. Tak lupa, donasi ke masjid harus bisa dirasakan oleh umat melalui program-program ibadah maupun sosial.

Takmir dipilih untuk melayani, bukan menguasai. Jika umat diibaratkan rakyat, maka takmir masjid adalah pemerintahannya. Dalam Islam, tugas pemerintah dan para pemimpin adalah melayani rakyat. Rasulullah bersabda:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ .

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Ibnu Asakir dan Abu Nu’aim)

Begitu pula dalam konteks masjid, tugas para takmir adalah melayani jamaah agar mereka dengan senang hati memakmurkan masjid yang dikelola oleh para takmir. Para takmir harus menyadari ini. Jangan sampai mereka mengkhianati amanah ini.

Masjid harus dibuka seluas-luasnya bagi kegiatan ibadah jamaah. Kas masjid digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan ibadah, dakwah dan sosial masjid.

Jika kita pergi ke hotel, para pegawai hotel akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Menyapa kita. Membawakan barang kita. Membantu mengisi formulir administrasi. Menunjukkan ruangan kita. Mereka melakukan hal tersebut karena kita tamu hotel.

Nah, Masjid adalah rumah Allah. Orang-orang yang datang ke masjid adalah tamu-tamu Allah. Tamu Allah harus dimuliakan dan dilayani sebaik-baiknya. Ini adalah tanggung jawab takmir masjid.

Rasulullah bersabda, “Amalan yang paling dicintai Allah setelah yang fardu adalah memasukkan kegembiraan di hati Muslim.”

(HR At-Thabrani dari Ibnu Abbas)

Masukkan kegembiraan dalam hati jamaah. Jangan sampai terbalik. Takmir masjid bukannya menyambut dan melayani tamu-tamu Allah, tapi justru membuat mereka tidak betah berada di masjid karena merasa dialah penguasa masjid tersebut.

Jangan sampai masjid tidak makmur hanya gara-gara takmirnya egois. Terutama sang ketua takmir. Petugas azan ketua takmir. Iqamah ketua takmir. Imam ketua takmir, tidak ada yang boleh ganti. Padahal banyak jamaah lain yang lebih baik bacaannya. Naudzubillah.

Maka, takmir harus ikhlas niatnya untuk meraih ridha Allah dan kemuliaan Islam. Jangan harapkan timbal balik apapun dari

selain Allah. Yakinlah Allah sudah menyiapkan bagi kita pahala yang melimpah. Yang penting Allah ridha. Inilah yang akan membuat hati kita nyaman dan tenteram.

Singkirkan jauh-jauh perasaan merasa paling berjasa karena itu adalah warisan Iblis. Buang jauh-jauh keinginan untuk dihormati. Campakkan pula niat menjadi takmir karena mengejar keuntungan duniawi. Jangan sampai pahala melimpah menjadi takmir gugur karena niat duniawi atau keinginan hawa nafsu. Na'udzubillah.

Prinsip Kedua: Handal

Agar masjid menjadi pusat peradaban, maka masjid harus dikelola dengan handal alias ahli atau profesional. Pengalaman saya mengelola bisnis Geprek Group dan Lazizmu (Laziz Muhammadiyah) mengajarkan untuk mengelola organisasi dengan profesional. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Maka ketika diamanahi menjadi ketua takmir Masjid Raya Al-Falah, saya juga mengelolanya dengan profesional.

Belajar dari para pengusaha-pengusaha sukses, mereka mengurus usaha, bisnis atau perusahaan mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka rutin melakukan meeting pekanan dan bulanan. Setiap tahun, mereka akan melaporkan kondisi dan perkembangan perusahaan kepada para komisaris dan investor di RUPS atau rapat umum pemegang saham.

Jika orang-orang yang mencari keuntungan dunia saja berusaha mengelola usahanya dengan handal alias profesional, maka pengelola masjid harusnya tidak kalah.

Kenapa? Karena yang dituntut dari takmir masjid adalah hal yang jauh lebih besar dari keuntungan dunia. Yakni, berbondong-bondongnya umat Islam memakmurkan masjid.

Takmir masjid mestinya juga menerapkan profesionalisme ini. Masjid dikelola dengan baik. Koordinasi rutin dilaksanakan. Saran saya sepekan sekali takmir rapat di masjid untuk membahas hal-hal terkait perkembangan masjid. Ini ciri masjid yang hidup. Kalau takmir tidak pernah rapat menandakan tidak adanya program masjid. Kalau rapat takmirnya cuma setahun dua kali sebelum Ramadhan dan qurban berarti masjidnya juga kurang hidup.

Agar profesional, jika perlu masjid punya pegawai masjid. saya menyebutnya abdi dalem masjid. Bisa satu orang, dua orang, atau puluhan orang. Tergantung kebutuhan. Ini yang saya terapkan di Masjid Al-Falah. Kami takmir mengangkat sekitar 22 pegawai masjid saat ini. Mulai dari direktur masjid, imam, petugas kebersihan, keamanan, konsumsi dan lain sebagainya.

Pertama kali saya terapkan, saya ditentang. Saat itu saya sedang mencari imam untuk masjid Al-Falah. Saya umumkan bahwa

masjid sedang mencari imam hafiz Qur'an dan dia akan mendapat gaji sekian sekian. Langsung ada yang marah.

"Ngurus mesjid seperti ngurus PT saja! Mentang-mentang Kurnadi punya perusahaan, ngurus mesjid seperti ngurus perusahaan!" Begitu yang sampai ke saya. Yang bicara seperti itu takmir lama.

Saya sempat hendak berhenti jadi ketua takmir. Hampir setahun saya dimusuhi. Gara-gara posting di medsos ingin menggaji imam. Alhamdulillah para takmir baru menguatkan. Saya tidak jadi mundur dari posisi ketua takmir. Dan kini justru banyak yang mengikuti cara yang saya lakukan.

Jalan dakwah itu memang berat, kalau jalan dakwah itu ringan mungkin salah jalan.

Itu tadi yang keras. Ada pula yang menyindir halus. Disampaikan pada saya untuk menjaga hati, imam jangan digaji. Mungkin yang menentang jalan-jalannya kurang jauh. Masjidil Haram saja punya sekitar 2.200 karyawan. Banyak karyawan yang ngurusi. Semua karyawan digaji. Termasuk para imamnya. Coba bayangkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tanpa pegawai yang digaji dan hanya bermodalkan ikhlas saja. Bisa jadi amburadul. Apalagi jika musim haji.

Maka tidak mengapa mengelola masjid dengan profesional. Tidak mengapa mengangkat karyawan masjid. Tidak mengapa menggaji karyawan masjid. Masjid Darut Tauhid pimpinan Aa Gym saja mengeluarkan 60 juta per bulan untuk gaji karyawan masjid. Masjid Al-Falah sendiri setiap bulan mengeluarkan 40 juta rupiah untuk gaji karyawan. Yang digaji karyawan masjidnya, bukan takmir masjidnya. Para karyawan yang melakukan pekerjaan operasional harian itulah yang digaji. Saya dan jajaran takmir tidak digaji.

Prinsip Ketiga: Serius

Salah satu penghambat kemakmuran masjid adalah takmirnya tidak bisa serius dalam mengelola masjid. Delapan jam sehari bahkan lebih dicurahkan untuk mencari dunia. Tapi, amat sedikit yang disisihkan untuk masjid.

Agar masjid makmur, dibutuhkan orang-orang yang serius dan totalitas mengurus masjid. Jangan gunakan waktu sisa. Pikiran sisa. Tenaga sisa. Dana sisa. Yang penting asal jalan shalat lima waktu dan shalat Jumat. Kalau begitu, masjid tidak akan makmur.

Ada satu rombongan datang dari Majalengka ke Masjid Al-Falah. Satu atau dua bis. Ada pula rombongan dari Samarinda yang datang. Satu bis. Bukan rombongan biasa. Mereka adalah para pejabat yang diamanahi masjid di kota masing-masing. Mereka bertanya, "Pak Kus. Apa yang harus dilakukan agar masjid kami Makmur seperti Masjid Al-Falah?"

“Syarat pertama yaitu ganti takmirnya,” jawab saya.

Kaget mereka.

“Ini bercanda Pak, tapi serius.” Begitu saya tambahi. Hehe.

Biasanya memang orang mengurus masjid itu sebagai sambilan. Kita harus fokus dan totalitas mengurus masjid. Orang yang tidak bisa totalitas, lebih baik tidak usah menjadi takmir. Pasrahkan kepada yang bisa totalitas.

Saya pernah mengisi kajian di sebuah daerah, takmirnya begitu totalitas. Mereka menjemput para jamaah dengan empat mobil. Masya Allah. Coba kalau masjid-masjid lain melakukan hal yang sama, masjid pasti makmur. Jika ada niat pasti ada jalan. Jika tidak ada niat pasti ada alasan.

Saya sendiri setiap harinya sebelum Subuh sudah ke masjid. Pulang baru sekitar jam 9 atau bahkan jam 11. Alhamdulillah perusahaan sudah ada yang menangani. Saya bisa serius mengelola masjid. Sehari-hari di masjid saya ditemani oleh direktur Masjid Al-Falah.

Jika memakmurkan masjid kita jadikan prioritas, Allah akan jadikan kita hamba prioritas.

Karena itu, takmir harus serius, fokus dan totalitas. Memang, tugas-tugas teknis bisa didelegasikan. Misalnya tugas imam, khutbah, ceramah atau kajian hingga kebersihan dan lainnya. Tapi tugas mengelola, mengarahkan, mengevaluasi, mencari solusi, mengatasi kendala dan lain sebagainya harus tetap dilaksanakan oleh takmir.

Prinsip Keempat: Amanah

Seorang takmir masjid harus bersikap amanah atas tugas yang dia emban.

Amanah itu berarti takmir membuka masjid selebar-lebarnya untuk jamaah. Takmir dipilih untuk membuka masjid, bukan untuk menutupnya.

Rata-rata, masjid tidak buka 24 jam dalam sehari. Masjid yang paling lama bukanya biasanya dari jam 3 dini hari sampai jam 10 malam alias 19 jam. Tetapi banyak pula masjid yang hanya buka di waktu-waktu shalat dan saat ada kegiatan pengajian saja. Jika sekali pelaksanaan shalat jamaah dihitung 1 jam, maka masjid tersebut hanya buka 5 jam. Selebihnya ditutup. Pintunya dikunci. Kala perlu gerbangnya ditutup dan digembok.

Padahal, umat membutuhkan masjid tersebut. Ada yang butuh untuk melaksanakan ibadah sunah semisal shalat tahajud dan juga shalat dhuh. Ada orang-orang yang butuh tempat menyendiri untuk mengadu dan curhat kepada Allah. Ada musafir yang butuh tempat rehat dan persinggahan. Jika malam, bisa jadi ada orang yang butuh tempat istirahat karena kehabisan bekal dalam perjalanan.

Masjid-masjid ditutup padahal minimarket-minimarket di pinggir jalan buka 24 jam selama 7 hari non-stop. Padahal mereka hanya mencari dunia. Jualan shampo. Jualan mie instan. Bahkan jualan rokok.

Masjid-masjid ditutup, padahal masjid jualannya adalah pahala. Jualan surga. Tetapi ditutup. Betapa banyak umat yang kecewa akan hal ini. Ingat, takmir dipilih untuk memakmurkan masjid, bukan menutupnya.

Oleh karena itu, kami takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen membuka pintu dan gerbang masjid selebar-lebarnya selama 24 jam. Seharian semalam. Siapa pun dan kapan pun bisa datang ke masjid. Jam berapa pun. Kami persilahkan mereka beribadah baik wajib maupun sunah.

Bahkan jika datang malam dan hendak menginap, kami sediakan tempat khusus untuk menginap. Kami sediakan kasur dan bantal. Sekarang bahkan ada yang donasi tempat tidur ala hotel kapsul ke masjid Al-Falah. Para muslimah pun lebih tenang tidur di masjid karena terjaga pandangannya.

Semuanya gratis. Dan di pagi harinya, mereka bisa sarapan bersama jamaah lainnya di masjid. Gratis.

Amanah juga berarti takmir masjid harus bertanggung jawab.

Tak jarang ketika mengunjungi masjid-masjid di Indonesia kita mendapati pengumuman sebagai berikut:

BARANG PRIBADI HARAP DIJAGA SENDIRI. KEHILANGAN BUKAN TANGGUNG JAWAB TAKMIR MASJID.

Dalam hati saya heran, takmir masjid kok tidak bertanggung jawab. Lebih heran lagi dengan orang-orang yang mengangkat mereka. Orang tidak bertanggung jawab kok diangkat menjadi takmir.

Berbeda 180 derajat dengan Masjid Jogokariyan Jogjakarta. Ketika saya sowan ke Kyai Jazir untuk belajar manajemen masjid, saya mendapati pengumuman istimewa:

**TAKMIR BERTANGGUNG-JAWAB ATAS
SEGALA KEHILANGAN BARANG MILIK
JAMAAH DI LINGKUNGAN MASJID.**

Jika ada sandal yang hilang, takmir mengganti dengan sandal merek yang sama atau lebih baik. Begitu pun jika ada barang lain yang hilang.

Maka, sekembalinya ke Masjid Al-Falah, saya pun menerapkan hal ini. Dibuatlah pengumuman bahwa segala kehilangan akan ditanggung oleh masjid.

Lalu, terjadilah hal menghebohkan. Satu unit sepeda motor jamaah hilang di Masjid Al-Falah. Heboh. Para takmir hampir tidak percaya dengan hal ini. Tapi karena sudah menjadi komitmen, masjid pun

mengganti motor tersebut dengan nominal sebesar tujuh juta rupiah. Masjid pun dipasang CCTV setelah itu.

Kemudian, terjadi kehilangan yang kedua. Sepeda motor lagi. Nah, kali ini kami meminta bantuan kepolisian untuk menelusuri. Sudah ada rekaman CCTV. Akhirnya motor tersebut dapat ditemukan di halaman parkir RS Moewardi Solo.

Saya berpikir, bagaimana caranya untuk menghindari pencurian di masjid. Petugas keamanan sudah ada. CCTV sudah ada. Tapi masih ada pencurian. Ada sepeda gunung dicuri. Ada sepasang sepatu dari korea senilai satu juta rupiah dicuri.

Akhirnya saya mendapat inspirasi ketika berkunjung ke Masjid Daarut Tauhiid pimpinan Aa Gym. Di sana terpampang pengumuman:

*MASJID INI DILIHAT OLEH ALLAH,
DIAWASI OLEH MALAIKAT, DAN
DIREKAM OLEH CCTV.*

Ini dia! saya pun menerapkannya di Masjid Al-Falah. Alhamdulillah. Semenjak itu tidak ada lagi kejadian jamaah kehilangan barang.

Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya takmir harus bertanggung jawab atas masjid dan jamaahnya. Tidak hanya tentang kehilangan barang. Akan tetapi juga bertanggung jawab atas kemakmuran masjid dan kemanfaatannya untuk jamaah.

Prinsip Kelima: Iman

Tidak ada kekhawatiran dalam mengurus masjid. Dana sebesar apapun akan Allahukupi. Memakmurkan masjid adalah perintah Allah untuk orang-orang beriman. Maka, jika kita jujur dalam berniat dan melaksanakannya, Allah akan menolong kita.

Seringkali, ketika membuat program untuk Masjid Raya Al-Falah, posisi kas tidak cukup untuk mengkesekusi program tersebut. Tetapi, takmir yakin bahwa jika program yang dibuat adalah untuk umat, untuk kemakmuran masjid, dan bukan untuk takmir, maka Allah akan menolong.

Dan benar, ketika program diluncurkan, ada saja dana yang masuk. Tiba-tiba ada pengusaha muslim yang donasi. Tiba-tiba ada orang yang infaq. Tiba-tiba ada yang wakaf. Infaq rutin masjid berkali lipat banyak. Dan masih banyak lagi.

Di Ramadhan pertama saya ditunjuk jadi ketua takmir, Masjid Al-Falah meniru Masjid Jogokariyan. Masjid Jogokariyan menyediakan 2.500 porsi buka puasa setiap hari. Ya sudah, Masjid Al-Falah 500 porsi dulu. Bertahap. Alhamdulillah kas masjid jadi minus 35 juta. Katering belum dibayar. Hehe.

Saya pun mengundang Kyai Jazir untuk mengisi tausiah di Masjid Al-Falah. "Sampaikan ke jamaah bahwa masjid minus 35 juta. Tolong provokasi mereka agar berinfaq," begitu pinta saya.

Maka berapi-api beliau menjelaskan. “Barangsiapa menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Ini sudah disentil oleh Rasulullah tapi mengapa belum ada yang berinfaq menutup minus masjid untuk katering. Berarti dipertanyakan keimanan, belum tergerak hatinya untuk bersedekah.” Hehe.

Akhirnya seorang dokter dari Surabaya yang ikut mendengarkan kajian langsung berinfaq 20 juta rupiah. Sorenya seorang ibu dari Tangerang setelah melihat info via wa blast berinfaq 17 juta rupiah.

Yang lain-lain juga berinfaq. Minus 35 juta selesai langsung hari itu dengan izin Allah dan masih bonus empat kambing yang kami potong di penghujung Ramadhan itu. Jadi, tanamkan prinsip penting ini. Mengelola masjid itu dengan logika iman, bukan hanya dengan logika akal.

Inilah dia lima prinsip mengelola masjid. Ikhlas, handal, serius, amanah, iman. Disingkat menjadi IHSAN. Prinsip ini digunakan untuk merevolusi mental takmir. Jika takmirnya IHSAN, insya Allah masjid akan makmur.

Optimalisasi Peran ZISWAF Pada Masa Pandemi Covid-19

Oleh: Sumadi
(ITB AAS)

1. Pendahuluan.

Pada saat ini dunia tak terkecuali negara kita Indonesia, sedang berada dalam kondisi tatanan negara yang mengalami kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya yaitu; ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang berawal dari laporan oleh Komisi kesehatan Republik Wuhan pada bulan Desember 2019. Merebaknya virus corona menyebabkan kematian kepada penderita dengan proses virus yang inkubasi dalam tubuh manusia selama 14 hari. Adanya virus corona selain berakibat pada kehilangan jiwa di sisi lain juga berdampak negatif bagi perekonomian negara, adanya kebijakan pemerintah dalam merespon Covid-19 salah satu upaya yang bisa dijalankan adalah menerapkan aturan PSBB sebagai upaya menekan kemungkinan penularan Covid-19, akan tetapi adanya PSBB, sangat berakibat pada aspek ekonomi, penurunan laju jual beli masyarakat sehingga mengancam guncangan pada sistem perekonomian masyarakat (Belina Sukoco, 2020).

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronavirus adalah virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi melalui saluran pernafasan seperti terjaadnya flu, melalui flu ini hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus atau virus corona ini adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Coronavirus jenis baru yang telah ditemukan pada manusia yang kejadiannya begitu luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019 dan diberi nama Corona virus- Diseas (COVID-19).

Setidaknya ada tiga dampak dari Covid 19 bagi perekonomian, dampak yang *pertama* yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang *kedua* yaitu adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada berhentinya UMKM. Dampak yang *ketiga* yaitu ekonomi dunia yang mengalami pelemahan sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti. Kondisi yang sulit tersebut dirasakan oleh 215 negara karena darurat kesehatan dan adanya tekanan ekonomi yang berdampak pada sisi permintaan, suplai hingga produksi yang kemudian mengakibatkan resesi yang sudah terjadi di berbagai negara pada

sektor perekonomiannya (Danang Sugianto, 2020).

Akibat dari Pandemi Covid-19 telah berdampak pada sektor ekonomi, dengan rusaknya tatanan ekonomi masyarakat. Bukan hanya pedagang kecil yang terkena imbasnya akan tetapi perusahaan besar pun harus gulung tikar. ada 46 perusahaan besar yang bangkrut akibat wabah ini (Detik.com 2020). Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) merajalela yang mengakibatkan banyak dari masyarakat kehilangan penghasilan. Menurut ketua kamar dagang Indonesia (Ikadin) bahwa pekerja yang mengalami PHK mencapai 29 juta orang (Tribunnews.com 2020).

Wabah covid-19, yang tengah merebak di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19. Keuangan sosial Islam sangat penting dan strategis karena telah banyak membantu kesulitan masyarakat sehingga pengelola zakat ibarat *shelter* kemanusiaan ditengah wabah Covid-19. Kondisi negara yang memprihatinkan akibat Corona mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19 (Hafid Muhammad, 2020). Syariat untuk mejalankan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Zakat adalah salah satu pilar Islam dan salah satu bagian dari ibadah yang dibutuhkan oleh umat Islam (Khamis *et.al.* 2014).

Dalam hal ini MUI telah menetapkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, sedekah guna Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Pemanfaatan zakat mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi keumatan, yang kemudahan diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahiq, contohnya kebutuhan pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan Covid-19. Penyusunan fatwa tersebut sebagai solusi menanggulangi Covid- 19 yang saat ini tengah dihadapi oleh umat dan bangsa. Zakat dalam mengupayakan dampak Covid-19 menfokuskan pendayagunaan dan pendistribusian pada program penyaluran khusus dan pengamanan program. Penyaluran zakat menjadi solusi dimasa pandemi yang diberikan kepada masyarakat terdampak baik muslim maupun non muslim. (Dwi Aditya, 2020).

2. Potensi ZISWAF di Indonesia

Menurut Wibisono (2009), menyampaikan bahwa dalam khasanah ekonomi syariah, instrumen filantropi adalah mekanisme transfer dari kelompok kaya kepada kelompok miskin yang tepat sasaran. Pada saat yang sama, instrumen filantropi Islam berperan sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif. Dengan adanya transfer pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya kebutuhan dasar. Dilihat dari jenis sumber dananya, Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS) dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dana ZIS yang sangat besar. ZISWAF menjadi instrumen penting kebijakan fiskal negara di setiap generasi kekuasaan islam. Menurut Yusoff (2002) Zakat bisa menjadi salah satu instrumen Fiskal dengan cara mengatur pembagiannya dengan tepat dan benar.

Potensi zakat nasional mencapai 19,3 triliun. Sedangkan Hafidhuddin (2010), mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai 80 triliun pertahunnya (Potensi ini, belum termasuk perhitungan dana infaq dan sadaqah yang belum tergal di masyarakat karena sumber dana infaq sadaqah bersifat sukarela. Dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk mendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk: pertama, distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', Kedua, distribusi bersifat 'konsumtif kreatif'. Ketiga, distribusi bersifat 'produktif tradisional'. Keempat, distribusi dalam bentuk 'produktif kreatif' (Mufraini, Arif, Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengoptimalkan Kesadaran Zakat dan Membangun Jaringan. Jakarta: Kencana, 2008).

Wabah Covid-19 yang meluas di berbagai negara di dunia menjadi hal yang urgent untuk diperhatikan. Semua elemem masyarakat baik lembaga maupun individu turut serta dalam penanggulangan Covid-19. Salah satu lembaga yang berperan dalam membantu mengatasi dampak Covid-19 yaitu lembaga sosial seperti BAZNAS dan LAZ. Lembaga zakat mendistribusikan dana ZIS yang telah dihimpun untuk disalurkan kepada penerima manfaat khususnya masyarakat terdampak Covid-19. Pendistribusian Zakat telah diatur dalam QS. At-Taubah:60 Allah berfirman dalam QS. at-Taubah: 60, sebagai berikut:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Telah diatur dalam UU Zakat No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Lembaga zakat dalam melaksanakan distribusi

berdasarkan dengan *maqashid syariah* sebagai tujuan diberlakukannya syariat. Dalam *maqashid syariah* terdapat lima kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena lima hal tersebut merupakan sebuah kesatuan. Lima tujuan syariat tersebut yaitu menjaga *agama, akal, keturunan, jiwa dan harta*. Sehingga pada masa pandemi lembaga zakat melaksanakan program dengan pengklasifikasian dari Perspektif *maqashid syariah*.

3. ZISWAF

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti menumbuhkan, *al-Zaidah* (menambah), *al-Barakah* (memberkatkan), dan *at-Tahathhir* (mensucikan). Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, zakat pada hakikatnya adalah sistem yang telah disyariatkan Allah untuk Umat Islam sebagai bentuk hubungan saling tolong-menolong antar manusia, terutama antara kaum berada (*aghniya*) dengan kaum yang berkekurangan (*dhuafa*). Zakat itu wajib dibayar ketika sudah memenuhi nishab dan haulnya. Allah berfirman didalam surat At-Taubah ayat 103 yang berarti:

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoâlah untuk mereka. Sesungguhnya doâ kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berarti:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakannya) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

a. Infaq.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kebaikan. Infaq berdasarkan istilah adalah Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan rendah dan didalam infaq tidak terikat dengan adanya nishab dan haul. Jika zakat harus diberikan kepada delapan asnaf, maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga.

b. Sedekah.

Sedekah berasal dari bahasa Arab yakni Shadaqah yang berarti tindakan yang besar. Sedekah memiliki arti yang sangat luas, tidak terbatas pada pemberian yang sifatnya material, tetapi sedekah juga mencakup semua perbuatan kebaikan, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Di dalam Al-Quran ayat yang menganjurkan agar kita bersedekah di antaranya terdapat dalam firman-Nya antara lain dalam Surah Al- Baqarah (2) : (280), yang artinya:

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

c. Wakaf.

Wakaf atau waqf jika dilihat secara etimologi, berasal dari bahasa Arab, فاقو yang berarti diam ditempat, menahan, berdiri, atau berhenti. Wakaf dalam bahasa Arab mengandung makna ولا لليس بالاس يوحى ان عيبق yang berarti menahan harta yang dimiliki untuk diwakafkan dan tidak dipindah kepemilikannya. Sedangkan wakaf secara terminologi adalah menahan dzat-nya benda dan kemudian memanfaatkan hasilnya atau menahan dzat-nya untuk kemudian menyedekahkan manfaatnya. Wakaf juga dapat diartikan bahwa menahan harta tertentu untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umat dan agama.

4. Optimalisasi ZISWAF Pada Masa Pandemi Covid-19.

Upaya dalam optimalisasi ZISWAF adalah dengan strategi penghimpunan dana (fundraising) merupakan peran yang sangat penting bagi BAZNAS dan LAZ untuk meningkatkan penerimaan ZISWAF di masa pandemi Covid-19. Dengan adanya strategi penghimpunan dana (fundraising) maka dapat dilihat peningkatan penerimaan ZISWAF pada lembaga tersebut. Pada dasarnya dalam Islam zakat, infaq, sedekah dan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting. Adapun untuk mencapai tujuan yang ingin di capai maka, lembaga perlu akan adanya langkah-langkah untuk meningkatkan strategi penghimpunan dana (fundraising). Adapun langkah-langkah yang bisa diupayakan BAZNAS dan LAZ dalam meningkatkan strategi penghimpunan dana (fundraising) di masa pandemi Covid-19:

Pertama, sosialisasi melalui media sosial. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Lamongan tentang pentingnya membayar zakat, infaq, sedekah dan wakaf, merupakan suatu keharusan seperti perusahaan pada umumnya bahwa untuk memperkenalkan *branding* juga harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar *branding* yang diluncurkan bisa dikenal oleh masyarakat.

Kedua, pendekatan melalui program-program baru yang telah dibuat oleh BAZNAS maupun LAZ di masa pandemi Covid-19. Setiap lembaga pasti memiliki program-program yang bagus untuk menarik muzakki agar percaya dengan lembaga tersebut dan mendonasikan dananya di lembaga itu. Dengan memanfaatkan kesempatan tersebut pengurus BAZNAS dan LAZ bisa mengarahkan para muzakki untuk mengajak sanak saudara, kerabat, teman untuk berdonasi dengan begitu maka masyarakat akan bisa lebih mengenal melalui pengalaman muzakki yang sudah mendonasikan dananya.

Ketiga, penguatan menggunakan potensi teknologi dan digitalisasi dalam upaya optimalisasi ZISWAF di masa pandemi covid-19.

Dalam mewujudkan manajemen strategi penghimpunan dana (*fundraising*) zakat, infaq, sedekah, dan wakaf di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif manajemen strategi yang sudah dijelaskan oleh *Feder R. Dafid* bahwa manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi yang mencapai tujuannya.

5. Kesimpulan

Potensi zakat nasional mencapai 19,3 triliun. Sedangkan Hafidhuddin (2010), mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai 80 triliun pertahunnya (Potensi ini, belum termasuk perhitungan dana infaq dan sadaqah yang belum tergali di masyarakat karena sumber dana infaq sadaqah bersifat sukarela. ZISWAF menjadi instrumen penting kebijakan fiskal negara di setiap generasi kekuasaan islam, termasuk dalam hal ini adalah ikut memiliki peran yang penting dalam upaya mengatasi wabah covid-19.

Referensi

Abdul, Al - Hamid, Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Terjemahan. Jakarta: PT Raja Grafindo

Aziz dan Solikah. 2015. 'Dua Makalah Seputar Zakat'. Mantab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah. Islamhouse

Canggih, Clarashinta Et All. 2017. *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*. *Journal Of Islamic Economics*. 1(1)

Crow, A dan Crow, L. 1998. *Psikologi Belajar*. Surabaya: Bina Ilmu

Djaali. 2008. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

Estu Widarwati, Nur Choirul Arif & Muhammad Zazim. 2017. Strategic Approach For Optimizing Of Zakah Institution Performance : Customer Relationship Management. Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal Of Islamic Economics) Volume 9.

Gasmir, et. al. 2012. Prilaku Muzaki dalam Membayarr Zakat Maal (Studi Kasus Fenemonologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari). Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 10 No. 21, Juni.

Hafidhuddin, Didin. 2011. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta : Gema Insani Press

Hanifah, Nur'aini. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi (Studi Di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta). Jurnal MD

Hanwar, Ahmad Sidiq. 2015. Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat : (Studi Kasus Terhadap Muzakki Di Fakultas Agama Islam Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hikayah, Azizi. 2008. Journal of Islamic Business and Economic.

Ibrahim, Yasiin. 2008. Kitab Zakat (Hukum, Tata Cara, & Sejarah). Bandung

Jamaluddin, Syakir, 2010, Kuliah Fiqih Ibadah, LPPI UMY, Yogyakarta

Kanji, dkk. 2011. Faktor Determinasi Motivasi Membayar Zakat. Jurnal. <http://www.pasca.unhas.ac.id>. Diakses tanggal 18 Desember 2018

Khamis, Mohd Rahim. 2014 Do Religious Practices Influence Compliance Behaviour Of Business Zakat Among Smes? Journal Of Emerging Economies And Islamic Research.

Larasati, Aulia Eka. 2017. Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Sisumut).Skripsi:Medan.UIN Sumatra.

Miftah, A. A. 2008. Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Innovatio*, 7: 423-439.

Muhammad, Sani Adam & Ram Al-Jaffri Saad. 2016. Moderating Effect of Attitude toward Zakat Payment on the Relationship between Moral Reasoning and Intention to Pay Zakat. *Procedia- Socia and Behavior Sciences* 219. 520-527.

Muhlis. 2011. Perilaku Menabung di Perbankan Syariah Jawa Tengah. Disertasi Universitas Diponegoro Semarang. : Disertasi, tidak dipublikasikan.

Nawawi, Ismail.2013. Manajemen Zakat Dan Wakaf, Jakarta: Viv Press

Qardawi, Yusuf. 2007. Hukum Zakat. Terjemahan: Salman, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa

Sanep, A., & Hairunnizam, W. 2004. Persepsi Dan Kesedaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Harta Yang Diikhtilaf. In Seminar Halatuju Zakat Korporat di Alaf Baru (pp. 35-62). Kajang, Selangor

Setiawan,Dwi Agil.2018.Analisis Faktor Religiusitas,Kepercayaan Dan Kesadaran Diri Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat di Kota Surakarta.Skripsi:Surakarta.IAIN Surakarta.
Setiawan,Ferry.2017.Pengaruh Religiusitas,Kepercayaan Dan Reputasi Terhadap Minat Muzzaki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo).Skripsi:Surakarta.Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sumadi. 2017. Optimalisasi Potensi Dana Zakat,Infaq,Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Daerah Kab.Sukoharjo,(JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM VOL.03,NO.01 Hlm.17)

Taufiq Amir, Muhammad. 2005. *Dinamika Pemasaran*. Jakarta: Grafindo Persada

Turner, Brian S., 2006. Agama dan Teori Sosial Rangka- Pikir Sosiologi Dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer, Yogyakarta: IRCiSoD, Cet. II

Mengejar Potensi Zakat Rp 327,6 Triliun

Oleh: Supomo

(Dewan Pembina SOLOPEDULI)

Pengantar

Berdasarkan data *outlook* zakat Indonesia pada tahun 2021, potensi dana zakat Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun rupiah. Sebuah angka fantastis yang layak mendapat perhatian berbagai pihak. Potensi dana zakat Rp 327,5 triliun tersebut terdiri dari zakat perusahaan Rp 144,5 triliun, zakat penghasilan dan jasa Rp 139,07 triliun, zakat uang Rp 58,76 triliun, zakat pertanian Rp 19,79 triliun dan zakat peternakan Rp 9,52 triliun.

Zakat sebagai salah satu konsep indahnyaa ajaran Islam yang lengkap dan sempurna hadir menjadi solusi atas realitas sosial yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih tinggi dan semakin tinggi setelah pandemi covid 19.

Zakat adalah konsep ideal bagaimana membangun relasi yang indah antara si kaya dan si miskin. Semakin kaya seorang muslim, semakin besar membantunya pada saudaranya yang masih miskin. Semakin miskin seorang muslim, semakin menjadi prioritas untuk mendapatkan perhatian dan bantuan dari dana zakat.

Meskipun potensi dana zakat di Indonesia demikian besar, realisasinya ternyata baru diangka 71,4 triliun rupiah (21,8%), masih ada potensi dana zakat sebesar 78,2% yang belum dibayarkan oleh para muzaki di Indonesia. Dari angka yang terkumpul sebesar 71,4 triliun tersebut, ternyata hanya 15% yang pembayarannya melalui organisasi pengelola zakat yang resmi.

Mencari Akar Masalah

Melihat besaran dana zakat yang terhimpun masih jauh lebih kecil dibanding dengan potensi yang seharusnya, memberikan tantangan sekaligus pekerjaan rumah bagi para kiai, ustadz dan tokoh agama, lebih-lebih bagi lembaga pengelola zakat. Pertanyaan mendasarnya mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara terbaik agar capaian penghimpunan dana zakat di waktu-waktu yang akan datang bisa mendekati nilai potensinya?

Menurut Teten Kustiawan (Direktur Pelaksana Baznas 2010-2015), setidaknya ada dua sebab kenapa dana zakat yang terhimpun lembaga masih jauh dari potensi yang seharusnya; pertama, masyarakat secara umum masih terbiasa menyalurkan zakat melalui kyai dan masjid yang biasanya tanpa disertai pencatatan.

Kedua, publik masih belum mengenal lembaga pengelola zakat resmi dan berizin, baik BAZNAS maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat), sehingga banyak kalangan umat Islam, tetap membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik.

Dua analisis sebab belum optimalnya penghimpunan zakat tersebut disampaikan mewakili kondisi waktu saat itu, bisa jadi masih relevan juga hingga saat ini. Kedua sebab tersebut semuanya dilihat dari sudut obyek zakat, belum ada analisis yang mewakili dari sudut lembaga pengelola zakat.

Belum optimalnya penghimpunan dana zakat saat ini, bisa juga disebabkan oleh faktor lembaga pengelola zakatnya, beberapa diantaranya:

1. Masih minimnya edukasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat kepada masyarakat muslim tentang kewajiban membayar zakat beserta keutamaannya. Minimnya edukasi seputar zakat menjadikan mayoritas masyarakat muslim belum melaksanakannya.
2. Lembaga pengelola zakat belum mampu meyakinkan masyarakat muslim, bahwa dana zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat lebih akuntabel dan transparan. Faktanya, masih banyak lembaga pengelola zakat belum melakukan audit internal maupun audit eksternal. Pengawasan terhadap operasional lembaga pengelola zakat baik pengawasan secara manajemen maupun pengawasan syariah, oleh pakar di bidangnya juga belum banyak yang melakukan.
3. Lembaga-lembaga pengelola zakat belum mampu membuktikan penyaluran bagaimana dana zakat *ditasarufkan* dalam bentuk program yang tepat sasaran dan menarik bagi muzaki, sehingga menambah kemantapan muzaki membayarkan zakat lewat lembaga pengelola zakat.
4. Sumber daya manusia yang berkiprah di lembaga pengelola zakat, secara umum belum menunjukkan secara meyakinkan sebagai SDM yang profesional, baik dilihat dari latar belakang pendidikan maupun dari performa kinerja kesehariannya.
5. Lembaga pengelola zakat belum mampu menyajikan alasan yang kuat kenapa masyarakat muslim yang telah berkewajiban membayar zakat, lebih baik membayar zakat lewat lembaga pengelola zakat.

Prof. Didin Hafidudin memberikan saran agar amil zakat memiliki kreatifitas yang tinggi dalam melakukan 2 hal. Pertama, kreatif dalam fundraising, yaitu menghimpun dan mengumpulkan dana-dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Kedua, menyalurkan dana zakat secara kreatif, secara tepat sasaran dan sesuai dengan syariah.

Membangun Kesadaran Umat

Hampir semua muslim sudah tahu bahwa membayar zakat adalah salah satu rukun Islam, yang berarti hukumnya wajib untuk

ditunaikan. Namun, belum semua muslim tahu dan paham bahwa ada dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

Zakat fitrah sudah hampir semua muslim tahu, kapan waktu pembayarannya juga sudah tahu, bahkan sampai takarannya pun tahu, sehingga mayoritas kaum muslimin juga telah menunaikannya dengan baik.

Dari Ibnu Ummar ra., berkata, *Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat 'ied.*" (HR. Bukhori-Muslim)

Waktu pelaksanaan zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan, di mana kaum muslimin sedang berada di puncak ghirah ketaatan kepada Allah Swt. Oleh karenanya proses penghimpunan zakat fitrah dan proses penyalurannya pun lebih maksimal, nyaris tanpa kendala.

Zakat maal lain ceritanya, belum tentu setiap muslim tahu dan paham pengertian, macam dan cara menghitungnya. Dari sebagian kaum muslimin yang tahu dan paham belum tentu tergerak hatinya untuk menunaikannya. Dari mereka yang paham dan ingin menunaikan, sering bingung mencari lembaga mana yang amanah dalam pengelolaannya.

Jika sebuah kewajiban agama belum tertunaikan, menjadi tugas semua pihak untuk bersama-sama menyeru dan mengingatkan, bukan semata-mata tugas para kiai, ustad ataupun tokoh agama. Jika ditemukan banyak wajib zakat yang belum mau menunaikan kewajiban berzakat, mengingatkan dan mengajaknya sehingga mau melaksanakan kewajiban tersebut menjadi sebuah amal kebaikan yang mendatangkan pahala.

"Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." (HR. Muslim)

Membangun kesadaran umat, berarti membangun kesadaran semua pihak, utamanya para ulama, kiai, ustadz dan tokoh agama yang sudah paham tentang kewajiban menunaikan zakat. Wajib zakat yang belum menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim menjadi sasaran dakwah yang sangat perlu untuk terus diseru dan diingatkan. *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian."* (Q.S. Adz-Dzariyat: 19)

Proses penyadaran kepada para wajib zakat yang belum menunaikan pembayaran zakat tidak cukup secara tekstual tapi juga secara kontekstual. Penyadaran secara tekstual menjadikan wajib zakat mengetahui kewajiban menunaikan zakat maal. Penyadaran kontekstual bisa mengantarkan wajib zakat tergerak untuk menunaikan zakat.

Masih hangat dalam perbincangan di tengah masyarakat, bahkan hampir semua media membicarakannya berhari-hari, ada

seorang dai muda, ustadz Adi Hidayat, MA menunjukkan kemampuannya sebagai *influencer*. Dalam hitungan hari Ust. Adi Hidayat, MA mampu membangkitkan kesadaran dan menggerakkan jamaah pengajiannya baik *online* maupun *offline*, hingga mereka dengan suka rela menyumbangkan lebih dari 30 milyar untuk membantu kaum muslimin di Palestina.

Kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi covid 19 tidak menyurutkan langkah mereka untuk membantu saudara sesama muslim yang jauh di Palestina. Tidak semua yang menyumbang dari kalangan berada, bahkan sebagian mereka dari kalangan masyarakat biasa. Mereka patuh atas apa yang serukan oleh ulama.

Zakat adalah Solusi

Menjadi negeri dengan mayoritas penduduknya muslim, adalah sebuah karunia Allah Swt yang luar biasa dan patut disyukuri. Ajaran nilai-nilai Islam yang mencerminkan *rahmatan lil alamin* sangat memungkinkan untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya konsep indah zakat.

Pengelolaan zakat secara baik dan optimal bisa menjadi pesona Indonesia di mata dunia internasional. Potensi zakat 327,6 triliun jika mampu dikelola dengan baik dan optimal sungguh akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Zakat akan menjadi solusi bagi berbagai persoalan kehidupan dalam lingkup individu, bahkan bisa menjadi solusi bagi permasalahan negara dan permasalahan dunia internasional.

Zakat bagi muzaki (pembayarnya) akan memberikan dampak positif, zakat mampu membersihkan dan mensucikan, sebagaimana firman Allah Swt, "*Ambilah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" (Q.S. At - Taubah: 103).

Imam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Orang yang berzakat sejatinya sedang membersihkan jiwanya (dari sifat kikir dan sombong), dan harta yang disedekahkan/dizakati sifatnya membersihkan, dan bertumbuh dikemudian hari."

Rasulullah Saw pun memberikan sebuah jaminan kepada para pembayar zakat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, "*Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah, kecuali bertambah, bertambah, bertambah.*" (HR. Tirmidzi)

Zakat hadir menjadi solusi bagi para muzaki, untuk menjadikan harta atau kekayaan yang dimiliki menjadi suci dan barokah. Zakat menjadikan harta yang dizakati memiliki nilai instrinsik yang meningkat. Ketenangan dan kepuasan batin setelah menunaikan zakat menjadi bonus nikmat yang sulit dirasakan kecuali oleh para pelakunya.

Bagi 8 *asnaf*, (golongan yang layak menerima) zakat akan menjadi solusi atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Delapan

golongan penerima zakat tersebut akan merasakan indahnya ajaran Islam, karena saudara-saudaranya yang kaya dengan suka rela membantunya melalui zakat.

Fakir miskin yang rawan terjadi pemurtadan bisa di selamatkan dengan dana zakat. Anak-anak yatim yang terlantar pendidikannya bisa dibantu beasiswa dengan dana zakat. Pengangguran dari kalangan usia produktif bisa dilatih dengan skill dan disalurkan atau dimandirikan dengan uluran dana zakat. Zakat menjadi solusi nyata bagi kaum papa.

Bagi pemerintah atau negara, zakat bisa menjadi salah satu instrument penting untuk membantu mengurai masalah-masalah sosial di tengah masyarakat. Negara perlu hadir untuk menguatkan lembaga-lembaga pengelola zakat agar bisa lebih maksimal dalam merealisasikan potensi zakat yang masih jauh dari semestinya.

Menguatkan lembaga-lembaga zakat di tengah masyarakat, akan mendorong percepatan tercapainya penghimpunan dana zakat secara maksimal. Jika lembaga-lembaga pengelola zakat mampu menghimpun donasi zakat secara maksimal, semakin banyak masyarakat dengan problem sosial yang tercakup dalam 8 *asnaf* zakat bisa terbantu. Tugas pemerintah (negara) bisa berkurang dengan hadirnya lembaga pengelola zakat yang kompeten dan profesional.

Saatnya pemerintah mendorong secara aktif semua potensi yang muncul di tengah masyarakat agar dana zakat bisa dihimpun mendekati potensinya. Pemerintah bisa hadir dengan memberikan pendidikan atau fasilitas pelatihan kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, baik lembaga milik pemerintah maupun swasta agar para pegiat zakat memiliki kompetensi dalam menjalankan peran sebagai amil.

Zakat dan MES

Masyarakat Ekonomi Syariah yang memiliki visi “Ekonomi dan Keuangan Syariah yang berkontribusi Signifikan dalam Ekosistem Perekonomian Nasional” sungguh sangat tepat jika ikut andil secara aktif dalam upaya memaksimalkan tercapainya potensi zakat yang masih jauh dari semestinya tersebut.

Peran strategis MES salah satunya bisa menjadi mitra bagi lembaga pengelola zakat dalam melakukan proses edukasi kepada masyarakat muslim yang sudah termasuk wajib zakat. MES dengan anggota para pakar muslim dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu, bisa membantu pula dalam upaya peningkatan kompetensi SDM lembaga-lembaga pengelola zakat.

MES sebagai salah satu unsur yang sudah cukup di perhitungkan dalam dinamika sosial-politik negara, akan sangat tepat jika turut aktif dalam merumuskan lahirnya regulasi yang bisa mendorong dan menguatkan eksistensi lembaga pengelola zakat plat merah maupun swasta, menuju optimalisasi pengelolaan zakat

nasional. MES bisa lebih independen dan professional untuk menuangkan buah pikiran bagi lahirnya regulasi yang berpihak kepada kemaslahatan umat.

Akhir kalam, indahny Islam tentang zakat sebagiannya masih terselimuti awan, karena masih sebagian kecil yang nampak. Butuh langkah berani untuk memulai, meskipun masih jauh dari sempurna, meminjam kata-kata Napoleon Hill, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana pun kamu berada. Dan mulailah dengan alat apa pun yang kamu miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan setelah kamu melangkah."

Optimalisasi Zakat Produktif sebagai Solusi Masalah Pandemi

Oleh: M. Najmuddin Zuhdi dan M. Halim Maimun
(Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Pengantar

Pandemi covid 19 yang melanda dunia pada saat ini berkaibat banyak terhadap negara negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, tetapi sector- sektor yang lain juga terdampak pandemi juga. Sektor ekonomi salah satunya yang berdampak signifikan akibat pandemi. Akibat pandemi Covid-19, jutaan pelaku usaha UMKM tumbang. Dari semula di tahun 2019 tercatat 60 juta UMKM, pada tahun 2020 tinggal 34 juta pelaku usaha yang bertahan. Artinya, ada 26 juta UMKM tumbang karena pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pandemi juga berakibat pada secktor ketenaga kerjaan, menurut Faridah Lim yang merupakan Country Manager Jobstreet Indonesia menjelaskan, lebih dari 50% tenaga kerja di Indonesia mengalami dampak dari pandemi covid-19, para tenaga kerja itu ada yang di PHK atau dirumahkan sementara. "Secara sepesifik pekerja yang sudah bekerja di Indonesia yang terkena dampaknya sekitar 54%, atau secara spesifik, yang diberhentikan permanen (PHK) 35% dan dirumahkan sementara 19%.

Jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 2,76 juta orang bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan jumlah penduduk miskin akibat pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan. Jumlah penduduk miskin Indonesia periode 2020 meningkat mencapai 27,55 juta orang. Data terkini Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan, kini angka kemiskinan Indonesia kembali menyentuh angka 10,19 persen dari seluruh penduduk Indonesia pada 2020.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Zakat merupakan satu amalan ibadah yang memberikan dampak pada dimensi sosial dan ekonomi. Zakat tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja, namun juga bisa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar. Artinya, zakat adalah sumber daya ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat (masyarakat). Menurut Forum Zakat Indonesia, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. Namun dari potensi yang besar itu, baru tercapai sekitar Rp 1,8 triliun per tahun (Nahaba 2012). Zakat dalam praktiknya, digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk bekerjasama dan

berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat. Pada masa pandemi, zakat dapat menjadi sarana yang sangat dibutuhkan bagi para korban akibat pandemi baik perorangan maupun sector usaha (UMKM).

Zakat menjadi rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat yang lebih berhubungan dengan manusia (*hablum minan nas*) dan lebih bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong-menolong dan berbagi antar sesama. Prayodhia (2011:1) menyatakan bahwa zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah. Menurut Ryandono di dalam ZISWAQ (2008:6), zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (*harta*) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada mereka yang tidak beruntung (*miskin*) dalam hal mencari rezeki. Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan di antara pelaku ekonomi, dan kesenjangan ekonomi pun akan menyempit. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai *falāh* (kesejahteraan lahir, batin, dunia dan akhirat) baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Zakat

Pengertian Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena itu kata dasar zakat adalah zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dari ayat diatas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para muzakky (orang-orang yang mengerluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.

Secara etimologi, *al-zakah* berarti *al-numuw wa al-ziyadah*. Terkadang juga diartikan dengan kataat-taharah (*suci*), seperti dalam surah Asy-Syams ayat 9:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”

Dalam surat Al-Ala' ayat 14 juga disebutkan:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). “

Zakat terkadang juga diartikan dengan al-madh (pujian), seperti dalam surat Al-Najm ayat 32:

“(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunan Nya. dan dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.”

Sedangkan secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima) dengan syarat-syarat tertentu. Didin Hafidhuddin mengutip al-Mu’jam al-Wasit menyatakan bahwa ditinjau dari bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu albarakah (keberkahan), al-nama’ (pertumbuhan dan perkembangan), al-taharah (kesucian), al-salah (kebaikan) (Didin Hafidhuddin, 2004 : 7). Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Baznas, 2017). Wahbah al-Zuhaili (Al-Zuhaili, 2002) dalam kitabnya al-fiqh al-Islami wa adillatuh mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para Ulama madzhab:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan rikaz (harta temuan).
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Shari’ (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaanNya.
3. Shafi’iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Kalimat zakat dalam Al-Qur’an disebutkan secara ma’rifah sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya terdapat dalam surat Makiyyah dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyya Kata al-zakah apabiladiiringi dengan kata alita’ (memberi), maka berarti menyangkut kadar kekayaan yang harus disedekahkan oleh orang muslim (Ensiklopedi Tematis Al-Qur’an : 192)

Sejarah perkembangan pendistribusian zakat dapat digolongkan dalam 4 bentuk:

1. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung kepada mustahik dalam bentuk uang maupun barang konsumsi.
2. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, peralatan sekolah dan lain-lain.
3. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti hewan ternak, bibit tanaman, pupuk peralatan-peralatan pertukangan dan lain-lain.
4. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil

Produktif

Menurut Asnaini (Asnaini, 2008), kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatnya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Zakat dipergunaan untuk kegiatan ekonomi produktif terumuskan dari sasaran zakat yang diarahkan untuk mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran dan permodalan. Pemberian dana zakat produktif kepada mustahik dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha dan pandampingan pengembangan usaha. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Singkatnya zakat produktif adalah

harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif adalah (Fitri, 2017):

1. Kebutuhan dasar para mustahik harus sudah terpenuhi terlebih dahulu. Penggunaan dana zakat untuk pembiayaan kegiatan ekonomi produktif bisa dilakukan atau dibenarkan apabila di daerah pelayanan zakat sudah tidak ada mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi mustahik. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi untuk modal usaha/kerja. Dana zakat yang diterima diharapkan dapat mendukung beroperasinya kegiatan usaha yang direncanakan dan diharapkan pada periode waktu yang ditentukan akan menghasilkan penerimaan usaha yang secara perlahan dan kontinyu dapat menjadi sumber pendapatan yang bersifat permanen bagi mustahik. Apabila hal tersebut dapat terwujud maka mustahik akan naik kelas status sosial ekonominya menjadi muzakki.
3. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian. Keikutsertaan mustahik bersifat sukarela artinya tidak terdapat unsur paksaan. Namun demikian untuk menumbuhkan kesadaran atau ketertarikan berusaha dapat dilakukan tahapan edukasi atau proses propaganda yang menjelaskan maksud dan tujuan tentang program pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif yaitu pentingnya para mustahik agar memiliki kemandirian sosial ekonomi dengan cara berusaha (bekerja) atau memiliki kegiatan usaha agar mempunyai pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung dengan pemberian orang lain.
4. Pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan mustahik. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar para mustahik bukan tidak mungkin merupakan personal yang belum pernah melakukan atau memiliki kegiatan usaha sama sekali. Oleh karena itu untuk menentukan jenis atau bidang usaha apa yang akan dijalankan hal mendasar yang harus dilakukan adalah memperhatikan tingkat kemampuan teknis mustahik terlebih

dahulu antara lain dengan mengetahui ketrampilan teknis apa yang dimiliki atau dikuasai mustahik atau setidaknya mengetahui bidang usaha apa yang diinginkannya. Tahapan ini esensinya merupakan cara melibatkan mustahik dalam menentukan pemilihan bidang usaha sehingga secara tidak sengaja hal tersebut merupakan upaya menumbuhkan mental berusaha pada diri para mustahik dan dana zakat adalah “hanya unsur pendukung “ untuk mewujudkan cita-cita memiliki usaha yang diharapkan. Hal lain yang harus digaribawahi apabila para mustahik tidak dilibatkan maka si perima program ini akan merasa hanya dimobilisasi dan tidak merasa memiliki kegiatan usaha ini. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan menjadikan program pendayagunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif tidak akan berjalan efektif sehingga hanya akan menghabiskan sumber daya ekonomi secara percuma. Sementara kapasitas dana zakat bersifat terbatas.

5. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen. Sebagai pelaku usaha baru yang sebelumnya bisa jadi tidak pernah melakukan kegiatan ekonomi produktif sama sekali tentunya masih memerlukan bantuan teknis. Oleh karena itu agar tidak mengeliminir kesalahan para mustahik penerima program ini harus mendapat bimbingan dan pendampingan teknis.
6. Terdapat batas waktu program. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus disusun berdasarkan batasan siklus waktu produksi tertentu yang direncanakan. Artinya bantuan modal usaha tidak diberikan secara terus menerus kepada mustahik si penerima program, tetapi terbatas sesuai waktu perencanaan usaha. Batasan waktu juga bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan.
7. Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha. Pada dasarnya membangun usaha baru terlebih pada diri seseorang yang belum pernah melakukan kegiatan usaha tetap memiliki risiko gagal. Dan mengingat program penumbuhan usaha baru ini adalah konsepsi dari pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif maka kegagalan usaha sangatlah tidak dibenarkan apabila dibebankan kepada para mustahik penerima program meskipun dalam proporsi atau prosentase yang paling kecil sekalipun. Oleh karena itu agar pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif bisa berjalan secara kelanjutan maka secara kelembagaan program ini perlu dibentuk sebuah lembaga penjamin.

Referensi

Al-Zuhaili, W. M. (2002). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. In *Damascus: Dar Al-Fikr*.

Asnaini, A. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.

Baznas. (2017). *Kajian Penyusunan Pedoman Akuntansi dan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. In *Baznas*.

Fitri, M. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang*. *Jurnal Ekonomi Islam*.

Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat Produktif Berbasis Masjid

Oleh: Rial Fu'adi
(UIN RADEN MAS SAID)

1. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (Mukallaf) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Syahadat dan Shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.

Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamaannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Pemahaman tentang shalat sudah merata dikalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat.

Pengumpulan sumber zakat adalah lewat zakat mal dan zakat fitrah. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan nash-nash secara tafshily tentang sumber-sumber zakat. Sementara sumber-sumber ijmalyy memungkinkan kita untuk melakukan kajian dan pengembangan terhadap objek dan sumber zakat.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian, kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.

Secara tersirat, Al Qur'an ingin menunjukkan bahwa keberadaan amil dalam mengelola zakat memiliki peran yang sangat strategis. Artinya, amil diharapkan mampu mewujudkan cita-cita zakat sebagai salah satu instrumen dalam Islam (Sistem ekonomi Islam) dalam rangka menciptakan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks ini, para amil zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan pemerataan ekonomi umat dan melakukan terobosan terobosan baru dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, sehingga zakat tidak hanya dikelola secara konsumtif tetapi juga dikelola secara produktif.

Optimalisasi pengelolaan zakat secara produktif memang menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Namun, dalam tataran praktis, ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan karena disamping harus mampu membawa kondisi ekonomi umat menjadi lebih baik, juga harus menjaga aturan-aturan mainnya agar tidak menyimpang dari syariah dan tidak terjadi tumpang tindih dengan instrumen instrumen filantropi lainnya seperti, qardh, infaq, shodaqah, dan waqaf. Berangkat dari uraian di atas, maka artikel ini akan menawarkan suatu pola bagaimana mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif agar dapat memperbaiki ekonomi umat dan tidak melanggar aturan aturan syariah.

2. Pembahasan

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat¹⁰, pasal 27 mengatakan:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Meninjaulanjuti amanah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasa 27, khususnya ayat 3, maka Menteri Agama mengeluarkan peraturan yang menjelaskan tentang pelaksanaan zakat produktif nomor 54 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif¹¹.

Di antara pasal yang menjelaskan tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Pasal 32). Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat (Pasal 33): apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; memenuhi ketentuan Syariah; menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan Undang undang zakat dan Peraturan Menteri Agama yang sudah dipaparkan di atas, maka terlihat pada beberapa pasal yang sangat merekomendasikan agar pengelolaan zakat

¹⁰ Undang - Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat

¹¹ Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif*.

dilakukan secara produktif dengan harus memperhatikan dan mematuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tetapi kedua aturan di atas tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk pengelolaan zakat produktif itu harus dilaksanakan. Dengan demikian, maka pada tataran aplikasinya, pengelolaan zakat produktif dalam rangka memberdayakan ekonomi umat ini menjadi permasalahan fikih yang bersifat ijtihadi sehingga akan terjadi perbedaan kebijakan antara satu lembaga amil zakat dengan kebijakan lembaga amil zakat yang lain dalam pengelolaan zakat produktifnya.

Namun pada umumnya, Praktek pengelolaan zakat produktif di Indonesia dewasa ini banyak dilakukan dalam bentuk:

- 1) Memberikan sarana usaha atau permodalan usaha kepada mustahiq.
- 2) Mustahiq dihutangkan dengan skema *qardul hasan*, yaitu salah satu bentuk hutangan yang menetapkan tidak adanya tambahan dalam pengembalian pokok hutang. Dan jika pihak yang berhutang tersebut benar benar tidak mampu mengembalikan hutangnya maka bisa dilakukan *ibra'* yaitu melepaskan sebagian atau semua hutang pihak yang berhutang.

Dua bentuk pengelolaan zakat produktif di atas adalah pengelolaan zakat produktif yang umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia. Namun ada juga beberapa lembaga yang melakukan inovasi inovasi yang tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang lain seperti:

- 1) Membuat klinik kesehatan untuk kaum dhuafa¹²
- 2) Memberikan beasiswa bagi kaum dhuafa¹³
- 3) Memberikan modal ternak berupa hewan ternak¹⁴
- 4) Memberikan modal untuk usaha¹⁵
- 5) Membantu biaya untuk kepentingan dakwah, seperti pengajian.¹⁶
- 6) Membiayai khitanan masal untuk kaum dhuafa¹⁷
- 7) Membantu bencana alam

¹² Nur Rafika Rahmayanti *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan zakat melalui layanan M-Zakat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009), hal. 63

¹³ Hasrullah Rachim, *Efektifitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Polopo (Sulawesi: Unhas, 2012)*, hal. 67

¹⁴ Arif Maslah, *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)*, (Semarang: STAIN Salatiga, 2012)

¹⁵ Ancas Sulchantifa Pribadi, SH, *Pelaksanaan Pengelolaan zakat Menurut UU 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Kota Semarang)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006)

¹⁶ Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011) hal. 80

¹⁷ Rina Yatimatul Faizah, *Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqh dan Undang-Undang di Indonesia (Studi di LAZIZ PT PLN (Persero) APJ Salatiga)*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2008), hal. 50

- 8) Mendirikan sekolah untuk kaum dhuafa'
- 9) Membelikan sarana ibadah seperti peralatan shalat, al-Quran, dll
- 10) Membeli ambulan untuk kepentingan umum
- 11) Pelatihan wirausaha bagi kaum dhuafa'.

3. Analisa Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dari variasi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga amil zakat, tidak semuanya dapat diterima dan disepakati oleh para ulama, terutama perberdayaan zakat dalam bentuk dipinjamkan dengan akad qardh atau qardul hasan.

Qardh memang memiliki persamaan dengan zakat yaitu sama-sama bersifat tabarru', ibadah sosial dengan tujuan mengharap ridha Allah. Namun antara keduanya juga ada perbedaan, di antaranya:

- a. Dalam akad zakat, infaq dan shadaqah terjadi perpindahan hak milik secara sempurna kepada mustahiq, baik hak 'ain maupun hak manfaat.

Perpindahan hak ain ini disebabkan karena pemilik harta sudah melepaskan hak 'ain dan hak manfaat terhadap harta yang ia miliki, sehingga pemilik tidak boleh mengambil kembali harta dan manfaat harta yang sudah dizakatkan, diinfaqkan dan dishadaqahkan itu. Sedangkan terhadap harta qardh hanya bisa terjadi perpindahan hak manfaat, dan tidak terjadi perpindahan hak 'ain. Hak manfaat berpindah kepada para duafa' yang membutuhkan sedangkan hak 'ain tetapi menjadi milik pemilik awal. Pada waktu tertentu pemilik boleh mengambil kembali harta qardh yang sudah ia qardhkan sebelumnya

- b. Pendistribusian harta zakat dilakukan dengan akad hibah.

Pendistribusikan harta zakat tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan bisnis seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah, maupun pembiayaan sosial seperti qardh atau qardhul hasan. Sedangkan dana qardh bisa didistribusikan dengan berbagai macam akad, baik akad bisnis seperti pembiayaan murabahah tanpa margin, musyarakah dan mudharabah tanpa bagi hasil, ijarah tanpa fee, maupun akad sosial seperti pembiayaan qardh.

- c. Dalam akad zakat terjadi perpindahan hak milik dan sekaligus hak manfaat selama-lamanya, sedangkan dalam pembiayaan qardh hanya terjadi perpindahan hak manfaat sampai jangka waktu tertentu.

Harta zakat, pada hakikatnya, adalah hak milik mustahiq. Oleh karena itu, mustahiq lebih berhak dalam mentasharrufkan harta zakat tersebut dibanding muzakki dan amil, dan bahkan muzakki dan amil tidak boleh menghalangi mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat, kecuali hanya sekedar mengarahkan dan menawarkan alternatif penggunaannya.

Pemberdayaan zakat dalam bentuk pemberian pinjaman qardhul hasan, perlu dilakukan tinjauan ulang. Jika dana zakat dipinjamkan kepada mustahiq, maka akan menimbulkan banyak persoalan hukum, yaitu siapakah yang menjadi pemilik terhadap dana zakat itu. Jika pemiliknya adalah mustahiq, maka secara hukum, pemilik tidak bisa meminjam harta miliknya sendiri, ijab dan qabul tidak akan terjadi pada orang yang sama. Di samping itu, amil yang meminjamkan harta zakat kepada mustahiq batal secara hukum, karena amil telah meminjamkan harta yang bukan menjadi miliknya.

Maka pemberdayaan zakat yang paling pas adalah

1. Dana zakat digunakan untuk kegiatan pembinaan skill para mustahiq sehingga mustahiq bisa berwirausaha.
2. Memberikan modal usaha dan sarana untuk usaha sesuai dengan skill yang dimiliki oleh mustahiq.

Pemberdayaan zakat dalam bentuk memberikan modal usaha dan sarana untuk usaha adalah langkah yang sangat efektif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq. Namun, pemberian modal dan sarana usaha itu harus disertai dengan pembinaan skill yang biayanya bisa diambil dari harta zakat.

Adapun pemberdayaan zakat dalam bentuk pendirian klinik kesehatan, rumah sekolah, sarana ibadah, dan sarana-sarana umum lainnya, sebaiknya hal ini tidak diambil dari dana zakat, tetapi diambil dari dana infaq dan dana wakaf yang secara prinsip memang keduanya berfungsi untuk kepentingan umum dengan cara memberikan manfaat dari fungsi benda tetap. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih bentuk pengelolaan antara zakat dengan instrumen filantropi lainnya seperti infaq dan waqaf.

4. Peran masjid sebagai penggerak zakat produktif

Secara historis, keberadaan dan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah shalat lima waktu, tetapi juga merupakan pusat kegiatan politik, sosial dan ekonomi. Jika dewasa ini masjid hanya difungsikan sebagai tempat ibadah dan tempat pengajian maka ini sesungguhnya sudah jauh dari semangat awal masjid itu dibangun pada masa awal Islam.

Maka oleh karena itu, para takmir punya kewajiban untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana saat masjid dibangun pada masa awal Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat lima waktu tetapi juga dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat seperti sarana pengumpulan zakat, infak dan sedekah dan menyalurkannya kepada para jamaah dan masyarakat sekitarnya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki sumber penghasilan.

Masjid merupakan tempat yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor:

- a. Masjid sudah memiliki jamaah tetap.

Setiap masjid pasti memiliki jamaah tetap atau masyarakat yang berada disekitar masjid. Di antara jamaah dan masyarakat muslim yang tinggal di sekitar wilayah masjid pasti memiliki tingkat perekonomian yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin. Kondisi seperti ini akan banyak memberikan kemudahan kepada pengurus untuk memeta mana jamaah dan masyarakat yang termasuk dalam golongan muzakki dan mana jamaah dan masyarakat yang termasuk dalam golongan mustahiq. Lebih dari itu, hubungan antar jamaah juga sudah terjalin dengan bagus, baik antara muzakki dan mustahiq maupun antara muzakki dan pengurus. Hal ini akan memberikan kemudahan kepada pengurus melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat karena sudah ada ikatan batin yang baik dan hubungan saling mempercayai.

- b. Masjid sudah terbiasa melakukan pengajian dan kajian-kajian.

Sudah tidak asing lagi bagi masyarakat jika masjid mengumpulkan masyarakat dan melakukan kegiatan kegiatan pengajian. Momen pengajian ini merupakan momen yang sangat penting dan sangat strategis dalam mensosialisasikan program pemberdayaan zakat produktif, karena di samping mudahnya mengumpulkan masyarakat juga tema tema pengajian dapat diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif.

- c. Masjid sudah dipercayai masyarakat sebagai penghimpun zakat fitrah.

Hampir setiap masjid pada setiap tahun melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah pada setiap ramadhan. Hal ini terlaksana dengan baik karena pengurus sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan merupakan harga yang mahal dan merupakan modal yang tertinggi di dalam pengelolaan zakat. Keberhasilan pengurus masjid mendapatkan kepercayaan dari jamaah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat fitrah akan sangat memudahkan pengurus mengembangkan penghimpunan zakat mal yang bersifat produktif.

Setelah memiliki 3 faktor pendukung di atas, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah memberikan pelatihan-pelatihan dan bekal keilmuan kepada pengurus yang diamanahi sebagai amil, khususnya ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif, baik dari sisi manajemennya maupun dari sisi aturan syariah dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Kesimpulan

1. Pengelolaan zakat, baik dalam undang-undang maupun praktek di lembaga amil zakat, dilakukan dengan dua bentuk, pertama konsumtif, dan kedua produktif. Zakat konsumtif adalah memberikan harta zakat kepada mustahiq untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan zakat produktif adalah memberikan harta zakat kepada mustahiq yang tidak habis dipakai, yang bermanfaat terus menerus, seperti biaya kegiatan pembinaan kewirausahaan bagi para dhu'afa agar memiliki skill dalam berwirausaha, dan kemudian memberikan modal usaha kepada masyarakat dhu'afa sesuai dengan skill yang sudah mereka miliki.
2. Di antara beberapa praktek pemberdayaan zakat produktif, ada praktek yang tidak bertentangan dengan syariat dan ada juga praktek yang bertentangan dengan syari'at. Praktek yang tidak bertentangan dengan syari'ah seperti memberikan modal usaha dan biaya membina skill mustahiq. Sedangkan praktek yang bertentangan dengan syari'ah adalah seperti meminjamkan atau mengqardhkan dana zakat, membangun rumah sekolah, membangun sarana ibadah, membangun rumah sakit, dan membeli ambulan. Meminjamkan modal usaha kepada mustahiq sebaiknya menggunakan dana qardh, membangun sarana ibadah, membangun rumah sekolah, membangun rumah sakit, dan membeli ambulan sebaiknya diambil dari dana infaq dan waqaf tunai.
3. Masjid merupakan sarana yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif karena masjid telah memiliki komunitas yang sudah saling mengenal dan mempercayai satu sama lain. Selain itu masjid juga dapat dengan mudah mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang zakat produktif melalui program pengajian dan kajian rutin masjid.

Referensi

Abu Bakar, Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Bandung: Syirkah Ma'arif

Ancas Sulchantifa Pribadi, SH, *Pelaksanaan Pengelolaan zakat Menurut UU 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Kota Semarang)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006

Asqhalany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tt.

Forum Zakat, *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ)*, 2005

Faizah, Rina Yatimatul, *Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqh dan Undang-Undang di Indonesia (Studi di LAZIZ PT PLN (Persero) APJ Salatiga*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2008), hal. 50

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Indonesia: Daru Ihyai al-Kutub, tt, II

Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.

Imadi, Arif Hasan, *Daur az-Zakat fi at-Tanmiyyati al-Iqtishdiyyah*, thesis Pada Program Studi Fiqh dan Tasyri', Universitas an-Najah al-Wathaniyyah, Nablus Faliithina, 2010

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaju al-Muslim*, Iskandariyah: Dar al-Aqidah, 2010

Kementrian Agama, *Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta penayanggunaan zakat untuk usaha produktif.*

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang Nonor 23 Tahun 3011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Tnp, 2013)

Maslah, Arif, *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)*, (Semarang: STAIN Salatiga, 2012)

Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Perekonomi Ummat*, Semarang: IAIN Walisongo, 2011

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011

Al-Muntashir Billah, Muhammad, *Mu'jam Fiqh ibn Hazm azh Zhahiri*, Beirut: Dar al-Fikr, 1966

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Munawwir*, Yogyakarta: Tnp, tt

Rahmayanti, Nur Rafika, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan zakat melalui layanan M-Zakat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009.

Rachim, Hasrullah, *Efektifitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Polopo*. Sulawesi: Unhas, 2012.

Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, II: 232

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Utsman, Abu Bakar, *I'anatu ath-Thalibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, III

Zuhaili, Wahbah, *al fiqh al Islami wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyi al Kattani dkk, cet 1, Jakarta: Gema Insani-Dar al-Fikr, 2011, IV

Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, II

**Kolaborasi Pengelolaan Zakat
untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat**
Oleh: Asep Maulana Rohimat¹⁸
(FEBI UIN Raden Mas Said)

Zakat adalah rukun Islam ketiga dengan manfaat yang sangat besar untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Selain Secara spiritual zakat diyakini sebagai upaya penyucian jiwa dan harta yang dimiliki, zakat juga akan membuat ibadah sosial semakin bernilai manfaat yang besar, yaitu pengentasan kemiskinan dan mampu berikan kontribusi nyata untuk pertumbuhan ekonomi negara.

Secara spiritual, zakat merupakan ibadah pendukung dan penyempurna shalat, maka disetiap ayat perintah shalat, pasti akan diikuti oleh perintah membayarkan zakat. Inilah yang mejadi nilai penting bagi setiap muslim yang ingin shalatnya sempurna, harus patuhi membayar zakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Instrumen zakat secara umum terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sebagai rutinitas wajib seluruh umat muslim di setiap akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini memiliki andil besar sebagai bentuk *charity* kepada tetangga muslim sekitar yang membutuhkan, terutama kaum fakir miskin dan dhuafa yang sangat perlu bantuan berupa makanan pokok. Zakat fitrah dibayarkan dan dibagikan kepada para mustahik menjelang idul fitri sebagai bentuk *sharing happiness*/berbagi kebahagiaan di hari raya idul fitri. Tidak boleh ada satupun umat muslim yang bersedih di hari raya idul fitri, terutama bersedih karena kurangnya makanan pokok. Dalam dimensi ini sudah terlihat nyata sebuah bentuk kolaborasi dan ta'awun sesama umat muslim jika dilakukan pembayaran zakat fitrah secara individu kepada undividu lainnya.

Bentuk kolaborasi *ta'awun* ini akan semakin kuat dan meluas manfaatnya jika dikelola dengan lebih profesional, yaitu bentuk kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Sehingga munculan konsep Amil Zakat, yaitu pengelola zakat profesional yang diangkat oleh pemerintah. Amil zakat inilah yang bertugas secara fokus dan profesional dalam pengumpulan zakat serta pendistribusiannya.

Begitu juga dengan zakat mal yang memiliki dimensi dan cakupan yang lebih luas dari zakat fitrah. Zakat mal di zaman modern ini memiliki bentuk yang beragam, diantaranya adalah zakat emas, perak, pertambangan, pertanian, peternakan, perdagangan, profesi, saham, obligasi, dan produk lainnya.

Peraturan terkait Zakat

¹⁸ Dosen FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta, Anggota MES Surakarta, Ketua DKM Masjid Ostium Regency Kartasura. IG: asepmaulanarohimat. Twitter: AsepMaulana

Bersyukur dan mendorong penuh pemerintah Indonesia sampai saat ini di tahun 2021 telah membuat dan menetapkan berbagai instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan Zakat ini, diantaranya adalah:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
6. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional.
7. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016.
8. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017.

Zakat sebagaimana rukun Islam yang lain (Shahadat, Shalat, Puasa, Haji) didasarkan pada dua landasan hukum utama dalam Islam yaitu Al Quran dan Hadits. Kata *zakat* dalam Al Quran disebut sebanyak 35 kali dalam bentuk *Isim Ma'rifat* dan 27 diantaranya disebut berbarengan dengan kata *Sholat*. Hal ini menarik sebab bisa dikatakan bahwa zakat dan sholat adalah dua rukun yang memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain meskipun berbeda konteks, Sholat konteksnya adalah hubungan antara manusia dengan Allah SWT atau *Hablum Minallaah* dan zakat konteksnya adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain atau *Hablum Minannaas* (Ash-Shiddieqy, 2011).

Salah satu Ayat tentang zakat bisa dilihat dalam QS Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا

43

مَعَ الرَّكْعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Dari sisi sejarahnya, zakat bukanlah syariat yang baru Allah syariatkan kepada Rasulullah SAW, melainkan merupakan bagian dari syariat yang memang sudah disyariatkan Allah sejak zaman Nabi Ibrahim ‘alaihi salam (Nurdiyanto, 2014). Akan tetapi, pada masa Rasulullah SAW lah zakat telah mendapat penyempurnaan baik dari segi pemasukan, pengumpulan, dan penyaluran, maupun ketentuan-ketentuan pengeluaran zakat oleh setiap *Muzakki*.

Urgensi Lembaga Zakat


Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat. Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Tentang Pengelolaan Zakat Lembaga amil zakat ini merupakan jembatan penghubung antara Muzakki dengan Mustahik dalam mengumpulkan dana zakat, kemudian mengelola dan mendistribusikan zakat tersebut secara benar dan tepat sasaran. Contoh dari Lembaga Amil Zakat ini adalah LAZAKATMU, LAZAKATNU, DT Peduli, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan masih banyak lembaga lainnya.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional dan tepat oleh lembaga amil zakat, selain menjamin tersalurkannya amanah dengan tepat terhadap Mustahik, namun juga dapat membantu menuntaskan masalah kemiskinan yang melanda masyarakat selama ini. Dana zakat yang dipergunakan untuk memberdayakan fakir miskin secara produktif akan mendukung terjadinya perubahan dari Mustahik menjadi Muzakki yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Mustahik lainnya.

Berbeda dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Mitra Pengelola Zakat (MPZ) adalah lembaga atau komunitas yang bersinergi dan berkomitmen bersama LPZ dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional, amanah dan akuntabel (Dompot Dhuafa, 2016). Lembaga-lembaga yang biasanya menjadi mitra pengelola zakat diantaranya LAZ lokal dengan dana himpunan kurang dari 3 Milyar Rupiah, DKM Masjid, Unit Maal pada BMT, Majelis Taklim Perumahan, Biro Dakwah Islam (Majlis Taklim) Perkantoran, Yayasan dakwah sosial kesehatan yang berbasis ZAKAT, dan Komunitas-

komunitas Islam lain yang mengelola ZAKAT (Dompot Dhuafa, 2016).

**PETA POTENSI ZAKAT
DI INDONESIA**



Sumber: BAZNAS, 2019

Hal menarik yang perlu di kaji dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Indonesia adalah potensi zakat yang sangat besar. Menurut data dari Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (2019) menyatakan, potensi pemberdayaan dana zakat di Indonesia sangatlah besar dengan total potensi kelola mencapai 233,84 Triliun Rupiah. Dari besarnya potensi kelola dana zakat tersebut, ada 5 sektor zakat yang memegang peranan penting dalam memaksimalkan potensi kelola zakat di Indonesia. Ke-5 sektor tersebut antara lain, Zakat Penghasilan sebesar 139,07 Triliun Rupiah, Zakat Uang sebesar 58,76 Triliun Rupiah, Zakat Pertanian sebesar 19,79 Triliun Rupiah, Zakat Peternakan sebesar 9,51 Triliun Rupiah, dan Zakat Perusahaan sebesar 6,71 Triliun Rupiah.


Disamping itu, masih data dari Puskas BAZNAS (2019) dari besarnya potensi pengelolaan dana zakat diatas, sebesar Rp. 61.258.712.487.476 ternyata belum tercatat di Lembaga Amil Zakat resmi alias masih dikelola secara independen oleh badan/organisasi tanpa disalurkan dahulu ke lembaga amil resmi. Hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji sebab besarnya dana kelola zakat yang tidak tercatat akan menjadi suatu pertanda bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang dibuat pemerintah cukup rendah. Hal ini juga akan mengakibatkan sulit tercapainya tujuan pemerintah dalam mensukseskan program zakat produktif.



Sumber: BAZNAS, 2019

Potensi Zakat sebesar Rp. 233,8 triliun ini ternyata hanya bisa tercatat sebesar Rp. 10 triliun, artinya literasi zakat yang dibayarkan oleh setiap muslim itu masih sangat kecil. Masih banyak orang membayar zakat tidak kepada Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Zakat, yaitu sebesar Rp. 61,2 triliun lebih zakat langsung diberikan kepada mustahik, ataupun dititipkan melalu lembaga yang belum memiliki kewenangan legalitas pengelolaan zakat. Sehingga zakatnya tidak tercatat di lembaga resmi sesuai perintah undang-undang.

Menurut data penelitian Dr. Moh Hasbi Zaenal (2020) selaku Direktur Puskas BAZNAS bahwa pengelola zakat non UPZ/MPZ cukup besar di Indonesia, jika dipetakan datanya adalah sebagai berikut:



Banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan bahwa pelaksanaan zakat dapat membawa dampak yang baik sekaligus signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara baik dan profesional. Tata kelola zakat yang baik dan profesional akan menciptakan serangkaian kinerja dalam penghimpunan dan penyaluran zakat yang optimal dan sejalan dengan hakikat dari zakat, yaitu tercapainya cita-cita mulia dan kesejahteraan sosial.

Banyak faktor yang menjadi permasalahan dalam realisasi pemanfaatan instrumen zakat. Penyebab utamanya adalah masih lemahnya pengelolaan zakat yang berujung pada sistem tata kelola zakat nasional yang belum optimal. Masalah utama adalah belum adanya kolaborasi berbagai elemen bangsa dalam pengelolaan zakat ini. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengelaborasi bagaimana pentingnya peran kolaborasi antar berbagai elemen untuk pengelolaan zakat secara lebih efektif dan efisien.

Kolaborasi Pengelolaan ZAKAT

Bukan sekedar pencatatannya yang menjadi problem ZAKAT saat ini, namun pengelolaan yang bersinergi yang perlu diperkuat. Kolaborasi pengelolaan ZAKAT oleh seluruh elemen masyarakat merupakan jawaban tepat untuk memberikan solusi problem

tersebut. Setidaknya konsep kolaborasi yang diperlukan adalah merujuk kepada konsep berikut:



Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan pertama dalam pengelolaan Zakat. Diharapkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada BAZ/LAZ/UPZ/MPZ sehingga bisa tercatat dengan baik, sehingga dari data catatan inilah nantinya bisa dikembangkan pola pendistribusian zakat yang lebih tepat, terarah, efektif kepada para *mustahik*. Jika setiap masyarakat memberikan zakatnya secara mandiri, maka dikhawatirkan akan terjadi probelem penumpukan penerima zakat, dan tidak terdistribusikan secara merata dan menyeluruh, bisa dibayangkan jika saudara kita yang dhuafa namun berdomisili nun jauh disana, maka mereka tidak akan menerima zakat secara proporsional, bahkan bisa jadi tidak akan menerimanya.

Masjid

Pada masa Rasulullah, masjid bukan hanya menjadi tempat sujud untuk shalat, akan tetapi bisa menjadi tempat multifungsi pengembangan dakwah Islam, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan pertahanan keamanan seperti latihan perang. Di zaman modern saat ini, terutama di Indonesia, masjid bisa berperan serta dalam mengembangkan pengelolaan ZAKAT supaya lebih professional (Rohimat, 2020).

Secara tradisional biasanya masyarakat di daerah membayarkan zakatnya (terutama zakat fitrah) melalui Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)/takmir. Di setiap penghujung Ramadhan masjid akan ramai dan penuh dengan beras atau makanan pokok lainnya. DKM/takmir dalam pengelolaan zakat fitrah ini masih dalam skala kecil yaitu didistribusikan secara lokal kepada masyarakat dhuafa sekitar masjid saja. Hal ini kurang efektif karena bisa jadi masjid besar dengan masyarakat banyak akan mampu mengumpulkan dan mendistribusikan beras cukup banyak juga kepada masyarakat tetangganya saja. Adapun di masjid kecil yang masyarakatnya pun minoritas pastinya akan mendapatkan lebih sedikit. Solusinya adalah berkolaborasi dengan BAZ/LAZ untuk didata dan didistribusikan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan, hingga terjadilah pemerataan yang efektif dan efisien.

Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga resmi yang dilegalkan pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat. Kolaborasi peran yang dilakukan tentu sebagai lembaga yang otoritatif mengumpulkan, menganalisis, mendata potensi, mendata kebutuhan, menentukan mustahik, menentukan program yang tepat, lalu menyalurkan dana zakat kepada para *mustahik* dengan tepat dan efektif.

Pentingnya keberadaan Amil Zakat ditegaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu perintah tentang mengambil sebagian harta umat muslim sebagai bentuk komitmen pembenaran (*shodaqoh*) dan keyakinan penyucian harta. Proses mengambil harta tersebut tentu harus dilakukan oleh orang yang fokus dan memiliki kompetensi pengelolaan zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." QS. At-Taubah 103

Ayat lainnya QS. At-Taubah: 60 lebih detail lagi menyebutkan tentang eksistensi amil zakat, bahkan ayat ini menjadikan pedoman utama tentang posisi amil zakat sebagai pekerja profesional. Amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat bersama dengan mustahik lainnya, yaitu fakir, miskin, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” QS. At-Taubah: 60

Dengan demikian posisi amil zakat harus benar-benar fokus dalam pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan yang kreatif, pengelolaan aset zakat yang efektif, pendataan calon mustahik yang selektif, dan penyaluran dana zakat yang tepat sasaran, baik untuk konsumtif seperti zakat fitrah, ataupun dana zakat mal yang digunakan untuk program produktif.

Kampus/Perguruan Tinggi

Peran Kampus dalam kolaborasi pengelolaan zakat dituangkan dalam tridarma perguruan tinggi, yaitu Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Semua civitas akademika kampus bisa terlibat langsung dalam kolaborasi ini. Dosen, staf akademik, dan mahasiswa memiliki peran yang besar dan strategis dalam pengelolaan zakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Dalam hal pengajaran, Dosen dan mahasiswa memiliki peran dominan, yaitu pengajaran perkuliahan di kelas dalam membahas pengelolaan zakat. Pengajaran ini tidak terbatas pada mata kuliah ilmu-ilmu Islam saja, namun bisa melalui lintas disiplin ilmu (interdisipliner). Seperti contoh bagaimana mata kuliah dasar-dasar ekonomi membahas contoh pengembangan ekonomi berbasis zakat di masyarakat. Atau mata kuliah antropologi dalam membahas pengembangan masyarakat berbasis zakat.

Kampus sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan penelitian bisa menjadikan Zakat sebagai objek utama risetnya. Tentu dengan menggunakan berbagai pendekatan, sesuai dengan bidang keilmuan yang dikaji. Seperti contoh penelitian pengembangan program studi dengan pendekatan interdisipliner terhadap konsep zakat. Bagaimana mengembangkan zakat dari perspektif manajemen bisnis dalam zakat produktif. Suasana akademik seperti ini sangat diperlukan supaya tema-tema terkait zakat banyak diteliti oleh dosen maupun mahasiswa. Sehingga banyak output penelitian yang bisa digunakan untuk pengembangan zakat di masyarakat.

Dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Kampus juga sangat bisa menggunakan program ini dengan tema utama pengembangan zakat. Seperti contoh kolaborasi yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat melakukan pengabdian di lokasi masyarakat binaan LAZ tersebut. Terjadi kolaborasi yang efektif. Kampus menyediakan konsep dan pendampingan manajemen bisnis dan LAZ memberikan dukungan dana zakat untuk dikembangkan di lokasi binaannya. Para mustahik dalam program tersebut akhirnya mendapatkan ilmu dan materi secara komprehensif.

Media Massa

Di era digital saat ini, peran media massa menjadi sangat penting dalam segala bidang. Termasuk untuk pengelolaan zakat di masyarakat, peran media massa adalah sebagai ujung tombak publikasi dan sosialisasi berbagai macam ragam program zakat kepada publik. Menggunakan media massa dengan kreatif bahkan bisa menjadikan program zakat tidak hanya bersifat lokal, namun bisa menjangkau dunia internasional.

Fakta saat ini, media massa bukan sekedar koran atau televisi mainstream berbayar yang tujuan mereka adalah bisnis media. Hari ini media massa memiliki bentuk dan format yang amat beragam. Populer dan mudah digunakan adalah media sosial online, seperti Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram dan aplikasi lainnya. Bahkan platform Youtube berada di paling atas sebagai media sosial terfavorit di dunia. Fenomena youtube mampu menggantikan televisi komersial dengan tarif iklan yang mahal. Sedangkan youtube bisa digunakan secara gratis, bahkan mampu menghasilkan uang bagi akun yang sudah memenuhi syarat kerjasama monetisasi.

Promosi dan publikasi pengelolaan zakat harus bisa mengakomodir semua platform media sosial, sehingga bisa dijangkau oleh semua kalangan. Para pegiat zakat harus mampu menggunakan platform media massa ini, diawali dengan pelatihan, pengembangan konten, dan menyesuaikan seususai dengan perkembangan zaman.

Pemerintah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa besar dengan bhineka tunggal ika sebagai wujud persatuan dan kesatuan berbagai macam masyarakat. Pengelolaan zakat bukan sekedar tanggungjawab umat muslim saja sebagai entitas masyarakat. Namun peran pemerintah sebagai *ulil-amri* sangat dibutuhkan. Semua kegiatan masyarakat harus seiring sejalan dengan konstitusi Negara. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan agama yang bertentangan dengan konstitusi Negara.

Peran pemerintah dalam pengembangan pengelolaan zakat adalah membuat regulasi yang tepat dan efisien. Regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan bisa mengatur untuk kemaslahatan masyarakat muslim secara maksimal. Semua peraturan dibentuk supaya kegiatan menjadi lebih teratur, tidak tumpang tindih, dan tepat guna. Aturan-aturan tersebut kemudian dilaksanakan secara professional oleh lembaga-lembaga pelaksana. Seperti kementerian Agama, Pengadilan Agama, badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lembaga lainnya.

Pemerintah jugalah yang menjadi wasit dan penengah, jika dikemudian hari terdapat sengketa tentang pengelolaan zakat ini. Mahkamah Agung selaku kekuasaan Yudikatif memiliki peran penting dalam mengadili dan memproses secara hokum terkait sengketa zakat, dalam hal ini pengadilan agam ditunjuk secara teknis melalui UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Dalam pasal 3 UU tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam mengadili sengketa zakat dan bahkan pelanggaran atas regulasi zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat.

Referensi

Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2011). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (1st ed.). Cakrawala Publishing.

Nurdiyanto, A. (2014). Zakat Nabi-Nabi Terdahulu Dalam Al-Qur'an (Telaah Historis Syari'at Zakat). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2(2), 160-168.

Puskas BAZNAS, (2019). *Outlook Zakat Indonesia_2020.pdf*.

Rohimat, A. M. (2020). Socio-Entrepreneurship Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam Membentuk Kesalehan Sosial Di Tengah Covid-19. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), 105-124.

Analisis Dampak Pengelolaan Program Zakat Produktif terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik (Kelompok Penjahit Wanita) Bada Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar

Oleh: Anisa Suci Rochmatul Awal dan Falikhatus
(FEB UNS)

Pendahuluan

Fenomena kemiskinan tidak mengenal batas, tidak terkecuali dengan negara Indonesia sebagai negara berkembang yang lekat dengan kemiskinan dari masa ke masa seiring bertambahnya jumlah penduduk. Menurut data dari BPS (2017), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 31,02 juta orang atau sebesar 13,33 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga per bulan September tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 27,76 juta orang atau sebesar 10,20 persen dari total penduduk.

Perkembangan angka kemiskinan Indonesia yang cenderung menurun menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Namun, keberhasilan usaha pemerintah tersebut masih dibayang-bayangi dengan kesenjangan pendapatan penduduk yang tidak kunjung menurun khususnya antara penduduk kawasan perkotaan dan pedesaan. *Gini Ratio* menunjukkan angka yang semakin besar dan cenderung mengalami stagnasi beberapa tahun berikutnya. Menurut data dari BPS (2017) *Gini ratio* pada tahun 2010 adalah 0,37 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,39. Hal ini menandakan bahwa penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia tidak diiringi dengan penurunan kesenjangan pendapatan penduduk. Hal tersebut berarti bahwa konsep pembangunan yang dijalankan pemerintah belum berhasil. Untuk itu diperlukan instrumen alternatif lain yang dapat membantu pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka kesenjangan yaitu zakat.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, dan zakat menjadi hal yang bersifat wajib pelaksanaannya bagi umat islam. Kewajiban melaksanakan zakat dipertegas dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman yang artinya: " Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk" (Q. S Al-Baqarah : 43). Kewajiban menunaikan zakat juga disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya: " Dari 'Abdullah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda : "Islam dibina atas lima perkara : Pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; Mendirikan Shalat; Membayar zakat; Haji ke bait; Puasa Ramadhan."(HR. Muslim)

Zakat harusnya memiliki potensi yang besar, mengingat Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan positifnya potensi zakat yang ada, maka zakat

seharusnya layak menjadi instrumen alternatif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Dalam rangka untuk dapat melakukan penanggulangan kemiskinan perlu adanya dukungan dari seperangkat peraturan yang tersusun sebagai suatu sistem yang konsisten, dari peraturan yang paling tinggi pada tingkat pusat sampai dengan peraturan yang paling rendah pada tingkat daerah. Momentum lahirnya pentingnya zakat dan pengelolaan zakat secara professional ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-undang tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah masyarakat Indonesia oleh lembaga pengelolaan zakat sudah berlangsung lama sebelum disahkan UU No 38 tahun 1999. Sejak berlakunya UU No 38 tahun 1999, pada tingkat nasional terdapat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan diseluruh propinsi terdapat Badan Amil Zakat tingkat Propinsi dan hampir sebagian besar kota dan kabupaten telah memiliki (BAZDA) Badan Amil Zakat Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS memiliki beberapa program yang tentunya bertujuan dalam menekan tingkat kemiskinan masyarakat baik dalam bentuk konsumtif (santunan) ataupun produktif (pemberdayaan).

Dalam pendistribusiannya zakat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk santunan bagi mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam rangka mendukung nilai tambah ekonomi mustahik jika dikonsumsi pada kegiatan produktif. Bentuk zakat produktif yang biasa diberikan adalah pemberian modal usaha, baik berupa barang atau uang. Zakat produktif bersifat pemberdayaan sehingga biasanya pemberian modal usaha diiringi dengan pemantauan, pelatihan, dan pendampingan usaha.

Program zakat produktif merupakan salah satu upaya dalam merubah pandangan masyarakat tentang anggapan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan. Masyarakat menunjukkan dukungan yang besar terhadap adanya program zakat produktif sebagaimana ditunjukkan pada penelitian Amalia (2012), disebutkan bahwa masyarakat sangat setuju dengan adanya bantuan pinjaman dan

modal yang disertai dengan pelatihan keterampilan dan pemantauan yang berkelanjutan.

Salah satu program BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang bersifat produktif adalah peminjaman mesin jahit kepada kelompok penjahit wanita di desa Pereng, Karanganyar.

Gambaran Umum dan Sistem Pengelolaan Program Zakat Produktif Peminjaman Mesin Jahit

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 pada tanggal 17 Januari 2001 dengan memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS semakin dikukuhkan sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Agama.

Pentasyarufan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dilakukan dalam dua bentuk yaitu, dalam bentuk santunan (konsumtif) dan dalam bentuk pemberdayaan (produktif). Salah satu program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang dinilai cukup berhasil adalah program peminjaman mesin jahit. Program bantuan ini diberikan kepada 32 penjahit wanita di Kecamatan Mojogedang dan Jumantono berupa peminjaman mesin jahit. Mustahik yang menerima bantuan pinjaman mesin jahit di Kecamatan Mojogedang berjumlah 20 orang dan di Kecamatan Jumantono berjumlah 12 orang. Mesin jahit yang dipinjamkan adalah jenis mesin jahit juki yang masing-masing seharga kurang lebih Rp 3.500.000. Program bantuan ini tidak semata-mata hanya diberikan dalam bentuk modal usaha saja, namun BAZNAS juga memberikan pelatihan berupa sekolah menjahit kepada para mustahik agar terampil dalam menjalankan usahanya. Program ini merupakan salah satu program zakat produktif yang berhasil dan menunjukkan dampak positif dari sisi pendapatan mustahik. Sebagian besar mustahik mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan dan perkembangan usaha yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan berhasilnya tujuan utama program zakat produktif BAZNAS untuk memberdayakan para mustahik dan menanggulangi kemiskinan serta mengubah anggapan mengenai zakat dapat melanggengkan kemiskinan.

Program bantuan peminjaman mesin jahit ini mulai dilaksanakan pada Januari 2015. Munculnya gagasan untuk memberikan bantuan mesin jahit ini dilandasi oleh kegelisahan pengurus BAZNAS mengenai kondisi para mustahik yang tidak memperlihatkan perkembangan akan kondisi ekonominya.

Pemikiran pihak BAZNAS untuk memperbaiki kondisi ekonomi mustahik dan mengubah status para mustahik menjadi muzaki menjadi faktor pendorong dari program-program zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS, termasuk program bantuan peminjaman mesin jahit. Prosedur mengenai sistem pengelolaan program bantuan peminjaman mesin jahit ini diawali dengan pengajuan bantuan, kemudian dilanjutkan dengan sistem pelaksanaan sampai dengan pemantauan kelanjutan usaha oleh pihak BAZNAS Karanganyar. Program peminjaman mesin jahit ini melibatkan pihak peran ketiga, pengusaha tas, yang membutuhkan tenaga penjahit dan memberikan order kepada mustahik.

Setelah menerima proposal pengajuan bantuan, pihak BAZNAS melakukan survey terlebih dahulu mengenai usaha pihak ketiga dan kondisi mustahik, apakah memenuhi karakteristik penerima bantuan atau tidak. Selain itu pihak BAZNAS juga ingin mengetahui potensi para mustahik terkait dampak jangka panjang pemberian bantuan.

Setelah proposal disetujui, pihak BAZNAS mulai menyusun sistem pelaksanaan program bantuan mesin jahit yang terdiri dari tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah penyadaran dan pembekalan. Tahap kedua adalah peningkatan keterampilan. Pada tahap ini BAZNAS mengadakan pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Karanganyar selama 20 hari. Pada tahap kedua ini mustahik dibina dan dilatih guna meningkatkan keterampilan menjahit, karena sebagian besar mustahik tidak memiliki pengalaman dalam bidang menjahit sebelumnya. Setelah diberikan pelatihan, dilakukan seleksi untuk memilih mustahik yang benar-benar terampil dalam menjahit. Dari 20 orang mustahik yang mengikuti pelatihan, 16 orang diantaranya dinyatakan lulus. Tahap yang ketiga adalah pemberdayaan, Pada tahap ini dilakukan proses perubahan sosial yang terencana dengan penyusunan sistem kerja kegiatan usaha jahit dengan melibatkan partisipasi aktif para mustahik dalam rangka menciptakan masyarakat mandiri dan sejahtera.

Sistem kerja program peminjaman mesin jahit adalah setiap mustahik dibagi menjadi beberapa kelompok. Penentuan pembagiannya disamaratakan berdasarkan kemampuan masing-masing mustahik. Mustahik dengan keterampilan menjahit yang baik dikelompokkan dengan mustahik berkemampuan rata-rata, sehingga per-keompok memiliki kemampuan yang sama dalam menyelesaikan pesanan. Di Kecamatan Mojogedang tepatnya Desa Pereng, sejumlah 16 mustahik yang berdomisili pada 4 RT yang berbeda. Mustahik dibagi menjadi 4 kelompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang.

Tiap kelompok mendapatkan jumlah pesanan barang yang sama rata dan masing-masing kelompok bekerja sama dalam mengerjakan pesanan yang memiliki target waktu penyelesaian. Pembagian tugas masing-masing individu berbeda berdasarkan

kemampuan dimana mustahik dengan kemampuan menjahit lebih baik dan lebih cepat akan mengerjakan pesanan lebih banyak, begitu pula sebaliknya. Jika salah satu anggota kelompok tidak dapat menyelesaikan pesanan sesuai dengan waktu yang ditargetkan, maka anggota lain akan membantu menyelesaikan agar pesanan selesai tepat pada waktu yang telah ditargetkan pemesan. Keuntungan usaha dinikmati secara individu berdasarkan kuantitas barang pesanan yang telah diselesaikan masing-masing individu. Pihak BAZNAS juga berupaya untuk mencari jaringan pemesanan sehingga mustahik dapat langsung bekerja dan tidak menghabiskan waktu lama untuk mencari pemesan. Peminjaman mesin jahit diberikan tanpa pungutan biaya, dengan syarat harus dimanfaatkan semaksimal mungkin selama menjalankan usaha dan tidak boleh dijual.

Analisis Dampak Program Bantuan Peminjaman Mesin Jahit terhadap Pendapatan Mustahik

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana pengaruh program peminjaman mesin jahit terhadap pendapatan mustahik per bulan sebelum dan sesudah dilaksanakannya program bantuan ini. Hasil olahan data primer (wawancara) adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Pendapatan Mustahik sebelum dan sesudah mendapatkn bantuan pinjaman mesin jahit

No	Nama	Pendapatan		Kenaikan
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	
1	Eki			
2	Nurhajanti	-	1.312.000	1.312.000
3	Wagiyem	-	1.160.000	1.160.000
4	Yani Astuti	600.000	1.790.000	1.190.000
5	Suparni	-	1.000.000	1.000.000
6	Rodiyah	-	900.000	900.000
7	Sunami	-	800.000	800.000
8	Jumiyati	250.000	1.750.000	1.500.000
9	Puniyati	860.000	1.351.000	491.000
10	Supiyati	-	1.755.000	1.755.000
11	Sri Sumini	-	1.700.000	1.700.000
12	Sutarni	-	1.800.000	1.800.000
	Suhani	-	1.200.000	1.200.000
	Rata-rata	142.500	1.376.500	1.234.000

Tabel 1 menunjukkan data pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan pinjaman mesin jahit. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan mustahik mengalami kenaikan setelah mendapatkan bantuan pinjaman mesin

jahit. Karena sebagian besar mustahik tidak berpenghasilan sebelum mendapatkan bantuan, sehingga rata-rata pendapatan mustahik sebelum mendapatkan bantuan sangat rendah yaitu sebesar Rp 142.500 dimana rata-rata ini masih sangat jauh dibawah garis kemiskinan keluarga. Selanjutnya rata-rata pendapatan mustahik setelah program peminjaman mesin jahit adalah Rp 1.376.500 dimana jumlah ini diatas garis kemiskinan keluarga. Peningkatan rata-rata pendapatan mustahik setelah dilaksanakannya program bantuan peminjaman mesin jahit sebesar Rp1.234.000 atau sebesar 89% , menunjukkan bahwa program bantuan peminjaman mesin jahit berpengaruh positif dan memberi perubahan nyata terhadap pendapatan mustahik.

Analisis Indikator Kemiskinan Mustahik

Pada penelitian ini, data yang digunakan untuk melihat dampak program bantuan pinjaman mesin jahit terhadap indikator kemiskinan berasal dari pendapatan mustahik sebelum dan sesudah pelaksanaan program tersebut. Data pendapatan mustahik yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan beberapa indikator kemiskinan, yaitu *headcount ratio index* (H), *poverty gap ratio* (P₁), dan *income gap ratio* (I), *Sen Index* (P₂) dan *FGT Index* (P₃) yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Indikator Kemiskinan Mustahik

Indikator Kemiskinan	Sebelum Program	Sesudah Program	Perubahan
H	1	0,25	75%
P ₁	Rp882.010	Rp124.510	Rp757.500
I	0,86	0,12	86%
P ₂	0,91	0,11	87,91%
P ₃	106,72	0,132	99,87%

Headcount ration index (H) digunakan untuk melihat jumlah penduduk miskin yang dapat dikurangi melalui pendayagunaan instrumen zakat. Garis kemiskinan untuk kabupaten Karanganyar tahun 2016 adalah Rp 329.531 per kapita per bulan. Untuk menghitung garis kemiskinan keluarga diperlukan angka rata-rata besar ukuran keluarga yang diperoleh dari rasio total penduduk desa Pereng dengan jumlah rumah tangga desa Pereng. Berdasarkan data monografi desa, jumlah populasi penduduk di desa tersebut pada tahun 2016 adalah 4.375 jiwa dan jumlah populasi rumah tangga adalah 1.523 rumah tangga.

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata besar ukuran keluarga} &= \frac{\text{total penduduk}}{\text{total rumah tangga}} \\
 \text{Rata-rata besar ukuran keluarga} &= \frac{4.375}{1.523} \\
 &= 3,10 \\
 \text{Garis kemiskinan keluarga (z)} &= \text{Rp } 329.531 \times 3,10 \\
 &= \text{Rp } 1.024.510
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 2, *Headcount Ratio Index* menunjukkan adanya penurunan dari 1 menjadi 0,25. Jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin dapat dikurangi sebesar 75 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa program zakat produktif berupa peminjaman mesin jahit dapat menurunkan tingkat kemiskinan mustahik.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa kesenjangan kemiskinan mengalami penurunan sebesar Rp757.500. Demikian pula dengan kesenjangan pendapatan penduduk yang menurun dari 0,86 menjadi 0,12. Kesenjangan pendapatan penduduk menurun sebesar 86 persen setelah pendayagunaan instrumen zakat. Penurunan kedua indeks P1 dan I menunjukkan bahwa setelah program zakat produktif berupa peminjaman mesin jahit, kesenjangan rata-rata antara pendapatan mustahik dengan garis kemiskinan semakin berkurang. Hal tersebut membuktikan bahwa pendistribusian zakat melalui peminjaman mesin jahit mampu mengurangi kedalaman kemiskinan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa indeks keparahan kemiskinan dapat diukur menggunakan indeks Sen (P_2) dan indeks FGT (P_3). Hasil analisis menunjukkan bahwa *Sen Index* (P_2) mengalami penurunan dari 0,91 menjadi 0,11. Penurunan yang terjadi setelah pendayagunaan instrumen zakat sebesar Begitu pula dengan *FGT Index* (P_3) yang mengalami penurunan dari 106,72 menjadi 0,132. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa pendistribusian zakat kepada mustahik dapat mengurangi kesenjangan diantara keluarga miskin. Hal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan antara penduduk miskin lebih merata setelah pendistribusian zakat dibandingkan dengan sebelum adanya program peminjaman mesin jahit.

Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai dampak pengelolaan program zakat produktif BAZNAS Karanganyar dalam bentuk peminjaman mesin jahit terhadap tingkat kemiskinan mustahik kelompok penjahit

wanita di desa Pereng Karanganyar berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pengelolaan zakat produktif melalui peminjaman mesin jahit oleh BAZNAS Karanganyar dilakukan dalam tiga tahapan pokok. Tahap pertama adalah penyadaran dan pembekalan kepada mustahik mengenai permasalahan kemiskinan serta upaya meningkatkan status ekonomi masing-masing mustahik disertai dengan pemberian motivasi dan peningkatan kepercayaan diri. Selanjutnya tahap kedua yaitu peningkatan keterampilan. Pada tahap ini BAZNAS memberikan pelatihan kepada mustahik selama dua puluh hari guna meningkatkan keterampilan menjahit para mustahik dan disertai dengan proses seleksi bagi para mustahik yang mampu dan memenuhi syarat. Tahap ketiga adalah pemberdayaan yang merupakan penyusunan sistem kerja yang terencana guna mendukung kelangsungan usaha mustahik kedepan. Dalam tahap ini mustahik dikelompokkan sama rata sesuai kemampuan dan keterampilan sehingga dalam satu kelompok masing-masing mustahik dapat saling membantu kekurangan masing-masing anggotanya. Pihak BAZNAS juga melakukan pemantauan usaha yang dilakukan setiap bulan sekali.

Rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik mengalami peningkatan sebesar 89 persen setelah pendistribusian program zakat peminjaman mesin jahit. Jumlah rata-rata pendapatan mustahik meningkat cukup besar dari Rp142.000 menjadi Rp1.376.500. Sebelum pendistribusian program zakat produktif oleh BAZNAS Karanganyar, seluruh pendapat mustahik berada di bawah garis kemiskinan keluarga, sedangkan setelah pendistribusian zakat, sebagian besar pendapatan mustahik sudah berada diatas garis kemiskinan. Tercatat hanya tiga orang mustahik yang masih berada di bawah garis kemiskinan keluarga.

Program zakat produktif berupa peminjaman mesin jahit mampu mengurangi jumlah penduduk miskin sekaligus mampu menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *Headcount Ratio* (H) yang menunjukkan penurunan sebesar 84 persen setelah pelaksanaan program zakat produktif. Kemudian indeks keladalam kemiskinan juga mengalami penurunan, terlihat dari nilai *Poverty Gap Index* (P_1) menurun sebesar Rp757.200 dan *Income Gap Index* (I) turun sebesar 86 persen. Selain itu ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, program peminjaman mesin jahit dapat memperbaiki distribusi pendapatan diantara penduduk miskin yang ditandai dengan menurunnya *Sen Index* (P_2) sebesar 87,91 persen dan *FGT Index* (P_3) turun sebesar 99,87 persen.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diharapkan dapat meningkatkan pemantauan rutin terhadap perkembangan usaha mustahik dengan melakukan kunjungan ke masing-masing mustahik dan meningkatkan perhatian, khususnya untuk mustahik yang masih berada dibawah garis kemiskinan. BAZNAS juga diharapkan melakukan lebih banyak sosialisasi mengenai kewajiban melaksanakan zakat disertai dengan informasi berupa kajian penelitian semacam ini agar masyarakat khususnya muzakki terdorong untuk berpartisipasi aktif untuk meningkatkan peran sertanya dalam memenuhi kewajiban sebagai umat islam dalam mengeluarkan zakat. Selain itu BAZNAS Karanganyar sangat diharapkan ketersediannya untuk lebih tanggap dalam melayani kepentingan akademisi untuk melaksanakan penelitian serupa demi tersedianya data dan kajian yang lebih banyak lagi guna kemajuan perekonomian umat islam.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah data dan sampel yang digunakan dengan meneliti dua kecamatan yang tercatat sebagai penerima zakat agar dapat mewakili seluruh populasi dan memperluas karakteristik mustahik. Peneliti selanjutnya juga diharapkan memperluas penelitian dengan menambah aspek pembahasan seperti perubahan kondisi mustahik setelah pelaksanaan program zakat produktif terkait dengan perubahan status mustahik menjadi muzaki seperti tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh BAZNAS Karanganyar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian guna memperoleh data perkembangan usaha mustahik dari waktu ke waktu.

Referensi

Ali, A. F., Noor, Z., Aziz, M. R., Ibrahim, M. F., & Johari, F. 2013. *Impact of Zakat Distribution on Poor and Needy Recipients: An Analysis in Kelantan, Malaysia. Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(13) November 2013, Pages: 177-182

Alwi, Alamsyah. 2016. The Potency of Productive Zakat in Reducing The Rate Poverty in Aceh. *Jurnal Aplikasi Bisnis*. Vol. 7, No 1.

Amalia, Mahali. K. 2012. Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 1, No 1.

Beik, Irfan Syauqi. 2009. Analisis Peran Zakat Dalam Mengentasi Kemiskinan. *Zakat &*

Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol II.

[BAZNAS] Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Buletin BAZNAS Kabupaten Karanganyar Edisi Bundel 2016*. BAZNAS Karanganyar

[BAZNAS] Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Laporan Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2015*. BAZNAS Karanganyar

[BAZNAS] Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Profil BAZNAS Kabupaten Karanganyar*. BAZNAS Karanganyar

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2013-2016*. [Internet]. [Diakses pada 2017 Juli 20]. Tersedia pada <https://www.bps.go.id/linkTabelDinamis/view/id/1119>

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. *Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2013-2016*. [Internet]. [Diakses pada 2017 Juli 20]. Tersedia pada <https://www.bps.go.id/linkTabelDinamis/view/id/1219>

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. *Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2015*. [Internet]. [Diakses pada 2017 Juli 20]. Tersedia pada <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>

[BPS] Kabupaten Karanganyar] Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. 2017. *Karanganyar dalam Angka Tahun 2016*. [Internet]. [Diakses pada 2018 Januari 05]. Tersedia pada <https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/2017/10/26/615aa4a37e1af5c48f494125/kabupaten-karanganyar-dalam-angka-2016.html>

Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Mayes, A., Setiawan, D., Isbah, U., & Zuryani, H. 2017. *The Role of Productive Zakat for Helping Poor Community in Rokan Hulu Regency (Case Study of National Amil Zakat of Rokan Hulu Regency)*. *International Journal of Finance and Accounting* 2017, 6(6): 179-185.

Nasser, Zalika. 2017. *Analisis Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik*.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Topik Keuangan

Optimalisasi Fungsi Sosial Bank Syariah Melalui Pembiayaan Qardh

Oleh: Dr. Rial Fu'adi, S.Ag, M.Ag
(UIN Raden Mas Said)

1. Pendahuluan

Allah adalah pencipta alam semesta ini. Karena itu semua yang ada di alam ini adalah milik Allah.¹⁹ Keberadaan manusia di dunia ini hanyalah sebagai khalifah yang diberikan wewenang dan amanah untuk mengelola harta, bukan sebagai pemilik penuh.²⁰ Kepemilikan manusia terhadap harta hanyalah kepemilikan yang bersifat *naqis*, yaitu kepemilikan dalam batas kewenangan mengelola harta agar harta itu memiliki nilai manfaat, baik manfaat untuk dirinya maupun manfaat untuk masyarakat.²¹

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan harta yang mengacu kepada ketentuan syariah. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, bank syariah harus menjalankan fungsi kekhalifahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarak, di antaranya adalah menjadikan harta agar memiliki fungsi sosial. Dengan demikian, maka bank syariah harus memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Fungsi bisnis bank syariah dijalankan melalui produk-produk yang bersifat *tijari* (profit), sedangkan fungsi sosialnya dijalankan melalui produk-produk yang bersifat *tabarru'* (sosial).²²

Fungsi ganda yang harus diperankan oleh bank syariah telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada pasal 4 ayat 2 dan 3. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dalam pasal penjelasan, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "dana sosial lainnya", antara lain adalah penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*). Adapun pada ayat 3 dinyatakan Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Fungsi ganda yang harus diperankan oleh bank syariah juga termaktub dalam fatwa DSN-MUI nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh. Dalam konsideran fatwa, khususnya, item a dan b

¹⁹ Abdurrahman bin Abdul Aziz, *Shanadiq al-Istismar* (Riyad: Dar an-Nafais, 2010), 25.

²⁰ Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor, "The Framework and Practice of Islamic Banking," dalam *Theoretical Studies in Islamic Banking dan Finance* (America: IRIS Books, 1987), 2.

²¹ bin Abdul Aziz, *Shanadiq al-Istismar*, 25.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 83. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'a* (Jakarta: Kencana, 2012), 77.

dinyatakan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang diharapkan dalam memperbaiki perekonomian kaum duafa.²³ Fatwa ini memberikan pesan bahwa perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga komersial tetapi juga memiliki peran sebagai lembaga sosial. Peran ganda ini semestinya harus dilakukan secara berimbang, tidak terlalu terkonsentrasi kepada peran bisnisnya sehingga mengabaikan peran sosialnya.

Fungsi sosial di bank syariah dijalankan dalam dua skema. *Pertama*, skema *mal* melalui distribusi dana zakat, infak, dan sedekah; dan *kedua*, *tamwil* melalui pembiayaan qardh.²⁴ Artikel ini hanya akan mengupas fungsi sosial bank syariah dari aspek tamwil, yaitu melalui optimalisasi fungsi qardh.

2. Teori tentang Qardh

a. Pengertian Qardh

Pembiayaan yang berorientasi sosial di Lembaga Keuangan Syariah dilakukan melalui produk qardh. Qardh menurut pandangan syara' adalah sesuatu yang dipinjamkan atau hutang yang diberikan. Menurut istilah para fuqaha, qardh ialah memberi hak manfaat terhadap sesuatu barang kepada orang lain dengan syarat orang tersebut mengembalikannya tanpa tambahan sedikitpun. Dengan kata lain, qardh adalah merupakan suatu kontrak hutang yang berdasarkan atas azas tolong-menolong, sukarela (*tabarru'*) dan belas kasihan kepada individu yang memerlukan.²⁵

Menurut Syafi'i Antonio²⁶, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia, qardh adalah akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

b. Dasar Hukum Qardh

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan al-Quran²⁷, hadits dan ijmak ulama.

1). Al-Quran²⁸

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

²³ Tim penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN* (Jakarta: Intermasa, 2003)

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 75.

²⁵ Wahbah az-Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 374.

²⁶ Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

²⁷ Ahmad Izzan, *Referensi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 270.

²⁸ Q.S. al-Baqarah (2): 245.

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.²⁹

Firman Allah³⁰

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³¹

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah,” artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

2) Sunnah

Rasulullah SAW bersabda:

كل قرض جرت منفعتة فهو وجه من وجوه الربا

“Setiap hutang piutang yang terdapat keuntungan di dalamnya, maka keuntungan itu adalah riba.” Rasulullah juga bersabda:³²

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة (رواه ابن ماجه والبيهقي)

Pada malam peristiwa Isra' aku melihat di pintu surga tertulis 'shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata: "Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh?" ia menjawab "karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan."³³

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda:

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 60.

³⁰ Q.S. Al-Maidah (5): 2.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 155.

³² Abu Musa al Baihaqy, *Sunan al Baihaqy al Kubra* (Makkah: Maktabah dar albazi, 1994).

³³ Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (ttp Dar al-Fikr, tt)

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَرْمٍ فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ نَبِيَّ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرْمِهِ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Dari Abu Rafi' ia berkata Nabi berutang seekor unta yang perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayarkan kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun. Nabi kemudian bersabda: berikan saja kepadanya unta tersebut karena sesungguhnya sebaik baik manusia itu adalah orang-orang yang paling baik dalam membayar utang.³⁴

3) Ijmak

Secara ijma' juga Para ulama menyatakan bahwa qardh diperbolehkan. Qardh bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqrid* (orang yang mengutangi) dan *mubah* bagi *muqtarid* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

c. Rukun dan Syarat

1) Rukun

Menurut jumhur, rukun qardh terdiri dari:

- a) *Muqrid* (pemilik barang).
- b) *Muqtarid* (yang mendapat barang atau peminjam).
- c) Ijab kabul.
- d) Barang yang dipinjamkan.³⁵

2) Syarat Sah Qardh :

- a) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta
- b) Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli.

d. Hukum Qardh

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib

³⁴ Daud, Sulaiman al-Asy'as Abu, *Sunan Abi Daud* (ttp: Dar al-Fikr, tt),

³⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 278.

mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.³⁶

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, sedekah dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab kabul), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.³⁷

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima³⁸. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal *mitsli*. Apabila barangnya mal *qimmi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang mengatakan bahwa Nabi berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi bersabda: Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. Menurut Hanabilah, dalam barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan fugaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.³⁹

3. Qardh di Lembaga Keuangan Syariah

a. Qardh Sebagai Produk Mandiri

Ada dua regulasi yang mengatur pelaksanaan *qardh* di Indonesia, yaitu Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI.

Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* menjadi salah satu pembiayaan di bank syariah.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, 723 721.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Syamsuddin bin Qudamah, *Asy-Syarh Al-Kabir* (Tnp: Dar Al-Fikr, t.t), II: 180.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, 723.

Sedangkan praktek qardh di Indonesia yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang Qardh. terdiri atas tiga bagian, antara lain:

- 1) Ketentuan umum tentang qardh:
 - a) Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
 - b) Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - d) Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - e) Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- 2) Ketentuan mengenai sanksi.
 - a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikn sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 - b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah, sebagaimana dimaksud, dapat berupa penjualan barang jaminan.
 - c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- 3) Ketentuan mengenai sumber dana:
 - a) Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah.
 - b) Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan.
 - c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Di samping itu, ada fatwa lain yang berkaitan dengan qardh, yaitu Fatwa DSN Nomor: 79 Tahun 2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah. Dalam fatwa tersebut diatur dan dijelaskan mengenai ragam penggunaan akad qardh dalam produk Lembaga Keuangan Syariah, antara lain:

- 1) Akad qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, sebagai-mana dimaksud dalam Fatwa DSN Nomor 19 Tahun 2001 tentang qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- 2) Akad qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah

(pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sebagaimana terdapat dalam sejumlah fatwa DSN-MUI.

Substansi dan ketentuan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 79 Tahun 2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah adalah:

- 1) Akad qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata tidak boleh menggunakan dana nasabah.
- 2) Akad qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, boleh menggunakan dana nasabah.
- 3) Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan mu'awadhah yang dilengkapi dengan akad qardh harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

b. Qardh Sebagai Kelengkapan Bagi Produk Bisnis

Akad qardh, di samping berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, sebagai-mana dimaksud dalam Fatwa DSN Nomor 19 Tahun 2001 tentang qardh, ada juga yang berfungsi sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di antara produk produk komersial yang di dalamnya terdapat akad qardh adalah:

1) Rahan dan Rahan Emas

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahan dijelaskan bahwa pinjaman (qardh) dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan dibolehkan.

Berdasarkan fatwa di atas dapat dipahami bahwa akad rahan adalah bersifat *tabi'i* yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi ia menyatu dengan akad qardh sebagai akad aslinya. Namun dalam prakteknya, qardh selalu diposisikan sebagai akad *tabi'i* dan rahan sebagai akad asli, artinya di lembaga pegadaian jumlah utang mengikuti nilai taksiran terhadap barang gadai, bukan barang gadai yang menyesuaikan jumlah utang.

2) Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 ditetapkan bahwa LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara paralel: *akad ijarah* sebagai akad utama dan *akad qardh* sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh

seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad ijarah. Oleh karena itu, berlakulah norma ijarah dan norma qardh sebagai terdapat dalam fatwa DSN-MUI.

Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan mengenai pembiayaan qardh sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI.

3) Pengalihan Utang

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Utang dijelaskan bahwa akad qardh dapat dipakai sebagai sarana untuk melunasi utang nasabah di bank konvensional. Hal ini dilakukan dengan cara LKS memberikan pembiayaan qardh kepada nasabah, dan kemudian uang tersebut dipakai oleh nasabah untuk melunasi utangnya kepada bank konvensional, sehingga utang nasabah di bank konvensional menjadi lunas dan jaminannya yang ada di bank konvensional dapat dimiliki secara penuh oleh nasabah.

4) Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.

Dalam ketentuan umum Fatwa Nomor 34 Tahun 2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah dijelaskan bahwa akad qardh dapat ikut serta menjadi sarana dalam melakukan *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah, yaitu pada saat Importir tidak memiliki dana cukup untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Dalam kasus ini importir dapat meminta bank syariah menalangi (qardh) pembayaran harga barang yang diimpor dengan menggunakan skema qardh dan sekaligus melakukan pengurusan dokumen-dokumen transaksi dengan menggunakan skema akad *wakalah bi al ujah*. Besarnya ujah atas pengurusan dokumen dokumen tersebut harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Dengan demikian LKS mendapatkan keuntungan dari jasa pengurusan dengan menggunakan akad *wakalah bi al ujah* bukan melalui akad qardh.

5) Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah

Dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor 35 Tahun 2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah dijelaskan bahwa akad qardh dapat ikut serta menjadi sarana dalam melakukan *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah, yaitu pada saat eksportir tidak memiliki dana cukup untuk pembayaran harga barang yang diekspor. Dalam kasus ini eksportir dapat meminta bank syariah menalangi (qardh) pembayaran harga barang yang diekspor dengan menggunakan skema qardh dan sekaligus melakukan pengurusan dokumen-dokumen transaksi dengan menggunakan skema akad *wakalah bi al ujah*. Besarnya ujah atas pengurusan dokumen dokumen tersebut

harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Dengan demikian LKS mendapatkan keuntungan dari jasa pengurusan dengan menggunakan akad wakalah bil ujah bukan melalui akad qardh.

6) Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan bahwa akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah: mudarabah (*muqaradhah*)/ qiradh, musyarakah, qardh, wadi'ah, *ash-sharf*

7) Syariah Charge Card.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Syariah *Charge Card*, dijelaskan bahwa dalam syariah *charge card* terdapat akad qardh, yaitu pada saat terjadi penarikan tunai yang dilakukan oleh pemegang kartu. Ketika terjadi penarikan, penerbit kartu boleh menerima *fee* dari penarikan uang tunai sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang telah diberikan, bukan dari jumlah uang tunai yang diambil. Besarnya *fee* tidak boleh dikaitkan dengan besarnya jumlah penarikan, karena penarikan itu menggunakan akad qardh, dan pada akad qardh tidak boleh mengambil keuntungan.

8) Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Dalam ketentuan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 53 Tahun 2006 tentang akad tabarru' pada asuransi dan reasuransi syariah terlihat bahwa akad qardh dalam pengelolaan dana tabarru' di suatu asuransi syariah digunakan pada saat terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'). Dalam hal ini perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh. Adapun pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi harus disisihkan dari dana tabarru'

9) Syariah Card

Dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 tentang syariah card dapat dipahami bahwa akad qardh akan terjadi dalam syariah card saat pemegang kartu melakukan penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Dalam hal ini penerbit kartu telah memberikan pinjaman kepada pemegang kartu.

10) Penyelesaian Piutang dalam Ekspor

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 60 Tahun 2007 tentang penyelesaian piutang dalam ekspor dapat dilihat bahwa akad qardh bisa terjadi dalam anjak piutang ekspor yaitu saat LKS memberikan dana talangan qardh kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Pihak yang berpiutang juga dapat mewakilkan kepada pihak LKS untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. Qardh ini akan terbayar dengan sendirinya dengan hasil penagihan terhadap pihak yang berhutang.

LKS dapat memperoleh ujarah/fee karena jasanya telah melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang tersebut. Namun besar dan kecilnya ujarah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang.

11) Sertifikat Bank Indonesia Syarial (SBIS)

Dalam Fatwa Nomor 63 Tahun 2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syarial (SBIS) dijelaskan bahwa akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad: mudarabah (*muqaradhah*)/qiradh, musyarakah, ju'alah, wadi'ah, qardh, wakalah

12) Pembiayaan yang Disertai Rahan

Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahan ada kemiripan dengan Fatwa Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahan dan Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rahan Emas. Ketiga fatwa ini menjelaskan adanya dua akad dalam satu aktifitas ekonomi, yaitu akad qardh dan rahan. Yang membedakannya adalah terletak pada mana yang menjadi aqad ashli dan mana pula yang menjadi akad tabi'i. Dalam fatwa nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahan, yang menjadi akad ashli adalah qardh, dan sebagai akad tabi'inya adalah rahan, sehingga besarnya nilai rahan mengikuti besarnya utang. Sedangkan dalam fatwa nomor 25 tahun 2002 tentang rahan dan fatwa nomor 26 tahun 2002 tentang rahan emas, yang menjadi akad ashli adalah rahan, dan yang menjadi akad tabi'inya adalah qardh, sehingga besarnya utang mengikuti besarnya nilai rahan.

c. Perbedaan Qardh dengan Akad 'Ariyah

Qardh memiliki persamaan dan perbedaan dengan 'Ariyah. Keduanya sama sama merupakan akad sosial yang bertujuan untuk memberikan hak manfaat dari harta yang dimiliki. Namun keduanya juga memiliki perbedaan, dimana harta yang menjadi objek akad qardh merupakan harta *istihlaki* (harta habis pakai), sedangkan harta yang menjadi objek 'ariyah merupakan harta *isti'mali* (harta yang tidak habis pakai). Oleh karena itu, apabila harta yang dikembalikan oleh peminjam kepada pemilik bukan harta yang dipinjamkan, maka ini masuk kategori qardh, sedangkan apabila harta yang dikembalikan oleh peminjam kepada pemilik adalah harta yang dipinjamkan, bukan padanannya, maka ini masuk dalam kategori 'ariyah.

Untuk mengetahui lebih jelas hubungan antara qardh dan ariyah, maka dijelaskan dalam poin poin berikut ini:

- 1) Benda yang dipinjamkan dalam akad *al-'ariyah* (kadang-kadang disebut *al-i'arah*) adalah benda atau harta *isti'mali* (harta berharga yang tidak habis karena dipakai, misalnya rumah. lawannya

adalah harta *istihlaki*, yaitu harta konsumtif yang habis karena dipakai.

- 2) Hakikat akad *al-'ariyah* adalah menghibahkan manfaat barang yang dipinjamkan (*hibbat al-manafi*). Misalnya, tuan Fadhil meminjamkan kendaraan miliknya kepada Tuan Amir. Hakikatnya adalah bahwa Tuan Fadhil menghibahkan manfaat kendaraannya kepada Tuan Amir. Setelah masa pinjaman selesai, kendaraan tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kendaraan yang dipinjamkan tidak boleh diganti dengan barang lain.
- 3) Benda yang dipinjamkan dalam akad *qardh* termasuk harta *istihlaki* (misalnya uang). Harta *istihlaki* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta *istihlaki* yang memiliki padanan di publik (disebut *al-amwal al- mitsaliyyat*) dan harta *istihlaki* yang tidak memiliki padanan di publik (disebut *al-amwal ghair al-mitsaliyyat*). Ulama berpendapat bahwa harta yang boleh ditransaksikan dalam akad *qardh* adalah harta *istihlaki* yang memiliki padanan di publik (*mitsaliyyat*).
- 4) Hakikat akad *qardh* sama dengan hakikat akad *al 'ariyah*, yaitu menghibahkan manfaat harta (bukan hartanya). Hanya saja, sifat harta yang ditransaksikan berbeda. Harta yang ditransaksikan dalam akad *al-'ariyah* adalah harta *isti'mali*, sedangkan harta yang ditransaksikan dalam akad *qardh* adalah harta *istihlaki* yang memiliki padanan di publik (*mitsaliyyat*).
- 5) Dalam akad *al-'ariyah*, harta yang dipinjamkan adalah harta *isti'mali*. Oleh karena itu, harta pinjaman dikembalikan kepada pemiliknya jika akad *al 'ariyah* berakhir (harta tidak diganti dengan harta lain). Sementara harta yang dipinjamkan dalam akad *qardh* adalah benda *istihlaki* (habis karena digunakan). Oleh karena itu, harta pinjaman yang dikembalikan kepada pemberi pinjaman bukanlah harta semula melainkan harta pengganti yang didapatkan (misalnya dengan cara membeli) dari publik karena ada padanannya.

Adapun perbedaan akad *qardh* dan akad *'ariyah*, antara lain:

- 1) Akad *qardh* dan akad *'ariyah* berada pada domain yang sama, yaitu menghibahkan manfaat harta. Dalam akad *'ariyah*, harta yang dipinjamkan merupakan harta *isti'mali* (tidak boleh dipindahtangankan). Sedangkan harta yang dipinjamkan dalam akad *qardh* adalah harta *istihlaki* (boleh dipindahtangankan).
- 2) Apabila harta yang dikembalikan *muqtaridh* kepada *muqridh* adalah harta awal (bukan pengganti), berarti akad tersebut bukanlah akad *qardh* karena secara substansi termasuk akad *al-'ariyah*.

d. Perbedaan *Qardh* dan *Qardhul Hasan*

Dalam literatur fikih tidak didapatkan perbedaan antara qardh dan qardhul hasan. Pembagian akad dalam literatur fikih hanya ditemukan istilah qardh dan tidak ditemukan istilah qardhul hasan. Hal ini diduga para ulama menganggap dua istilah tersebut memiliki satu makna. Setiap qardh di dalamnya sudah terkandung makna hasan. Demikian juga halnya dalam fatwa DSN MUI. DSN MUI hanya mengeluarkan fatwa tentang qardh dan tidak mengeluarkan fatwa tentang qardhul hasan.

Namun praktek di Lembaga Keuangan Syariah, dua istilah ini memiliki makna yang berbeda sehingga dalam laporan keuangan kedua istilah ini diletakkan pada bagian yang berbeda. Dalam laporan neraca keuangan, qardh merupakan bagian dari pembiayaan yang masuk pada bagian AKTIVA sama seperti pembiayaan murabahah, mudarabah, ijarah dan yang lainnya yang sumber dananya diambil dari tabungan wadī'ah, devosito mudarabah, modal bank, dan keuntungan yang disisihkan oleh bank.

Adapun qardhul hasan, dalam laporan neraca keuangan, tidak dimasukkan dalam AKTIVA tetapi berada bagian tersendiri dalam laporan sumber dan menggunakan dana qardhul hasan. Sumber dana qardhul hasan adalah berasal dari:

- 1) Infak dan Sedekah.
- 2) Denda.
- 3) Sumbangan / Hibah.
- 4) Pendapatan Non-Halal.

Sedangkan penggunaannya akan disalurkan dalam bentuk

- 1) Pinjaman.
- 2) Sumbangan.
- 3) Lainnya.

Perbedaan antara qardh dan qardhul hasan tidak hanya terletak pada sumber dananya tetapi juga terdapat pada penyalurannya. Penyaluran qardh hanya dilakukan dalam bentuk pembiayaan pinjaman, sedangkan penyaluran dana qardhul hasan dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan pinjaman dan dapat juga disalurkan dalam bentuk sumbangan.

4. PENUTUP

Lembanga Keuangan Syariah mengemban fungsi ganda, yaitu di samping sebagai fungsi bisnis juga memiliki fungsi sosial. Salah salah fungsi sosial LKS dijalankan melalui optimalisasi pembiayaan qardh. Jika pembiayaan qardh dapat difungsikan secara optimal, dapat diyakini fungsi sosial LKS akan dapat dirasakan secara maksimal. Namun, dalam kenyataannya, pembiayaan qardh masih belum difungsikan secara optimal. Hal ini mungkin saja disebabkan karena keterbatasan sumber dana untuk pembiayaan qardh yang dimiliki LKS, dan mungkin juga karena pembiayaan qardh tidak menjanjikan

keuntungan dan bahkan dianggap menyebabkan kerugian terhadap LKS karena LKS dilarang mengambil keuntungan dari akad qardh. Untuk itu diperlukan sebuah penelitian yang serius dalam kerangka mencari kendala dan solusi optimalisasi peran qardh di LKS.

Referensi

Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007.

Aziz, Abdurrahman bin Abdul, *Shanadiq al-Istismar*, Riyad: Dar an-Nafais, 2010

Al-Baihaqy, Abu Musa, *Sunan al Baihaqy al Kubra*, Makkah: Maktabah dar albazi, 1994.

Daud, Sulaiman al-Asy'as Abu, *Sunan Abi Daud*, Ttp: Dar al-Fikr, tt.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Izzan, Ahmad, *Referensi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Khan, Mohsin S. dan Abbas Mirakhor, "The Framework and Practice of Islamic Banking," dalam *Theoretical Studies in Islamic Banking dan Finance*, America: IRIS Books, 1987.

Majah, Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Ttp Dar al-Fikr, tt

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'a*, Jakarta: Kencana, 2012

Muslih, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 75.

Tim penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, Jakarta: Intermedia, 2003

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terjemah Abdul

Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011, V.

Qudamah, Syamsuddin bin, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Tnp: Dar Al-Fikr, t.t.

Mengenal BPR Syariah, *Bank Syariah Pertama di Indonesia*

Oleh: Fakhruddin Nur, S.Si, M.Ec. Dev

(Direktur Utama PT. BPR Syariah Sukowati Sragen (BUMD milik Pemkab Sragen)

Sistem perbankan di Indonesia menganut *dual-banking system* yaitu adanya dua sistem perbankan berjalan secara berdampingan (konvensional dan syariah). Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Perbankan syariah sendiri terdiri dari dua jenis yaitu: Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Syariah Pertama

Secara umum masyarakat mengenal Bank Syariah yang pertama kali di Indonesia adalah **Bank Muamalat Indonesia (BMI)** yang beroperasi sejak **1 November 1991**. Pemahaman ini tidak salah mengingat Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Akan tetapi bila merujuk definisi perbankan syariah menurut Undang-undang, maka sejatinya BPRS Dana Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Amanah Rabbaniyah adalah Bank Syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Pada tanggal 8 Oktober 1990, **ketiga BPR Syariah** tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal **19 Agustus 1991**. Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah Bank Syariah di Indonesia adalah 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 164 BPRS (OJK, 2019).
Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Awalnya dikenal sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) merupakan lembaga keuangan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya

menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil (Icanende 2010).

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya (Icanende 2010).

Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali diakui dalam pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat disamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan (Icanende 2010).

Dalam perkembangan selanjutnya perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur Hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya serta diberi nama BPR Syariah. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991 (Icanende 2010).

Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum (Icanende 2010).

Secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala *outlet retail banking (rural bank)* (Icanende 2010).

UU No.10 Tahun 1998 yang merubah UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenal status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, Usaha

Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi: Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI (Icanende 2010).

Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Setelah adanya UU No. 21 Tahun 2008 penamaan BPRS menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan bank syariah dari awal keberadaannya hingga tahun 2019 terdapat 164 BPRS di Indonesia (OJK 2019).

Persamaan dan perbedaan Bank Umum Syariah & BPR Syariah

Sebagai institusi perbankan (bank), Bank Umum Syariah dan BPR Syariah sama-sama tunduk dalam satu otoritas yang mengatur yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengikuti penjaminan simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai dengan 2 miliar untuk setiap nasabah. Sedangkan perbedaannya, secara ringkas dapat dirangkum dalam 3 hal, yaitu : ruang lingkup operasi, aktifitas operasional, dan produk/jasa.

Ruang lingkup operasional

Berbeda dengan Bank Umum yang beroperasi secara nasional, BPR Syariah memiliki lingkup operasi yang terbatas hanya dalam satu propinsi. Berarti BPR Syariah hanya diperbolehkan membuka kantor cabang hanya di kota atau kabupaten yang berada di dalam satu propinsi, kecuali kota atau kabupaten yang berbatasan langsung dengan kantor pusat BPR Syariah. Artinya meskipun berbeda propinsi tapi kota atau kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan kantor pusat BPR Syariah maka boleh dilakukan pembukaan kantor layanan BPR Syariah. Walaupun ada pembatasan dalam ijin pembukaan kantor akan tetapi dalam melakukan pelayanan secara prinsip BPR Syariah masih dapat melayani dari nasabah dimana pun berada, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi maka pelayanan ini dapat dilakukan tanpa batas lokasi tentunya dengan tetap mempertimbangkan mitigasi risiko dan pemenuhan regulasi perbankan.

Aktifitas Operasional

Kliring-pertukaran surat berharga atau pembayaran antarbank merupakan aktifitas operasional yang tidak ada di BPR Syariah, hal ini menjadikan nasabah tidak bisa secara langsung menerima atau mengirim uang dari rekeningnya di BPR Syariah. Akan tetapi kekurangan ini dapat diatasi dengan kerjasama BPR Syariah dan Bank Umum dengan menggunakan *virtual account (VA)*. Dengan *virtual account* ini menjadikan rekening nasabah BPR Syariah dapat menerima transfer dana dari ATM, Kliring, *e- wallet*, maupun

merchant pembayaran lain (Gopay, Dana, Indomaret, Alfamaret, dll). Sedangkan untuk pengiriman dana BPR Syariah dapat melayani melalui mesin EDC atau mikro ATM yang bekerjasama dengan Bank Umum/Bank Umum Syariah lain. Untuk penerbitan kartu ATM dapat dilakukan oleh BPR Syariah yang telah memiliki modal inti di atas 15 miliar, sedangkan aplikasi *mobile banking* juga bisa dilaksanakan bagi BPR Syariah yang memiliki modal inti di atas 50 miliar.

Produk & Jasa

Dengan ketiadaan kliring-pertukaran surat berharga maka BPR Syariah tidak memiliki produk Giro sehingga tidak bisa mengeluarkan cek atau bilyet giro (BG), lainnya- produk dan jasa BPR Syariah sama dengan Bank Umum Syariah yaitu produk tabungan, deposito, pembiayaan, bahkan dapat melayani gadai (*rahn*) suatu layanan yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional.

Peluang & Tantangan BPR Syariah


Industri perbankan secara umum dalam kurun waktu 2014-2018 menunjukkan pertumbuhan di angka 11,53%. Jika dilihat lebih rinci maka pertumbuhan aset pada Bank Umum Konvensional rata-rata 10,26%, BPR Konvensional rata-rata 11,92 %, Bank umum Syariah & Unit Usaha Syariah rata-rata 15,85 % dan BPR Syariah rata-rata 16,23 % (Nur 2020).

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata aritmatika
1 PDB (GDP)	5.01%	4.88%	5.03%	5.07%	5.17%	5.03%
2 Aset BU	13.34%	8.56%	10.40%	9.77%	9.21%	10.26%
3 Aset BPR	16.16%	13.17%	11.59%	10.96%	7.74%	11.92%
4 Aset BUS & UUS	18.64%	8.78%	20.33%	18.98%	12.53%	15.85%
6 Aset BPRS	12.68%	17.74%	18.33%	18.37%	14.03%	16.23%

Pertumbuhan Ekonomi & Pertumbuhan Aset Industri Perbankan 2014-2018 (%)

Sumber: www.ojk.go.id & ww.bps.go.id (diolah)

Tingginya pertumbuhan perbankan syariah disebabkan karena industri ini masih dalam tahap pertumbuhan. *Market share* perbankan syariah yang baru di kisaran 5,63 % (2018) masih terlalu kecil dibandingkan dengan potensi pasar muslim di Indonesia yang mencapai 87,18 %.



Gambar *Market share* perbankan Tahun 2018

Market share perbankan Syariah yang masih kecil, terlebih dengan hilangnya segmen mikro yang selama ini digarap oleh bank umum seperti Mandiri Mikro atau pun Danamon Simpan Pinjam (DSP), praktis BPR Syariah hanya berhadapan dengan BRI & BPR Konvensional dalam persaingan antar bank pemberi pembiayaan UMKM dan pembiayaan mikro.

Market Share Industri Perbankan Tahun 2014-2018 (%)

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata aritmatika
1 Aset BU	93.84%	93.76%	93.35%	92.94%	92.81%	93.34%
2 Aset BPR	1.50%	1.56%	1.57%	1.58%	1.56%	1.56%
3 Aset BUS	3.43%	3.28%	3.53%	3.62%	3.64%	3.50%
4 Aset UUS	1.13%	1.27%	1.42%	1.71%	1.85%	1.48%
5 Aset BPRS	0.11%	0.12%	0.13%	0.14%	0.14%	0.13%
Total Aset	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: www.ojk.go.id (diolah)

Meskipun saat ini *market share* sudah mencapai 6,5 % (per Februari 2021) akan tetapi hal ini ditunjang karena adanya konversi beberapa Bank Daerah seperti Bank Aceh, Bank Nagari, dan Bank NTB menjadi Bank Syariah. Artinya peluang pertumbuhan organik Bank Syariah masih terbuka lebar dan luas, terlebih bagi BPR Syariah.

Guna memperoleh gambaran yang lebih dalam terkait kondisi BPR Syariah dan khususnya adalah BPR Syariah milik pemerintah daerah (BUMD), berikut perbandingan kinerja terhadap 4 BPR Syariah dari 28 BPR Syariah yang dimiliki pemerintah daerah (BUMD) dengan kategori aset antara Rp 100 miliar sampai dengan Rp. 250 miliar. Menunjukkan rata-rata pertumbuhan aset 14,99%, rata-rata pertumbuhan modal 9,68%, dan rata-rata pertumbuhan laba bersih (*net income*) 25,73%. Dari sisi pendapatan, rata-rata

pertumbuhan pendapatan 17,84% dan dari biaya operasional rata-rata pertumbuhannya 18,51%.

Dari sisi rasio kinerja perusahaan BPR Syariah memiliki rasio rata-rata tiap rasio kinerja CAR 29,88%, FDR 90,89%, ROA 3,81%, ROE 22,97%, BOPO 78,07, dan NPF 3,01%. Rasio-rasio kinerja merupakan penilaian tingkat kesehatan BPR Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor rasio utama sebagai berikut.

- a. Faktor permodalan (CAR)

$$CAR = \frac{\text{Modal Inti} + \text{Modal Pelengkap}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100 \%$$

- b. Faktor kualitas aktiva (KAP & NPF)

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif yg Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100 \%$$

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

- c. Faktor rentabilitas (ROA & ROE)

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100 \%$$

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata-rata Modal Disetor}} \times 100 \%$$

- d. Faktor likuiditas (*Cash Ratio*)

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat likuid sd 1 bulan}}{\text{Kewajiban Jatuh Tempo 1 bulan}} \times 100 \%$$

- e. Fungsi Intermediasi (FDR)

$$FDR = \frac{\text{Outstanding Pembiayaan} - \text{Pembiayaan yang diterima}}{\text{DPK} - \text{ABP}} \times 100 \%$$

dengan:

Outsanding pembiayaan = sisa pokok pembiayaan

Pembiayaan yang diterima = *linkage programe* BPRS ke bank & non bank

DPK = dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito

ABP = antar bank pasiva (penempatan tabungan & deposito dari bank lain)

- f. Faktor Efisiensi (BOPO)

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

- g. Faktor Risiko Pembiayaan

$$PPAP = \frac{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif}}{\text{PPAP Wajib Dibentuk}} \times 100 \%$$

dengan:

Penyisihan penghapusan aktiva produktif = cadangan atas aktiva produktif sesuai jenis kolektibilitas yang telah dibentuk oleh bank

PPAP Wajib Dibentuk = cadangan atas aktiva produktif sesuai jenis kolektibilitas yang wajib dibentuk sesuai ketentuan otoritas (OJK)

Rata-rata Rasio Kinerja BPR Syariah Milik Pemda (BUMD) dengan Aset 100-250 M Tahun 2014-2018

Rasio	Rata-rata (%)	Ketentuan OJK (%)
CAR	29,88	12
FDR	90,89	78-92
ROA	3,81	1,45
ROE	22,97	23
BOPO	78,07	83
NPF	3,01	7

Sumber : Nur 2020

Dilihat dari rata-rata rasio kinerja BPR Syariah milik Pemda (BUMD) menunjukkan tingkat Kesehatan yang baik sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, hal ini memberikan gambaran bahwa Bank Syariah merupakan peluang bagi setiap pemerintah kabupaten, kota maupun propinsi sebagai pengembangan usaha milik daerah yang diharapkan mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan daerah (penciptaan lapangan kerja & pengentasan kemiskinan). Dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, baru 26 yang memiliki BPR Syariah, artinya baru 5,05% saja. Dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah baru 2 kabupaten yang memiliki BPR Syariah yaitu Sragen & Purbalingga. Dengan lingkup operasional yang berada di daerah (maksimal 1 propinsi) dan FDR rata-rata di atas 90 % maka cukup beralasan pemerintah memberikan keberpihakan dalam pengembangan BPR Syariah. Harapannya dengan adanya BPR Syariah di tiap kabupaten atau kota maka fungsi intermediasi akan optimal, dana tidak akan lari keluar wilayah dan pada akhirnya menggerakkan roda pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS 59 : 7 "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu...", jadi penghimpunan dana masyarakat di daerah, kembali lagi guna mendukung perkembangan usaha di daerah. Keberpihakan pemerintah daerah dalam mengembangkan BPR Syariah ini diharapkan mampu menjawab tantangan pertama terkait *market share* perbankan Syariah. Jika 400 kabupaten/kota masing-masing mendirikan BPR Syariah dengan modal minimal 6 miliar maka sudah bertambah aset bank syariah 2,4 triliun. Jika masing-masing mampu tumbuh dengan menjaga rasio kecukupan modal CAR 12,5 % maka asetnya akan tumbuh 8 kali lipat menjadi 19,2 triliun artinya akan naik 177% dari aset BPR Syariah di tahun 2018.

Industri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Dalam kurun 2014-2018, perbankan syariah mampu mencatat *Compounded Annual Growth Rate (CAGR)* sebesar 15%, lebih tinggi dari industri perbankan nasional yang

mencatat CAGR sebesar 10% (OJK, 2019). Sebagai industri yang sedang tumbuh, Bank Syariah membutuhkan suntikan permodalan guna menjaga rasio kecukupan modalnya (CAR) tetap dalam kondisi sehat. Hal juga dialami oleh BPRS, terlebih dengan dikeluarkannya Peraturan Otaritas Jasa Keuangan (POJK) No. 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimana terjadi peningkatan kewajiban pemenuhan modal minimum dari 8 % ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) menjadi 12 % dari ATMR dihitung mulai 1 Januari 2020 (OJK, 2019).

Maka selain keberpihakan kebijakan, permodalan adalah tantangan yang dibutuhkan untuk memastikan BPR Syariah mampu tumbuh dan berkembang dalam kondisi struktur permodalan yang kuat. Oleh karena menjadi strategis tatkala pemerintah kabupaten/kota yang didorong untuk pengembangan BPR Syariah. Selain sebagai diversifikasi usaha daerah, juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan konversi sehingga dengan hal ini maka tantangan permodalan perbankan syariah akan terpenuhi. Disamping itu penambahan modal melalui inbreng (setoran modal menggunakan aset) sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah guna optimalisasi aset milik daerahnya. Dengan ini semua maka sinergitas pembangunan akan terjalin dengan pengembangan perbankan syariah.

Referensi

Icanende, 2010. *Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah*, 28 November. <https://Icanende.wordpress.com/2010/11/28/>

Nur, Fakhruddin, 2020. *Estimasi Nilai Wajar Saham Penerbitan Saham (Right Issue) PT. BPRS Sukowati Sragen Tahun 2019*.

The Asian Post, 2019. *Kepala Daerah dan BUMD Terbaik 2019*, Jakarta.

Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktek

Oleh: Moh. Abdul Khaliq Hasan
(ELQI TV)

1. Pengertian Umum

Mudharabah diambil dari akar kata “*dharb*” yang berarti : “*berjalan diatas bumi untuk mencari rizki*”. Dalam istilah, *mudharabah* diartikan sebagai akad kerja sama antara kedua belah pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola dana tersebut. Keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya.

Akad *mudharabah* dibagi dua:

- a. ***Mudharabah Mutlaqah***: pemilik (*shahibul maal*) dana memberikan keleluasaan penuh kepada kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*).
- b. ***Mudharabah Muqayyadah***: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Prinsip *mudharabah* digunakan oleh LKS untuk membiayai nasabah (pembiayaan *mudharabah*) atau untuk penghimpunan atau menerima dana dalam bentuk tabungan atau deposito.

2. KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Fatwa DSN: 07/DSN-MUI/IV/2000)

2.1. Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif.
- b. *Shahibul maal* (pemilik dana/LKS) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan LKS dengan pengusaha.
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- f. LKS (*shahibul maal*) menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2.2. Rukun dan syarat pembiayaan

- a. *Shahibul maal* dan *mudharib* harus cakap hukum.
- b. Pernyataan *ijab* dan *kabul* dengan memperhatikan:
 - Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - Harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika dalam bentuk asset, harus dinilai pada waktu akad.
 - Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat yang harus dipenuhi:
 - Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak.

- Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan:
- Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3. Beberapa ketentuan hukum pembiayaan

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat *amanah* (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. TABUNGAN MUDHARABAH (Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000)


- a. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan LKS bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- b. LKS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. *Mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. LKS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

5. DEPOSITO MUDHARABAH (Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000)

- a. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan LKS bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. LKS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. LKS tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

6. SKEMA AKAD MUDHARABAH DI LKS



7. KESIMPULAN

Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola dana tersebut. Keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya.

Akad mudharabah dibagi dua: *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Prinsip akad *mudharabah* digunakan oleh LKS untuk membiayai nasabah (pembiayaan mudharabah) atau untuk penghimpunan atau menerima dana dalam bentuk tabungan atau deposito.

Akad Ijarah di Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktek

Moh. Abdul Khaliq Hasan
(UIN Raden Mas Said)

1. PENGERTIAN UMUM

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak penggunaan/pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Namun jika diikuti dengan pemindahan kepemilikan kepada penyewa, maka disebut dengan akad *ijarah muntahia bittamlik*, disebut juga *ijarah wa iqtina*.

Adalah perjanjian antara perusahaan pembiayaan (*Muajjir*) dengan konsumen sebagai penyewa (*Mustajir*). Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir perusahaan (*muajjir*) mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut. Dalam *Ijarah Muntahia Bittamlik*, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

- a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relative kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh LKS. Karena itu, untuk mengurangi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode.

Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir periode mas sewa (alternatif 2) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutupi harga barang dan margin laba yang ditetapkan oleh LKS. Dengan demikian, LKS dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.

Pada *al-Bai' wal Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) dengan sumber pembiayaan dari *Unrestricted Investment Account* (URIA), pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Hal ini disebabkan karena pihak LKS harus mempunyai *cash in* setiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah yang dilakukan secara bulanan juga. Yang jelas pembiayaan IMBT adalah penyediaan uang untuk membiayai transaksi dengan prinsip IMBT, bukan akad IMBT itu sendiri.

Perbedaan *Murabahah* dan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) dapat dilihat dari aspek:

a. Aspek akad

Dari sisi akad, antara pembiayaan *Murabahah* dan IMBT terlihat jelas mengandung perbedaan. Pembiayaan *murabahah* menggunakan akad jual-beli (*al-ba'i*). Oleh karena itu, syarat dan rukun jual-beli dalam pembiayaan *Murabahah* harus terpenuhi.

Sedangkan dalam pembiayaan IMBT digunakan akad sewa menyewa yang prakteknya disertai *wa'ad* (janji) dari pihak yang menyewakan untuk memindahkan kepemilikan barang disewakan kepada pihak penyewa. Begitu pula dalam pembiayaan IMBT, syarat dan rukun sewa juga harus terpenuhi di dalamnya. IMBT yang secara harfiah berarti sewa yang diakhiri dengan kepemilikan mensyaratkan perpindahan hak milik ada di akhir akad.

b. Aspek relasi antar pihak

Sedangkan dari sisi relasi antar pihak yang melakukan akad, dalam pembiayaan *murabahah* hubungan yang terjalin antara pihak LKS syariah dengan nasabah adalah hubungan antara penjual dan pembeli.

Sedangkan dalam pembiayaan IMBT, hubungan yang terjalin antara pihak LKS syariah dengan nasabah adalah hubungan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

c. Aspek perpindahan kepemilikan

Adapun dari aspek perpindahan kepemilikan, dalam pembiayaan *murabahah* perpindahan kepemilikannya terjadi di awal akad. Misal, pihak LKS syariah melakukan transaksi jual-beli rumah dengan nasabah. Berarti sejak awal akad (kontrak), rumah tersebut telah menjadi hak milik nasabah. Dalam hal ini, nasabah diberi kelonggaran oleh LKS syariah melakukan pembayaran secara angsuran sesuai dengan periode waktu yang disepakati.

Sedangkan dalam pembiayaan IMBT, pelaksanaan perpindahan kepemilikan terjadi di akhir kontrak (akad), di mana LKS syariah selaku pihak yang menyewakan berjanji untuk memindahkan kepemilikan kepada nasabah.

d. Aspek risiko yang timbul.

Dari sisi risiko yang timbul, dalam pembiayaan *Murabahah* besaran pembayaran yang dilakukan oleh nasabah mulai dari awal sampai akhir jumlahnya sama (fix). Dari sisi risiko, pihak LKS dan pihak nasabah tidak dibebani oleh fluktuasi margin *murabahah* seperti yang terjadi dalam suku bunga di industri perbankan konvensional.

Berbeda dengan IMBT, margin yang diperoleh pihak LKS berupa biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah. Dalam hal ini, LKS dapat mereveiw margin sewa yang berjalan sesuai dengan kondisi makro keuangan di pasar. Akibatnya, risiko yang muncul dalam pembiayaan IMBT memungkinkan adanya fluktuasi cicilan sewa yang dibayarkan oleh nasabah.

2. KARAKTER AKAD IJARAH (Fatwa DSN: 09/DSN-MUI/IV/2000)

a. Rukun dan syarat ijarah

- Pernyataan ijab dan qabul.
- Pihak-pihak yang berakad (berkontrak); terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik asset, LKS) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset nasabah).
- Objek kontrak; pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset.
- Manfaat dari penggunaan asset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri.
- *Sighat* ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

b. Ketentuan Obyek Ijarah

- Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.

- Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa.
 - i. Menyediakan aset yang disewakan.
 - ii. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - iii. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
- Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
 - i. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak
 - ii. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil)
 - iii. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

d. Ketentuan Umum

Akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sbb:

- Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Ijarah* (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
- Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus disepakati ketika akad *Ijarah* ditandatangani.
- Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
- Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.
- Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.


e. IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DI LKS

Produk Penyaluran Dana


- Pembiayaan yang berdasarkan akad *Ijarah* menempatkan LKS selaku pemberi sewa (*mu'jir*) dan nasabah selaku penyewa (*musta'jir*).
- Pada fiqih klasik (pendapat jumhur), LKS harus memiliki barang sebelum menyewakan kepada nasabah. Pada beberapa kasus, hal ini dilakukan oleh LKS.
- Pada umumnya LKS tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua.
- Ijarah dalam LKS bersifat operating *Ijarah*, bukan *financial lease* atau *capital lease*. Artinya sebagai pemilik sewa/asset LKS bertanggungjawab atas pemeliharaan asset yang disewa.
- Dalam melakukan ijarah LKS dapat memberikan opsi bagi nasabah untuk memiliki obyek yang disewanya. Hal ini dimungkinkan apabila LKS memiliki obyek tersebut. Produk ini dikenal dengan nama *Ijarah al Muntahiyyah Bittamlik* atau *Ijarah wal Iqtina*.
- *Ijarah Muntahiyyah Bittamlik* pada dasarnya terdiri dari dua akad. Yaitu akad sewa dan janji (opsi) pemilikan. Kepemilikan tidak bisa dilakukan apabila akad sewa belum berakhir.

f. SKEMA AKAD IJARAH

IJARAH: Menurut Fikih



IJARAH: Praktek Perbankan



g. PROSES PEMBIAYAAN IJARAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke LKS.
- LKS membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
- Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan baik mengenai objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya pemeliharannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
- LKS menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada LKS.
- Bila LKS membeli objek ijarah tersebut (*al-bai' wal-ijarah*), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh LKS sebagai asset yang dapat disewakan kembali.
- Bila LKS membeli objek ijarah tersebut (*ijarah parallel*), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh LKS kepada supplier/penjual/pemilik.

3. KESIMPULAN

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak penggunaan/pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuiti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Namun jika diikuiti

dengan pemindahan kepemilikan kepada penyewa, maka disebut dengan akad *ijarah muntahia bittamlik*, disebut juga *ijarah wa iqtina*.

LKS menggunakan akad *ijarah* sebagai salah satu Produk Dasar Penyaluran Dana. Pembiayaan yang berdasarkan akad *Ijarah* menempatkan LKS selaku pemberi sewa (*mu'jir*) dan nasabah selaku penyewa (*musta'jir*). Pada umumnya LKS tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua.

Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Aplikasi

Oleh: Moh. Abdul Kholiq Hasan
(UIN Raden Mas Said)

1. PENGERTIAN UMUM

Murabahah adalah akad perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. LKS membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Hal yang membedakan antara akad *murabahah* dengan akad jual beli lainnya adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Sedangkan apabila jual beli tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya kepada pembeli, maka bukan termasuk *murabahah*, tetapi disebut *musawamah*.

Akad *Murabahah* juga termasuk ke dalam *bai'ul amanah*, di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Akad *Murabahah* dalam perbankan Syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Kegunaan Akad *Murabahah* dapat sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi, maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, dll. Untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dll. Sedangkan cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. KETENTUAN MURABAHAH (Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)

a. Ketentuan umum murabahah dalam LKS

- Akad murabahah bebas riba
- Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan
- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
- Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

- Bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu.
- Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad => bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- Jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan murabahah kepada nasabah

- Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- Jika bank menerima => ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- Bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya, karena secara hukum perjanjian tsb mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- Jika nasabah menolak membeli barang, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- Jika nilai uang muka kurang dari kerugian bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - Jika nasabah membeli => ia tinggal membayar sisa harga.
 - Jika nasabah batal membeli => menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian bank; dan jika tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan Murabahah:

- Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Hutang dalam murabahah

- Secara prinsip, penyelesaian hutang tidak ada kaitannya dengan transaksi lain. Jika nasabah menjual barang dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- Jika nasabah menjual barang
 - i. sebelum masa angsuran berakhir => ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya.
 - ii. menyebabkan kerugian => tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.
 - iii. tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e. Penundaan pembayaran dalam murabahah**
 - Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
 - Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
- f. Ketentuan Uang Muka Murabahah (Fatwa DSN : 13/DSN-MUI/IX/2000)**
 - Dalam akad murabahah, LKS dibolehkan untuk meminta uang muka.
 - Besar => ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 - Jika nasabah membatalkan akad => nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tsb.
 - Jika uang muka lebih kecil dari kerugian => LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
 - Jika uang muka lebih besar dari kerugian => LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.
- g. Ketentuan Diskon Murabahah (Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000)**
 - Harga jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
 - Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
 - Jika dalam murabahah LKS mendapat diskon dari supplier => diskon adalah hak nasabah.
 - Jika diskon setelah akad => pembagian diskon sesuai perjanjian (persetujuan) dalam akad.

- Dalam akad => pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.
- h. Ketentuan Sanksi (denda) (Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000)**
- Sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
 - Nasabah yang tidak mampu disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
 - Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan / atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik => boleh dikenakan sanksi.
 - Sanksi => bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
 - Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
 - Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sbg dana sosial.
- i. Ketentuan potongan pelunasan (Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002)**
- Jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
 - Besarnya potongan => diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.
 - Bank dapat meminta uang muka pembelian (*urbun*) kepada nasabah setelah akad *murabahah* disepakati. Dalam *murabahah urbun* harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok.
 - *Urbun* menjadi *bagian pelunasan piutang murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran).
 - Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain:
 - Potongan *urbun* bank oleh pemasok;
 - Biaya administrasi;
 - Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.
 - Apabila *terdapat uang muka* dalam transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan, maka keuntungan *murabahah*

didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank.

- Apabila transaksi *murabahah* pembayarannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan harus dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran.
- Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan pendapatan untuk perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan secara proporsional atau sebanding dengan porsi margin yang terkandung dalam angsuran.


3. IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI LKS

Berupa Produk Dasar Penyaluran Dana


- Adalah pembiayaan berdasarkan jual beli dimana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.
- Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka.
- Dalam fiqih klasik, *murabahah* dilakukan secara tunai, dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan.
- Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan.
- Dalam fiqih klasik, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Dalam perbankan syariah, barang dapat dikirim langsung kepada nasabah, bahkan nasabah dapat membeli sendiri selaku wakil bank dalam membeli.
- Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara *Murabahah*.
- Apabila nasabah membayar tepat waktu atau melunasi sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat meminta keringanan (diskon) tetapi diberikan atau tidaknya tergantung bank selaku penjual.

4. SKEMA PRODUK MURABAHAH


MURABAHAH (Menurut Fiqih)





MURABAHAH (Dalam Praktek Perbankan Syariah)



MURABAHAH (Dalam Praktek Perbankan Syariah)





5. PENUTUP

Murabahah adalah akad perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. LKS membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Jika tidak diketahui harga modal dan margin keuntungan, maka akad tersebut *musawamah*.

KHAZANAH ARTIKEL EKONOMI SYARIAH

Penulis: Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta

Prof. Bambang Setiaji

Putri Permatasari Husa, SE, M.Buss

Zaki Setyawan, ST, MPd

Muh. Rudi Nugroho, SE, M.Sc

Dr. Kadarusman, M.Ag

Parmin Sastro

Ibrahim Fatwa Wijaya, PhD

Lukman Hakim, PhD

Muhammad Sholahuddin, PhD

Kusnadi Ikhwani

Sumadi, SE, MSI

Supomo

Drs. M. Najmuddin Zuhdi

M. Halim Maimun

Asep Maulana Rohimat, MSI

Anisa Suci Rochmatul Awal

Dr. Falikhatun

Dr. Rial Fu'adi, S.Ag, M.Ag

Fakhruddin Nur, S.Si, M.Ec. Dev

Dr. Moh. Abdul Khaliq Hasan, MA, M.Ed

ISBN: 978-623-97619-0-5 (PDF)

Editor: Zaki Setyawan, ST, MPd

Penerbit: STIE Swasta Mandiri Surakarta

ISBN 978-623-97619-0-5 (PDF)

